

**RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)
PENGADAAN JASA PENUTUPAN POLIS ASURANSI
PROPERTY ALL RISKS (PAR) TELKOM & TIF
PERIODE 2026-2027**

Nomor: TEL.061/LG.200/GPP-A0400000/2026

Tanggal: 26 Januari 2026



**PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk
GROUP PROCUREMENT CENTER
GRAHA MERAH PUTIH
JL. JEND. GATOT SUBROTO
KAV. 52, JAKARTA 12710**

BAB I

KETENTUAN PENGADAAN

1. UMUM

- 1.1 Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (selanjutnya disebut "TELKOM") dan PT. Telkom Infrastruktur Indonesia (selanjutnya disebut "TIF") bermaksud mengadakan pekerjaan Pengadaan Jasa Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) Periode 2026-2027 dengan cara Tender Terbatas.
- 1.2 Sumber dana untuk pekerjaan Jasa Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) TELKOM Periode 2026-2027 menggunakan dana internal TELKOM dan internal TIF.
- 1.3 Bahasa yang digunakan dalam proses pengadaan sampai dengan selesainya Pekerjaan harus dibuat dan ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali brosur dan/atau data-data tehnik yang berkaitan dengan jasa yang ditawarkan dapat menggunakan bahasa inggris dan ditulis dalam huruf latin.
- 1.4 Pengadaan Jasa Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) Periode 2026-2027 akan dilakukan dengan menggunakan skema *Turn Key*.
- 1.5 TELKOM dan TIF berhak sewaktu-waktu menghentikan proses pengadaan pada setiap tahapan atau dapat membatalkan proses Pengadaan Jasa Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) Periode 2026-2027 dengan atau tanpa alasan apapun dengan pemberitahuan tertulis kepada peserta pengadaan, dan Peserta Pengadaan tidak dapat menuntut apapun dan meminta ganti rugi atau membebaskan kepada TELKOM dan TIF setiap biaya apapun (langsung atau tidak langsung) sebagai akibat dari penghentian/pembatalan ini.
- 1.6 Untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang bersifat rahasia, maka Peserta Pengadaan diwajibkan menandatangani Perjanjian Kerahasiaan/*Non Disclosure Agreement* (NDA), yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran-2 RKS ini.
Bagi Peserta Pengadaan yang telah melakukan pengambilan RKS, maka Peserta Pengadaan tersebut berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan terhadap seluruh isi Dokumen RKS sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen RKS dengan atau tanpa menandatangani NDA.
- 1.7 Selama proses pengadaan berlangsung, Peserta Pengadaan dilarang:
 - 1) Menghubungi Pelaksana Pengadaan untuk mendapatkan informasi secara tidak benar (ilegal) atau secara tidak wajar atau berusaha mempengaruhi Pelaksana Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam RKS ini atau ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 2) Melakukan persekongkolan dengan Peserta Pengadaan lain untuk mengatur harga penawaran, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain.
 - 3) Kepada Peserta Pengadaan yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam butir 1.7.1) dan butir 1.7.2), akan dikenakan sanksi diskualifikasi dalam proses pengadaan ini
- 1.8 Peserta Pengadaan harus membaca dan mempelajari seluruh Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dengan cermat dan seksama agar memahami benar maksud dan isi dari RKS secara keseluruhan.
- 1.9 Tidak ada gugatan/tuntutan yang dapat dipertimbangkan untuk alasan karena tidak membaca, tidak mempelajari, tidak memahami atau adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan artinya serta tidak memenuhi petunjuk-petunjuk atau ketentuan-

ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini dan perubahannya apabila ada.

- 1.10 Peserta Pengadaan harus menanggung sendiri seluruh biaya yang timbul dalam pembuatan proposal/dokumen penawaran dan mengikuti proses pengadaan dimaksud RKS ini.
- 1.11 Dalam proses surat-menyurat terkait proses Pengadaan Jasa Penutupan Polis Asuransi Property All Risks (PAR) Periode 2026-2027, akan dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan.

2. PENGERTIAN

Dalam RKS ini, yang dimaksud dengan:

- 2.1 **TELKOM** adalah perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. sebagai penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta.
- 2.2 **TIF** adalah entitas anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak di bidang pengelolaan, penyediaan dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan jaringan dan layanan telekomunikasi TELKOM Group, dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta.
- 2.3 **Pemberi Tugas** adalah SGM Group Procurement Center Telkom yang dalam hal ini diwakili oleh **SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY GROUP PROCUREMENT CENTER (GPC)**.
- 2.4 **Pelaksana Pengadaan** adalah **SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY GROUP PROCUREMENT CENTER (GPC)** dan Pialang asuransi **TELKOM** yang diberi wewenang oleh Pemberi Tugas untuk melaksanakan proses pengadaan dan melaporkan hasil proses pengadaan kepada Pemberi Tugas.
- 2.5 **Pialang Asuransi** adalah Perusahaan Pialang Asuransi yang membantu Tertanggung dalam melakukan penilaian risiko guna penutupan asuransi dan mendapatkan tarif premi yang kompetitif serta membantu proses penyelesaian klaim kepada Penanggung. Pialang Asuransi dimaksud adalah PT Sarana Janesia Utama Insurance Broker (SJU) untuk selanjutnya disebut Pialang.
- 2.6 **Peserta Pengadaan** adalah Perusahaan yang diundang oleh TELKOM untuk berpartisipasi dalam pengadaan ini serta telah mengambil RKS dan mengikuti seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam RKS.
- 2.7 **Surat Kuasa** adalah surat yang dibuat oleh Pimpinan Perusahaan Peserta Pengadaan dalam rangka mengikuti proses Pengadaan Jasa Penutupan Polis Asuransi Property All Risks (PAR) Periode 2026-2027 yang dibuat di atas kertas berkop perusahaan Peserta Pengadaan, diberi nomor dan tanggal serta ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan Peserta Pengadaan dan yang menerima kuasa serta dibubuhi meterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2.8 **Pimpinan Perusahaan** adalah Direksi perusahaan Peserta Pengadaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan dan perubahannya apabila ada, dimana dalam proses pengadaan ini, seluruh dokumen-dokumen ditandatangani oleh salah satu Direksi yang dinyatakan sah mewakili perusahaan Peserta Pengadaan.

- 2.9 **Pemenang Pengadaan** adalah Peserta yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan RKS ini dan berdasarkan keputusan Pemberi Tugas ditetapkan sebagai Pemenang Pengadaan Jasa Penutupan Polis Asuransi Property All Risks (PAR) Periode 2026-2027, serta yang akan menandatangani **Cover Note** dan/atau **Polis**.
- 2.10 **Rencana Kerja dan Syarat-syarat (selanjutnya disebut "RKS")** adalah dokumen yang dibuat oleh TELKOM yang meliputi ketentuan-Ketentuan Umum Pengadaan, Persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis, Lingkup Pekerjaan, Persyaratan Penawaran Harga, ketentuan-ketentuan Perjanjian dan lampiran-lampirannya, yang harus dipenuhi oleh Peserta.
- 2.11 **Dokumen Pengadaan** adalah dokumen yang terdiri dari RKS ini beserta lampirannya, Berita Acara Rapat Penjelasan, Berita Acara Klarifikasi, Proposal Penawaran dari Peserta Pengadaan beserta lampirannya, surat menyurat yang diterbitkan untuk proses pengadaan ini, yang bersifat mengikat dan harus dipenuhi oleh Peserta Pengadaan.
- 2.12 **Kompetisi Harga** adalah proses persaingan harga melalui *e-Auction*.
- 2.13 **Pekerjaan** adalah Pengadaan Jasa Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) Periode 2026-2027 sesuai dengan RKS ini.
- 2.14 **Lokasi** adalah tempat dimana Pekerjaan harus dilakukan dan diserahkan kepada TELKOM dalam keadaan selesai seluruhnya.
- 2.15 **Polis** adalah dokumen yang diterbitkan oleh Penanggung dan disetujui oleh Pialang dan Tertanggung yang merupakan suatu alat bukti bahwa kepentingan Tertanggung telah ditutup pertanggungannya oleh pihak Asuransi.
- 2.16 **Brokerage Fee** adalah *fee* Pialang Asuransi atas perannya membantu Tertanggung dalam proses pengadaan dimaksud RKS ini dan bantuan penengangan penyelesaian klaim asuransi apabila terjadi resiko.
- 2.17 **Penanggung** adalah Peserta Pengadaan Jasa Penutupan Polis Asuransi Property All Risks (PAR) TELKOM dan TIF Periode 2026-2027 yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh TELKOM dan TIF serta telah menyampaikan Surat Kesanggupan melaksanakan pekerjaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam RKS ini dan telah menerbitkan Polis.
- 2.18 **Tertanggung** adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Telkom Infrastruktur Indonesia.
- 2.19 **Premi** adalah seluruh biaya/uang yang tercantum dalam polis yang wajib dibayar oleh Tertanggung kepada Penanggung sebagai imbalan atas jaminan asuransi seperti yang telah disepakati secara proporsional. Biaya/uang tersebut **termasuk di dalamnya Brokerage Fee**.
- 2.20 **Terms of Reference (ToR)** adalah dokumen yang berisi uraian mengenai berbagai pedoman dan persyaratan yang wajib dipatuhi peserta Pengadaan dalam pelaksanaan Pekerjaan, sebagaimana yang diuraikan dalam Terms and Conditions (T&C).
- 2.21 **Terms and Conditions (T&C)** adalah ketentuan dan syarat-syarat minimum yang diminta oleh TELKOM untuk dicantumkan dalam Polis Asuransi yang akan dikeluarkan oleh Penanggung.
- 2.22 **Lingkup Pekerjaan** adalah mencakup penutupan asuransi, penanganan dan penyelesaian klaim untuk Asuransi *Property All Risks* (PAR) Periode 2026-2027 dengan Terms and Conditions sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyelesaian Klaim sebagaimana tercantum dalam

Lampiran-20 RKS ini, yang dalam pelaksanaannya wajib bekerja sama dengan Pialang Asuransi yang telah ditunjuk oleh TELKOM dan TIF.

- 2.23 **Pengawas Pelaksana (WASLAK)** adalah pejabat yang ditunjuk sebagai pengawas pelaksana pekerjaan, yang dalam hal ini Telkom diwakili oleh **SGM Telkom Shared Service Center** dan TIF diwakili oleh **VP Asset and Inventory Management** atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari Penanggung.
- 2.24 **Dokumen Penawaran** adalah dokumen yang dibuat dan diajukan oleh Peserta Pengadaan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam RKS ini, yang terdiri dari Persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis dan Persyaratan Penawaran Harga.
- 2.25 **Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP)** adalah pernyataan tertulis yang diterbitkan dan ditandatangani oleh TELKOM dan TIF serta Peserta Pengadaan setelah mendapat surat penunjukan pelaksanaan Pekerjaan dari TELKOM dan TIF, yang menyatakan hasil Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan hasil baik dan telah sesuai dengan Perjanjian serta dapat diterima TELKOM dan TIF.
- 2.26 **Independent Loss Adjuster** adalah perusahaan yang memberikan penilaian terhadap kerugian pada objek pertanggungan secara *independent* yang ditunjuk Penanggung setelah mendapatkan persetujuan dari TELKOM / TIF. Perusahaan ini juga yang melakukan survey dan mempertimbangkan besarnya klaim yang terjadi tanpa dipengaruhi siapapun.
- 2.27 **Facultative** adalah sistem reasuransi yang dilakukan secara kasus per kasus apabila terjadi kekurangan kapasitas akseptasi dari suatu perusahaan asuransi.
- 2.28 **Treaty** adalah perjanjian tertulis antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi yg umumnya dibuat untuk suatu portfolio bisnis tertentu selama periode 12 (dua belas) bulan atau tahunan.
- 2.29 **Klaim** adalah suatu proses tuntutan ganti rugi oleh TELKOM / TIF atas objek pertanggungan yang disebabkan kehilangan (*loss*), kerusakan (*damage*), kehilangan pendapatan (*business interruption*), kecelakaan (*injury*), luka badan (*bodily injury*), kematian (*death*), dan/atau tuntutan hukum dari pihak ketiga (*liability*), dimana penyebabnya tidak dikecualikan dalam Polis dan atau bagian dari Polis dan masih dalam batas ganti rugi.
- 2.30 **Reasuradur/Underwriter** adalah perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang berada didalam negeri atau luar negeri yang berfungsi sebagai Penanggung ulang atas risiko asuransi yang ditanggung oleh Penanggung.
- 2.31 **E-Auction** adalah Proses kompetisi harga yang proses penyampaian penawaran harga dan atau variabel lainnya dilakukan secara elektronik.
- 2.32 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS/Owners Estimate/OE)** adalah perkiraan biaya jasa penutupan Asuransi yang diperhitungkan secara keahlian, sehingga diperoleh tolak ukur harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan yang dibuat oleh TELKOM dan TIF.
- 2.33 **Benefit Program** adalah program atau manfaat tambahan yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung diluar jaminan polis.
- 2.34 **Objek Pertanggungan** adalah seluruh aset yang dimiliki, dikuasai dan/atau menjadi tanggungjawab hukum dari TELKOM dan TIF sesuai detail pertanggungan yang akan dicantumkan pada polis dan Sesuai persentase kepemilikan masing-masing entitas.

3. PERSYARATAN UMUM PESERTA PENGADAAN

Peserta Pengadaan dipersyaratkan:

- 3.1 Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Badan Usaha;
- 3.2 Memiliki keahlian, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud RKS ini;
- 3.3 Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak dalam menjalani sanksi pidana;
- 3.4 Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Perjanjian, apabila ditunjuk sebagai Pemenang;
- 3.5 Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- 3.6 Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
- 3.7 Memiliki alamat tetap dan jelas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Instansi yang berwenang yang masih berlaku;
- 3.8 Memiliki pengalaman (*track record*) yang baik dalam pelaksanaan pekerjaan sejenis.
- 3.9 Memiliki surat ijin usaha dari instansi yang berwenang yang masih berlaku;
- 3.10 Telah terdaftar dalam aplikasi SMILE TELKOM dan memiliki Nomor Daftar Mitra TELKOM (DMT);
- 3.11 Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih Peserta Pengadaan yang memiliki jabatan rangkap sebagai Direksi atau Komisaris, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 26), maka yang dapat mengikuti proses pengadaan dimaksud RKS ini hanya salah satu dari Peserta Pengadaan dimaksud.
- 3.12 Wajib menetapkan batas retensi sendiri sesuai kemampuan keuangan perusahaan, dan apabila jumlah pertanggungannya melebihi retensi sendiri, harus memperoleh dukungan reasuransi dalam bentuk perjanjian *treaty* atau *facultative* sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3.13 Polis berikut lampirannya (termasuk juklak klaim) merupakan satu kesatuan, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ada dalam polis, kewajiban Penanggung dan kewajiban Tertanggung untuk mempermudah Tertanggung dalam mengurus haknya;
- 3.14 Dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim namun tidak terbatas pada antara lain sebagai berikut:
 - 1) Meminta dokumen tambahan diluar ketentuan polis atau petunjuk pelaksanaan (juklak) penyelesaian klaim;
 - 2) Mengaitkan proses penyelesaian klaim antara asuransi dengan reasuransinya;
 - 3) Perlambatan penunjukan *Independent Loss Adjuster*.

4. REASURADUR/UNDERWRITER

Kriteria minimum *Reasuradur/Underwriter* yang dipilih oleh Penanggung harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 4.1 Rating *Reasuradur/Underwriter* yang dilibatkan minimal memiliki rating BBB berdasarkan hasil pemeringkatan *Standard & Poors* atau lembaga pemeringkat internasional lainnya yang setingkat;
- 4.2 Sanggup membuat Surat pernyataan mampu menyelesaikan dukungan Reasuransi sampai sebesar 100% (*Full Placed*), disampaikan bersamaan dengan Penyerahan dokumen Proposal Penawaran, sebagaimana tercantum dalam Format Lampiran-14 pada RKS ini. Apabila gagal akan diberikan sanksi tidak dapat mengikuti tender asuransi TELKOM dan TIF tahun berikutnya ;
- 4.3 Pada tanggal 19 Februari 2026 atau paling lambat pada saat menyerahkan *covernote* pada Pelaksana Pengadaan melalui Pialang harus dapat menyampaikan original surat *backup* asuransi yang 100% (*sign slip*);
- 4.4 *Terms and Conditions* yang dipersyaratkan oleh TELKOM dan TIF dijadikan dasar penawaran oleh peserta harus sesuai dengan *Terms and Conditions* dalam RKS ini;
- 4.5 *Reasuradur/Underwriter* tidak sedang dikenakan sanksi oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi *Reasuradur/Underwriter*.

5. TAHAPAN PENGADAAN

Proses pengadaan Pekerjaan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu sebagai berikut:

5.1 Tahap 1 (satu), Penyerahan Dokumen dan Evaluasi Dokumen Administrasi & Teknis

- 5.1.1 Penerbitan dan penyampaian surat undangan berikut format Surat Kuasa kepada Peserta Pengadaan melalui email kepada peserta pengadaan;
- 5.1.2 Pengambilan/pengiriman Dokumen RKS;
- 5.1.3 Rapat Penjelasan atau Aanwijzing;
- 5.1.4 Penyerahan dokumen persyaratan Administrasi dan Teknis serta Dokumen Penawaran Harga dalam format 3 (tiga) sampul;
- 5.1.5 Pembukaan sampul dokumen persyaratan Administrasi, dan Teknis serta Dokumen Penawaran Harga (hanya memeriksa kelengkapan dokumen dan pernyataan ada dan/atau tidak ada) serta dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Sampul;
- 5.1.6 Evaluasi dan penilaian terhadap Dokumen Persyaratan Administrasi, dan Teknis oleh Pelaksana Pengadaan berdasarkan ketentuan dalam RKS ini (evaluasi detail atas kelengkapan ada/tidak ada dan *scooring*), serta dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi;
- 5.1.7 Klarifikasi dengan Peserta Pengadaan bila dari hasil evaluasi terdapat hal-hal yang meragukan atau kurang jelas, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi;

- 5.1.8 Pelaksanaan Presentasi Teknis (*beauty contest*);
- 5.1.9 Apabila Peserta Pengadaan yang memenuhi persyaratan Tahap-I yang diikuti lebih dari 3 (tiga) peserta Pengadaan, maka Pelaksana Pengadaan akan memilih Peserta Pengadaan berdasarkan hasil evaluasi teknis dari penilaian urutan tertinggi-1 sampai dengan tertinggi-3 yang dapat mengikuti proses pengadaan Tahap-II (penawaran harga dan *e-Auction*).

5.2 Tahap 2 (dua) Seleksi dan Kompetisi Penawaran Harga

- 5.2.1 Pelaksanaan seleksi Penawaran Harga terhadap Peserta Pengadaan dengan nilai hasil evaluasi persyaratan Administrasi dan Teknis tertinggi peringkat 1, 2 dan 3 dilaksanakan dengan metode *e-Auction*;
- 5.2.2 Pelaksana Pengadaan akan melakukan peringkat Peserta Pengadaan berdasarkan hasil *e-Auction*;
- 5.2.3 Klarifikasi kepada Peserta Pengadaan apabila dari hasil evaluasi terdapat hal-hal yang meragukan atau kurang jelas atau terdapat kesalahan perhitungan secara aritmatika, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan dan Peserta Pengadaan;
- 5.2.4 Pemenang Pengadaan adalah Peserta Pengadaan dengan peringkat score kumulatif tertinggi (administrasi, teknis dan harga) dan memenuhi Owner Estimate (OE) TELKOM dan TIF;
- 5.2.5 Pelaksana Pengadaan akan melakukan peringkat Peserta Pengadaan berdasarkan hasil evaluasi Administrasi, Teknis dan Penawaran Harga hasil *e-Auction*;
- 5.2.6 Pelaksanaan *e-Auction* akan dilaksanakan maksimal 5 (lima) putaran dengan rentang waktu pelaksanaan setiap interval akan di tetapkan pada saat pelaksanaan *e-Auction*;
- 5.2.7 Apabila harga terendah hasil *e-Auction* ulang dimaksud pada butir 5.2.6 di atas masih berada di atas HPS/OE, maka pelaksana Pengadaan akan melaporkan kepada pemberi tugas untuk keputusan lebih lanjut atau dapat membatalkan Tender Terbatas;
- 5.2.8 Jika dalam proses dimaksud butir 5.2.4 telah terpenuhi, maka Pelaksana Pengadaan membuat laporan hasil pelaksanaan pengadaan dan usulan Pemenang Pengadaan serta Penetapan Harga untuk persetujuan dan penetapan Pemberi Tugas;
- 5.2.9 Pelaksana Pengadaan mengirimkan surat Penunjukan Pemenang Pengadaan dan Penetapan Harga kepada Pemenang Pengadaan serta meminta menyerahkan Surat Kesanggupan melaksanakan Pekerjaan;
- 5.2.10 Penyerahan Surat Kesanggupan dan Surat Pengganti Jaminan Pelaksanaan dari Pemenang Pengadaan;
- 5.2.11 Proses penyerahan *covernote*;
- 5.2.12 Proses penyerahan polis Asuransi Property All Risks (PAR) Periode 2026-2027.

6. JADWAL PROSES PENGADAAN

6.1 Jadwal pelaksanaan proses Pengadaan adalah sesuai dengan Tabel-1 di bawah ini:

Tabel-1
Jadwal Pelaksanaan Proses Pengadaan

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Penerbitan surat undangan berikut lampiran format Surat Kuasa dan Non Disclosure Agreement (NDA) kepada Peserta Pengadaan	Jum'at, 23 Januari 2026
2	Penyerahan Surat Kuasa dan Non Disclosure Agreement (NDA) sebelum pelaksanaan Rapat Penjelasan (<i>aanwijzing</i>)	Senin, 26 Januari 2026
3	Rapat Penjelasan (<i>aanwijzing</i>) RKS secara <i>Offline</i>	Selasa, 27 Januari 2026
4	Penyerahan Proposal/Penawaran Administrasi dan Teknis (Tahap 1)	Selasa, 3 Februari 2026
5	Evaluasi dan klarifikasi dokumen Proposal/Penawaran Administrasi dan Teknis	Rabu-Kamis, 4-5 Februari 2026
6	Presentasi Teknis (<i>beauty contest</i>)	Senin, 9 Februari 2026
7	Penetapan Tahap - I dan Undangan Pelaksanaan e-Auction (Nilai Teknis peringkat 1 sd 3 tertinggi)	Selasa, 10 Februari 2026
8	Penyerahan Proposal/Penawaran Harga (Tahap 2)	Rabu, 11 Februari 2026
9	Pembukaan, Evaluasi dan Klarifikasi dokumen Proposal/Penawaran Harga	Kamis, 12 Februari 2026
10	Pelaksanaan e-Auction	Kamis, 12 Februari 2026
11	Laporan Pelaksanaan Pengadaan kepada Pemberi Tugas	Kamis-Jumat, 12-13 Februari 2026
12	Penetapan Pemenang Pengadaan dan Pemberitahuan Hasil Pengadaan	Jum'at, 13 Februari 2026
13	Penerimaan Surat Kesanggupan dari Pemenang Pengadaan	Rabu, 18 Februari 2026
14	Penyerahan <i>Covernote</i> dari Pemenang Pengadaan kepada TELKOM melalui Pialang Asuransi	Kamis, 19 Februari 2026
15	Penyerahan Draft Polis dari Pemenang Pengadaan kepada Pialang Asuransi	Jum'at, 20 Februari 2026
16	<i>Review</i> Draft Polis oleh Pialang Asuransi	Senin-Selasa, 23-24 Februari 2026
17	Penyerahan Polis, Juklak Penyelesaian Klaim yang sudah di tandatangani oleh ketiga pihak, <i>Sign Slip</i> dan tagihan premi	Selasa, 3 Maret 2026

6.2 Pelaksana Pengadaan dapat sewaktu-waktu melakukan perubahan terhadap kegiatan dan jadwal dalam Tabel-1 di atas dan perubahan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Peserta Pengadaan.

7. DOKUMEN PENGADAAN

7.1 Dokumen pengadaan sebagaimana tersebut di bawah ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang terdiri dari:

- 1) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS):
 - a. Bab-I : Ketentuan Pengadaan
 - b. Bab-II : Lingkup Pekerjaan
 - c. Bab-III : Persyaratan Dokumen Penawaran
 - d. Bab-IV : Metode dan Kriteria Evaluasi, Kriteria Penunjukan Pemenang Pengadaan dan Pengadaan Batal
 - e. Bab-V : Ketentuan Keuangan
 - f. Bab-VI : Ketentuan Lain
 - g. Lampiran RKS yang terdiri dari :
 - Lampiran 1 : Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis/TOR (Terms & Conditions dan wording polis asuransi PAR Periode 2026-2027)
 - Lampiran 2a : Format Perjanjian Kerahasiaan/Non Disclosure Agreement (NDA) TELKOM
 - Lampiran 2b : Format Perjanjian Kerahasiaan/Non Disclosure Agreement (NDA) TIF
 - Lampiran 3 : Format Surat Kuasa
 - Lampiran 4 : Format Compliance list tentang ketentuan RKS
 - Lampiran 5 : Format Compliance list tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyelesaian Klaim
 - Lampiran 6 : Format Surat Pernyataan terkait DMT
 - Lampiran 7 : Format Lembar Pertanyaan
 - Lampiran 8 : Format Surat Pengantar Proposal/Penawaran Administrasi dan Teknik
 - Lampiran 9 : Format Surat Penawaran Harga
 - Lampiran 10 : Format Ratio-ratio
 - Lampiran 11 : Format Tim Task Force
 - Lampiran 12 : Format Daftar Pengalaman Penerbitan Polis Asuransi PAR
 - Lampiran 13 : Format Penyelesaian Klaim Asuransi PAR
 - Lampiran 14 : Format Struktur Back Up Reasuransi
 - Lampiran 15 : Format Benefit yang ditawarkan
 - Lampiran 16 : Format Surat Pernyataan Pakta Integritas
 - Lampiran 17 : Format Surat Pernyataan Administrasi
 - Lampiran 18 : Format Surat Kesanggupan
 - Lampiran 19 : Format Surat Pengganti Jaminan Pelaksanaan
 - Lampiran 20 : Format Petunjuk dan Pelaksanaan (Juklak) Penyelesaian Klaim
 - Lampiran 21 : Format Surat Pernyataan tentang *Risk Based Capital* (RBC)
 - Lampiran 22 : Format Surat Pengganti Jaminan Penawaran
- 2) Berita Acara Rapat Penjelasan dan lampirannya (bila ada);
- 3) Berita Acara Klarifikasi (apabila ada);
- 4) Berita Acara e-Auction;

- 5) Surat atau pemberitahuan tertulis yang berkaitan dengan proses pengadaan ini yang dikeluarkan oleh Pelaksana Pengadaan kepada Peserta Pengadaan;
 - 6) Dokumen lainnya yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pelaksana Pengadaan dan Peserta Pengadaan.
- 7.2 Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan sebagaimana tersebut pada butir 7.1, maka ketentuan dari Dokumen Pengadaan yang diterbitkan terakhir yang dinyatakan berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan, kecuali apabila dokumen terakhir tersebut memuat persyaratan/ketentuan tambahan dari dokumen sebelumnya, maka kedua dokumen dimaksud berlaku seluruhnya;
 - 7.3 Apabila ketentuan atau isi dari RKS tersebut pada butir 7.1 ada yang belum dipahami atau dianggap kurang jelas, Peserta Pengadaan dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis dalam Rapat Penjelasan sebagaimana Format Lampiran-7 RKS ini;
 - 7.4 Apabila Peserta tidak menyampaikan pertanyaan atas dokumen pengadaan yang telah disampaikan, maka peserta dinyatakan telah memahami isi dari RKS;
 - 7.5 Daftar pertanyaan harus menyebutkan nama Peserta Pengadaan yang bersangkutan (Nama Perusahaan dan Nama Pimpinan Perusahaan atau Pejabat yang diberi kuasa) sesuai ketentuan tersebut butir 2.7 dan butir 2.8 RKS ini, dan ditanda tangani ;
 - 7.6 Jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Peserta Pengadaan akan diberikan oleh Pelaksana Pengadaan kepada semua Peserta Pengadaan pada saat Rapat Penjelasan dan merupakan lampiran dari Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing).

8. PERUBAHAN ATAU PERBAIKAN DOKUMEN PENGADAAN

- 8.1 Untuk menyempurnakan isi RKS dan/atau untuk mengakomodir hal-hal yang belum tercantum dalam RKS dimaksud dalam butir 7.1 di atas, Pelaksana Pengadaan dapat mengubah atau memperbaiki RKS tersebut.
- 8.2 Perubahan RKS dimaksud butir 8.1 akan disampaikan oleh Pelaksana Pengadaan kepada Peserta Pengadaan pada saat rapat penjelasan dan dicantumkan / dilampirkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan atau disampaikan secara tertulis sebelum tanggal pemasukan Dokumen Proposal/Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS.

9. RAPAT PENJELASAN (AANWIJZING)

- 9.1 Rapat Penjelasan dilaksanakan pada jadwal yang tercantum pada Undangan Pengadaan.
- 9.2 Yang diperkenankan mengikuti dan menghadiri rapat penjelasan adalah Peserta Pengadaan yang telah mengambil RKS, dan yang diwajibkan hadir dalam hal ini adalah Pimpinan Perusahaan atau wakilnya yang ahli serta menguasai bidang pekerjaan yang akan diadakan.
- 9.3 Dalam hal yang hadir adalah wakil perusahaan dimaksud butir 9.2, maka harus sesuai dengan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 2.7 dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.8.

- 9.4 Hasil Rapat Penjelasan akan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan yang ditandatangani oleh seluruh Peserta Pengadaan atau wakil Peserta Pengadaan dan Pelaksana Pengadaan. Dalam hal yang menandatangani Berita Acara Penjelasan adalah wakil Peserta Pengadaan, maka seluruh Peserta Pengadaan yang menghadiri Rapat Penjelasan dinyatakan setuju diwakili oleh Peserta Pengadaan lainnya dan telah memahami dan menyetujui isi dari Berita Acara Rapat Penjelasan;
- 9.5 Foto Copy Berita Acara Rapat Penjelasan akan diberikan kepada semua Peserta Pengadaan setelah selesai Rapat Penjelasan;
- 9.6 Peserta Pengadaan yang telah mengambil RKS dan sampai dengan Rapat Penjelasan ditutup tetap tidak mengikuti/menghadiri Rapat Penjelasan, tidak diperbolehkan mengikuti Proses Pengadaan selanjutnya dan tidak diperkenankan mengajukan/memasukkan Dokumen Penawaran serta dinyatakan gugur.
- 9.7 Berita Acara Rapat Penjelasan beserta lampirannya bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari RKS ini.

10. JAMINAN PENAWARAN

- 10.1 Sebagai pengganti Jaminan Penawaran, Peserta Pengadaan menyampaikan Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Penawaran sesuai dengan Lampiran - 22
- 10.2 Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Penawaran sebagaimana butir 10.1 diserahkan bersamaan dengan penyampaian dokumen administrasi dan teknis.
- 10.3 Apabila Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Penawaran tidak disampaikan oleh Peserta maka dianggap tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan gugur.

BAB II LINGKUP PEKERJAAN

11. LINGKUP PEKERJAAN

- 11.1 Lingkup pekerjaan Pengadaan Pekerjaan secara detail, lokasi Pekerjaan, *Bill of Quantity* (BoQ)/Volume Pekerjaan dan TOR adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran-1 RKS ini, termasuk besaran nilai aset sesuai prosentase kepemilikan TELKOM dan TIF.
- 11.2 Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyelesaian Klaim sebagaimana terdapat dalam Lampiran-20 RKS ini.
- 11.3 Apabila terjadi klaim, maka Penanggung diwajibkan menyelesaikan klaim dimaksud dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal disepakatinya nilai penggantian (nilai klaim) oleh Penanggung dan Tertanggung.
- 11.4 Lingkup Pekerjaan dimaksud butir 11.1 telah termasuk mengurus segala perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan RKS ini.
- 11.5 Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan terkait lingkup pekerjaan, maka pertanyaan dimaksud harus disampaikan secara tertulis sesuai ketentuan dalam butir 7.3 dan butir 7.6 RKS ini.

12. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud RKS ini adalah 18 (delapan belas) bulan yaitu terhitung sejak tanggal 01 Maret 2026 pukul 00.00 s.d 31 Agustus 2027 waktu setempat sesuai *Terms & Conditions* dalam Lampiran-1 RKS ini.

13. SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan, Penanggung harus mentaati hal-hal sebagai berikut:

- 13.1 Ketentuan tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam RKS ini dan perubahan-perubahannya apabila ada atau syarat-syarat dan ketentuan lain yang disepakati oleh Pelaksana Pengadaan dan Peserta Pengadaan.
- 13.2 Segala petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh Pengawas Pelaksana secara tertulis maupun lisan dalam waktu penyelenggaraan pekerjaan.
- 13.3 Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh TELKOM, Pemerintah Pusat maupun Daerah atau Instansi Pemerintah yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam Dokumen pengadaan ini.

14. CARA PENYELESAIAN KLAIM

- 14.1 Pialang Asuransi yang ditunjuk oleh TELKOM dan/atau TIF akan:
 - 1) Berperan secara aktif dalam proses penyelesaian klaim untuk menjembatani pihak TELKOM dan/atau TIF dengan pihak Penanggung. Sesuai perannya, Pialang Asuransi dapat menentukan jadwal setiap tahapan yang akan dilakukan oleh pihak TELKOM dan/atau TIF maupun pihak Penanggung.
 - 2) Membantu TELKOM dan/atau TIF sepenuhnya dalam melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk penentuan besarnya nilai tuntutan klaim dalam rangka penyelesaian klaim oleh Penanggung.

- 3) Untuk dan atas nama TELKOM dan/atau TIF, berkewajiban memonitoring realisasi penyelesaian klaim dimaksud termasuk permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyelesaian klaim.
- 14.2 Penanggung bertanggung jawab atas penyelesaian klaim paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disepakatinya nilai tuntutan dan tidak dikaitkan dengan penyelesaian klaim yang harus diperoleh pihak Penanggung lainnya dan/atau pihak reasuradur.
- 14.3 Dalam setiap penyelesaian klaim Tertanggung hanya akan berhubungan dengan Penanggung sehingga Penanggung tidak diperkenankan melibatkan Re-asuradur secara langsung dalam penyelesaian klaim.
- 14.4 Ketentuan lebih rinci tentang penyelesaian klaim terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyelesaian Klaim yang terdapat dalam Lampiran-20 RKS ini.

15. SANKSI KETERLAMBATAN PENYELESAIAN KLAIM

- 15.1 Apabila Penanggung terlambat menyelesaikan klaim dalam waktu sebagaimana dimaksud Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyelesaian Klaim butir 14.2, maka akan dikenakan sanksi keterlambatan (penalty) sebesar 2^{0/00} (dua per seribu) dari nilai klaim yang telah disepakati untuk setiap hari keterlambatan.
- 15.2 Dalam hal Pelaksanaan Pekerjaan melakukan Pekerjaan di lingkungan TELKOM dan/atau TIF dan menimbulkan kerusakan dan/atau kerugian pada asset TELKOM dan/atau TIF dan/atau kerugian yang diderita TELKOM dan/atau TIF, maka Peserta Pengadaan akan dikenakan ganti rugi dengan jumlah maksimum ganti rugi sebesar nilai Polis.
- 15.3 Dalam hal Pelaksanaan Pekerjaan melakukan Pekerjaan dan menimbulkan kerusakan dan atau kerugian kepada pihak ketiga, maka Peserta Pengadaan berkewajiban memberikan ganti rugi sebesar nilai kerugian yang diderita pihak ketiga dimaksud.

BAB III PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN

16. PERSYARATAN DOKUMEN PROPOSAL/PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN HARGA

16.1 Dokumen Proposal/Penawaran yang harus disampaikan Peserta Pengadaan, meliputi:

- 1) Persyaratan Administrasi;
- 2) Persyaratan Teknis;
- 3) Persyaratan Penawaran Harga.

Dokumen terdiri dari 1 (satu) asli *hardcopy* dan 1 (satu) *softcopy* yang disimpan dalam *flashdisk*.

16.2 Peserta Pengadaan harus menanggung sendiri seluruh biaya yang timbul dalam pembuatan proposal/dokumen penawaran dan mengikuti proses pengadaan dimaksud RKS ini.

16.3 Bahasa yang digunakan dalam proses pengadaan sampai dengan selesainya Pekerjaan harus dibuat dan ditulis dalam Bahasa Indonesia, kecuali brosur dan atau data-data teknis yang berkaitan dengan perangkat/barang yang ditawarkan dapat menggunakan bahasa Inggris dan ditulis dalam huruf latin (Note: dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan jenis pengadaan).

16.4 Persyaratan Administrasi dimaksud butir 16.1.1), meliputi:

- 1) Surat Pengantar Proposal/Penawaran Administrasi & Teknik sesuai sebagaimana dalam Format Lampiran-8 RKS ini;
- 2) Sertifikat Daftar Mitra Telkom (DMT) beserta Surat Pernyataan terkait DMT sesuai Format Lampiran-6 RKS ini;
- 3) Foto copy Akte Pendirian Perusahaan berbadan hukum (akta pertama kali perusahaan didirikan), akta perubahan terakhir, serta pengesahan akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham);
- 4) Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku/NIB;
- 5) Asli referensi bank yang menyebutkan nama dan alamat bank serta nomor rekening atas nama Peserta Pengadaan;
- 6) Foto copy PKP dan NPWP;
- 7) Foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2025 serta bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
- 8) Foto copy laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 yang telah di audit oleh akuntan publik;
- 9) Asli Surat Kuasa bermaterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud butir 2.7, dan sebagaimana dalam Format Lampiran-3 RKS ini;
- 10) *Compliance list* tentang ketentuan RKS, yang dibuat dengan berpedoman pada format yang terdapat dalam Format Lampiran-4 RKS ini;
- 11) *Compliance list* tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Klaim, yang dibuat dengan berpedoman pada format yang terdapat dalam Format Lampiran-5 RKS ini;

- 12) Foto copy Surat Keterangan Domisili perusahaan yang masih berlaku;
- 13) Asli Surat Pernyataan tentang Pakta Integritas, yang dibuat dengan berpedoman pada Format Lampiran-16 RKS ini;
- 14) Sertifikat keanggotaan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang masih berlaku;
- 15) Asli Surat Pernyataan Administrasi dari Pimpinan Perusahaan/ yang dikuasakan (yang dibuat dengan menggunakan Format Lampiran-17 RKS ini), yang menyatakan bahwa:
 - a. Peserta Pengadaan tidak berada dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, tidak sedang dalam status Penghentian Kegiatan Usaha (PKU) dan perusahaan atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - b. Peserta Pengadaan tidak dalam kondisi *black list* oleh TELKOM dan TIF;
 - c. Peserta Pengadaan tunduk dan sanggup mentaati seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan perubahannya apabila ada termasuk Berita Acara Rapat Penjelasan dan tunduk pada peraturan Pemerintah yang berlaku;
 - d. Peserta Pengadaan tidak akan melakukan kolusi dan diskriminasi harga;
 - e. Peserta Pengadaan sanggup dan bersedia untuk mengikuti *e-Auction* yang akan dilakukan oleh TELKOM c.q. Pelaksana Pengadaan;
 - f. Tidak mempunyai *blocking account*/tunggakan hutang terhadap mitra kerjanya, serta memiliki kemampuan *financial* yang memadai;
 - g. Memiliki kemampuan dan bersedia mengalokasikan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam RKS dan perubahannya apabila ada;
 - h. Memiliki kemampuan memenuhi *deadline* (tenggat waktu) yang ketat sebagaimana dimaksud dalam RKS dan perubahannya apabila ada;
 - i. Bersedia untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*);
 - j. Bersedia dan siap bekerja bersama-sama dalam menghindari dan mengendalikan upaya penyuapan, gratifikasi dan aktifitas kecurangan lainnya dan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan Republik Indonesia dalam hal anti penyuapan yang berlaku secara menyeluruh;
 - k. Setuju bahwa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyelesaian Klaim yang merupakan cerminan dari kebutuhan dan keinginan Tertanggung terhadap suatu proses klaim dan merupakan bagian dari RKS Pengadaan Jasa Penutupan Asuransi PAR Periode 2026-2027 dan bagian dari polis.
 - l. Sanggup menyelesaikan proses klaim sesuai dengan batasan waktu yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyelesaian Klaim.
 - m. Sanggup menerbitkan Polis sesuai skedul yang telah ditetapkan dalam RKS.
 - n. Sanggup melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam RKS ini dan Polis.
 - o. Sanggup melaksanakan:
 - (1) *Workshop/sharing knowledge* terkait Polis Asuransi PAR dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyelesaian Klaim minimal 1 (satu) kali paling lambat dilakukan pada Triwulan II periode Polis dengan jumlah peserta maksimal 15 (lima belas) orang,
 - (2) *Update Market / Benchmark Asuransi Property* minimal 1 (satu) kali paling lambat dilaksanakan pada Triwulan III periode Polis dengan jumlah peserta maksimal 5 (lima) orang,
 - (3) Rekonsiliasi klaim paling sedikit 6 (enam) kali dalam periode Polis,
 - (4) *Risk Management Survey (RMS)* untuk di 3 (tiga) lokasi/site, dengan jumlah peserta maksimal 5 (lima) orang per lokasi/site.

- (5) Benefit lainnya yang ditawarkan seperti Serifikasi CRMP, Pendidikan atau pelatihan asuransi, dan lain-lain.

Dengan waktu pelaksanaan disepakati oleh TELKOM, TIF, Pialang dan Penanggung dan biaya pelaksanaan ditanggung sepenuhnya oleh Penanggung.

- p. Semua informasi yang diberikan (Administrasi, Teknis dan Harga) adalah benar, dan apabila ditemukan atau terbukti adanya penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, bersedia dikenakan sanksi: tidak diperkenankan mengikuti Proses Pengadaan selanjutnya, atau pembatalan Surat Penunjukan sebagai Pemenang Pengadaan.

Surat pernyataan ini harus dibuat di atas kertas berlogo/kop perusahaan, dan asli bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku dan diberi tanggal, ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan/ yang dikuasakan, diberi nama jelas serta dicap/stempel perusahaan.

- 16) Asli Surat Pengganti Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan Format Lampiran-19 RKS ini.

- 17) Asli Surat Pengganti Jaminan Penawaran sesuai dengan Format Lampiran-22.

16.5 Persyaratan Teknik dimaksud butir 16.1.2) di atas, terdiri dari:

- 1) Terms and Conditions (T&C) dan wording sebagaimana Lampiran-1 RKS yang sudah ditandatangani Peserta (tanpa nilai premi);
- 2) Proposal Teknik yang dibuat berdasarkan *Term of Reference* (ToR);
- 3) Struktur Organisasi Tim Task Force yang akan ditugaskan dalam menangani pelaksanaan pekerjaan ini, berikut Curriculum Vitae (CV);
- 4) Daftar struktur kepemilikan modal;
- 5) Daftar pengalaman penerbitan polis Asuransi PAR selama 5 tahun terakhir dengan nilai premi minimal Rp 10 (sepuluh) Miliar sebagaimana Format Lampiran-12 RKS ini;
- 6) Daftar pengalaman penyelesaian klaim Asuransi PAR selama 5 tahun terakhir dengan nilai klaim minimal Rp 1 miliar sebagaimana Format Lampiran-13 RKS ini;
- 7) Struktur back up reasuransi dan memuat daftar reasuradurnya, rating reasuradur minimal BBB dari Standard & Poors atau rating setingkat dari lembaga pemeringkat internasional sebagaimana Format Lampiran-14 RKS ini;
- 8) Surat Pernyataan Administrasi yang dibuat di atas kertas berkop perusahaan, diberi meterai sesuai ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau Kuasa dari Pimpinan Perusahaan sesuai ketentuan butir 2.7 dan butir 2.8 sebagaimana Format Lampiran-17 RKS ini.

16.6 Persyaratan Penawaran Harga dimaksud butir 16.1.3), meliputi:

- 1) Penawaran Harga penutupan Asuransi PAR Periode 2026-2027, yang diajukan Peserta Pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Penawaran Harga harus dibuat di atas kertas berlogo/kop Perusahaan, bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku, diberi tanggal, ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan, diberi nama jelas serta dicap/stempel perusahaan, dengan berpedoman pada Format Lampiran-9 RKS ini;
 - b. Surat Penawaran Harga dibuat dalam rangkap 2 (dua) yaitu 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy;
 - c. Surat Penawaran Harga tidak memuat persyaratan tambahan yang bertentangan dengan ketentuan dalam RKS dan perubahannya (bila ada), apabila persyaratan tambahan dimaksud bertentangan dengan RKS dan perubahannya (bila ada), maka persyaratan tambahan tersebut dinyatakan tidak berlaku;
 - d. Masa berlaku Surat Penawaran Harga (SPH) sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan Surat Penawaran Harga;
 - e. Penawaran harga yang diajukan oleh Peserta Pengadaan harus dalam mata uang **Rupiah**;
 - f. Penawaran Premi **termasuk Brokerage Fee**;
 - g. Penawaran Premi yang ditawarkan adalah untuk jangka waktu pertanggungan sesuai *Term & Conditions* dalam Lampiran-1 RKS ini;
 - h. Total harga penawaran dalam Surat Penawaran Harga harus tercantum dengan jelas dalam sebutan angka dan huruf. Sebutan angka dan huruf dimaksud harus sesuai/sama, serta tidak dibenarkan adanya coretan, kikisan atau penghapusan (kecuali diparaf oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan). Apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - i. Apabila Peserta Pengadaan baik sengaja atau tidak, tidak mencantumkan total harga penawaran dari seluruh item pekerjaan, maka TELKOM menganggap bahwa Peserta Pengadaan telah mencantumkan total harga penawaran dari seluruh item pekerjaan dan sudah termasuk dalam keseluruhan biaya (jumlah harga penawaran).
- 2) *Brokerage Fee*:
 - a. *Brokerage fee* sudah termasuk dalam nilai premi yang disepakati.
 - b. PPN 2,2% terhadap *Brokerage fee* menjadi beban Penanggung.
 - c. Pialang Asuransi akan menyampaikan surat terkait *Brokerage Fee* dengan nilai yang sama kepada peserta tender dan selanjutnya di tandatangani oleh masing-masing peserta tender.

17. PRESENTASI TEKNIS

- 17.1 Bagi Peserta Pengadaan yang telah menyerahkan Dokumen Proposal/Penawaran, diwajibkan untuk melakukan Presentasi Teknis (*beauty contest*) atas Proposal Teknis yang telah disampaikan, yang akan disampaikan undangannya oleh Pelaksana Pengadaan.

- 17.2 Peserta Pengadaan wajib menyerahkan materi Presentasi Teknis kepada Pelaksana Pengadaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum presentasi dimaksud butir 17.1 dilakukan.
- 17.3 Hasil Presentasi Teknis akan dinilai lebih lanjut berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan TELKOM dan TIF.

18. PENANDATANGANAN DOKUMEN PENAWARAN

- 18.1 Yang berhak menandatangani Dokumen Proposal/Penawaran dan surat-surat lainnya adalah Pimpinan Perusahaan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.8 RKS ini;
- 18.2 Apabila yang berhak menandatangani tidak menandatangani sendiri tetapi dikuasakan kepada orang lain, maka harus disertakan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.7 dan penerima kuasanya yang dibuat dengan menggunakan format yang terdapat dalam Lampiran-3 RKS ini;

19. PERSYARATAN SAMPUL DOKUMEN PENAWARAN

- 19.1 Dalam Pengadaan ini, penyerahan sampul dokumen/proposal penawaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dan terdiri dari 3 (tiga) sampul proposal/penawaran yaitu:
- 1) Tahap 1 (Tanggal 3 Februari 2026)
 - a. Sampul 1 berisi penawaran Persyaratan Administrasi, pada sampul ditulis **"PERSYARATAN ADMINISTRASI"**;
 - b. Sampul 2, berisi penawaran Persyaratan Teknis, pada sampul ditulis **"PERSYARATAN TEKNIS"**;Kedua sampul penawaran Tahap 1 dimasukkan dalam satu sampul utama yang tidak tembus pandang.
 - 2) Tahap 2 (Tanggal 11 Februari 2026)

Sampul 3, berisi Surat Penawaran Harga sebagaimana dimaksud pada Lampiran-9, pada sampul ditulis **"PERSYARATAN PENAWARAN HARGA"**.
- 19.2 Sampul penawaran dimaksud butir 19.1 wajib dicantumkan alamat pada muka sampul utama, yang menerangkan kepada siapa Dokumen Proposal/Penawaran ditujukan, yaitu:
- PT TELKOM INDONESIA (PERSERO), Tbk**
SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY
GROUP PROCUREMENT CENTER (GPC),
Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta – 12710, Indonesia
- 19.3. Selain tulisan dimaksud butir 19.1.1).a, 19.1.1).b dan 19.1.2), dan butir 19.2., pada sampul tidak boleh terdapat tulisan-tulisan, simbol-simbol dan tanda-tanda lain.
- 19.4. Apabila tulisan tidak lengkap sebagaimana dimaksud butir 19.1. dan butir 19.2. di atas, dapat dilengkapi pada saat penyerahan Dokumen Proposal/Penawaran.

20. PENYERAHAN DOKUMEN PENAWARAN

- 20.1 Penyerahan Dokumen Proposal/Penawaran *Hardcopy* dan *Softcopy* dimaksud butir 19 sesuai dengan jadwal pada butir 6.1 RKS ini dilaksanakan pada :
- 20.1.1) Tahap 1
- Hari /Tanggal : Selasa, 3 Februari 2026
Waktu : Pk 14.00 sd 17.00 WIB
Tempat : Support Service Category Group Procurement Center (GPC) Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 52, Jakarta - 12710, Indonesia
- 20.1.2) Tahap 2
- Hari /Tanggal : Selasa, 11 Februari 2026
Waktu : Pk 14.00 sd 17.00 WIB
Tempat : Support Service Category Group Procurement Center (GPC) Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 52, Jakarta - 12710, Indonesia
- 20.2 Setelah berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut butir 20.1 penyampaian Dokumen Proposal/Penawaran dinyatakan ditutup;
- 20.3 Penyerahan Dokumen Proposal/penawaran meliputi kegiatan penerimaan, pembukaan sampul dan pemeriksaan kelengkapan dokumen Persyaratan Administrasi, Teknis dan Harga.
- 20.4 Pelaksana Pengadaan akan melaksanakan pemeriksaan terhadap ***ada, tidak ada*** atau ***lengkap, tidak lengkapnya*** dokumen persyaratan Administrasi, Teknis dan Harga sebagaimana yang telah ditentukan dalam RKS ini dan perubahannya (bila ada) dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Penerimaan dan Pembukaan Sampul Penawaran yang ditandatangani oleh TELKOM c.q. Pelaksana Pengadaan;
- 20.5 Penawaran **dinyatakan gugur**, apabila:
- 1) Peserta Pengadaan terlambat, atau datang melampaui batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada butir 20.1 atau surat pemberitahuan tertulis tentang perubahan waktu dimaksud;
 - 2) Peserta Pengadaan tidak menyerahkan Dokumen Proposal/Penawaran;
- 20.6 Apabila terdapat kekurangan atas kelengkapan Administrasi dan Teknis, maka kepada Peserta Pengadaan diberi kesempatan paling lambat tanggal 4 Februari 2026 Pukul 14.00 WIB untuk melengkapi kekurangannya.
- 20.7 Apabila sampai dengan batas waktu penyerahan kekurangan atas kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Teknis dimaksud pada butir 20.6 di atas Peserta Pengadaan tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen dimaksud, maka Peserta Pengadaan dinyatakan gugur.
- 20.8 Seluruh Dokumen Proposal/Penawaran yang telah diserahkan Peserta Pengadaan akan menjadi milik Pelaksana Pengadaan dan dijamin kerahasiannya.

21. PESERTA PENGADAAN GUGUR ATAU MENGUNDURKAN DIRI

Dalam proses pengadaan ini, Peserta Pengadaan dapat dinyatakan gugur atau mengundurkan diri, apabila:

- 21.1 Ketentuan tersebut butir 9.6. terpenuhi;
- 21.2 Ketentuan tersebut butir 10.3. terpenuhi;
- 21.3 Ketentuan tersebut butir 20.5. terpenuhi;
- 21.4 Ketentuan tersebut butir 20.7. terpenuhi;
- 21.5 Ketentuan tersebut butir 22.2. terpenuhi;
- 21.6 Ketentuan tersebut butir 23.3.2) terpenuhi;
- 21.7 Ketentuan tersebut butir 23.4.1) terpenuhi;
- 21.8 Ketentuan tersebut butir 28. terpenuhi;

BAB IV
METODE DAN KRITERIA EVALUASI
KRITERIA PENUNJUKAN PEMENANG PENGADAAN
DAN PENGADAAN BATAL

22. METODE EVALUASI

- 22.1 Metode evaluasi yang digunakan dalam proses pengadaan ini mengacu pada prinsip QCDS yaitu: *Quality* (tepat mutu), *Cost* (tepat/kewajaran harga), *Delivery* (tepat waktu penyerahan) dan *Services* (tepat layanan).
- 22.2 Metode evaluasi untuk Persyaratan Administrasi, Teknis dan Harga termasuk ketentuan Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud Bab IV dan Lampiran-8 RKS ini bersifat *mandatory* (mutlak) sehingga seluruh persyaratan Administrasi, Teknis dan Harga harus dipenuhi oleh Peserta Pengadaan. Apabila penawaran dari Peserta Pengadaan tidak lengkap dan tidak sah, maka dinyatakan gugur.
- 22.3 Metode evaluasi untuk Persyaratan Penawaran Teknis (termasuk Presentasi Teknis) dan Persyaratan Penawaran Harga, akan menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau bobot dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Teknis dan Presentasi Teknis diberi **bobot 60%** (enam puluh persen);
 - b. Persyaratan Penawaran Harga diberi **bobot 40%** (empat puluh persen).
- 22.4 Peserta Pengadaan dengan nilai bobot tertinggi peringkat 1, 2 dan 3 akan diundang proses e-Auction. Apabila berdasarkan hasil e-Auction telah dicapai kesepakatan harga, dan harga dimaksud adalah sama atau lebih rendah dari HPS/OE yang ditetapkan TELKOM dan TIF, maka akan diusulkan oleh Pelaksana Pengadaan kepada Pemberi Tugas untuk persetujuan penetapan harga dan pelaksana Pekerjaan.
- 22.5 Nilai Premi merupakan satu angka dan bersifat lumpsum.

23. KRITERIA EVALUASI

- 23.1 Pada dasarnya evaluasi oleh Pelaksana Pengadaan dilakukan sejak dimulainya proses pengadaan ini, yang secara garis besar kriteria evaluasi meliputi:
 - 1) Pemeriksaan Awal (Pra Evaluasi);
 - 2) Evaluasi Dokumen Proposal/Penawaran.
- 23.2 Pemeriksaan Awal (Pra Evaluasi).
 - 1) Rapat Penjelasan atau Aanwizjing.

Dalam tahap ini, Pelaksana Pengadaan akan melakukan pemeriksaan terhadap kehadiran Peserta Pengadaan dalam Rapat Penjelasan.
 - 2) Penyerahan Dokumen Proposal/Penawaran.

Dalam tahap ini, Pelaksana Pengadaan akan melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Peserta Pengadaan yang berhak menyerahkan Dokumen Proposal/ Penawaran yaitu Peserta Pengadaan yang telah diundang Pelaksana Pengadaan dan mengambil RKS.

- 23.3 Evaluasi Dokumen Proposal/Penawaran
- 1) Evaluasi Persyaratan Administrasi
 - 2) Pada prinsipnya seluruh Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam RKS, wajib dipenuhi oleh Peserta Pengadaan (bersifat mandatory);
 - 3) Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan keabsahan Dokumen Persyaratan Administrasi sesuai ketentuan RKS dan perubahannya bila ada, dan seluruh hasil evaluasi dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Persyaratan Administrasi.
- 23.4 Evaluasi Persyaratan Teknis.
- 1) Pada prinsipnya seluruh persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam RKS, wajib dipenuhi oleh Peserta Pengadaan (bersifat mandatory);
 - 2) Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap Persyaratan Teknis dan hasil Presentasi Teknis dari Peserta Pengadaan yang selanjutnya akan diberi nilai/ *scoring* oleh User.
 - 3) Penilaian Persyaratan Teknis dan Presentasi Teknis akan dilakukan berdasarkan kriteria penilaian teknis dan presentasi teknis yang ditetapkan TELKOM dan TIF dan seluruh hasil evaluasi dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Persyaratan Teknis.
- 23.5 Evaluasi Persyaratan Penawaran Harga.
- 1) Evaluasi dokumen/proposal penawaran Harga dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dan/atau kebenaran perhitungan (aritmatik) Penawaran Harga yang meliputi:
 - a) Asli Surat Penawaran Harga (SPH);
 - b) Total harga satuan penawaran;
 - c) Penandatanganan Surat Penawaran Harga;
 - d) Masa laku Penawaran Harga;
 - e) Pemeriksaan keabsahan dan/atau kebenaran aritmatik.
 - 2) Seluruh hasil evaluasi Penawaran Harga, dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga.
 - 3) Apabila pada saat pembukaan Surat Penawaran Harga, ternyata total harga satuan penawaran yang tertera pada Surat Penawaran Harga tidak sama antara penulisan dengan angka dan penulisan dengan huruf (yang terbilang), maka nilai Penawaran Harga yang diakui adalah penyebutan nilai dalam tulisan huruf.
- 23.6 Kompetisi Harga
- a. Kompetisi harga dilakukan secara e-Auction yang terdokumentasikan dalam Berita acara e-Auction / laporan hasil e-Auction.
 - b. Perwakilan Peserta e-Auction yang hadir pada saat Auction adalah Direktur/Pimpinan Perusahaan/ yang dikuasakan sesuai ketentuan butir 2.7 dan butir 2.8 RKS ini.

24. HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)/OWNER ESTIMATE (OE).

Sebagai alat kendali atau acuan dalam menilai kewajaran harga yang ditawarkan oleh Peserta Pengadaan dan sebagai referensi dalam pelaksanaan *e-Auction*, Pelaksana Pengadaan menggunakan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/*Owner Estimate* (OE) yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku di TELKOM dan TIF, dan akan dipergunakan sebagai dasar Penentuan Penunjukan Pemenang Pekerjaan.

25. KRITERIA CALON PEMENANG PENGADAAN

- 25.1 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi seluruh Persyaratan Administrasi yang ditentukan dalam RKS ini;
- 25.2 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi seluruh Persyaratan Teknis yang ditentukan dalam RKS ini;
- 25.3 Peserta dinyatakan memenuhi seluruh Persyaratan Presentasi Teknis yang ditentukan dalam RKS ini
- 25.4 Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi seluruh Persyaratan Penawaran Harga yang telah ditentukan dalam RKS ini;
- 25.5 Kesepakatan harga hasil *e-Auction* adalah sama atau di bawah HPS/OE TELKOM dan TIF.

26. USULAN PENETAPAN PEMENANG PENGADAAN

Pelaksana Pengadaan akan melaporkan hasil Pelaksanaan Pengadaan dan mengusulkan Penetapan Pemenang Pengadaan yang telah memenuhi ketentuan butir 25 kepada Pemberi Tugas untuk ditetapkan sebagai Pemenang Pengadaan.

27. PENGUMUMAN DAN PENETAPAN PEMENANG PENGADAAN

- 27.1 Pengumuman Pemenang Pengadaan yang telah mendapat persetujuan dan penetapan Pemberi Tugas, akan diberitahukan secara tertulis oleh Pelaksana Pengadaan kepada seluruh Peserta Pengadaan, dan mengirimkan surat penetapan Pemenang kepada Pemenang Pengadaan dengan meminta untuk menyerahkan Surat Kesanggupan.
- 27.2 Setelah dikeluarkannya surat penunjukan Pemenang Pengadaan dimaksud butir 27.1, Pemenang Pengadaan harus menyampaikan Surat Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan /persyaratan sebagaimana format dalam Lampiran-18 dan sesuai jadwal pelaksanaan proses pengadaan butir 6.1 RKS ini.
- 27.3 Apabila isi surat kesanggupan yang disampaikan oleh Pemenang Pengadaan kepada TELKOM c.q Pelaksana Pengadaan ternyata memberikan persyaratan tambahan lain yang tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan dalam RKS ini dan perubahannya apabila ada, maka TELKOM c.q Pelaksana Pengadaan berhak membatalkan penetapan Pemenang Pengadaan setelah dilakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada Pemenang Pengadaan secara tertulis.

28. PEMENANG MENGUNDURKAN DIRI

- 28.1 Peserta Pengadaan yang ditunjuk menjadi Pemenang wajib menerima dan melaksanakan penunjukan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan dengan alasan yang dapat diterima oleh TELKOM c.q Pelaksana Pengadaan;
- 28.2 Terhadap Peserta Pengadaan yang telah ditunjuk sebagai Pemenang Pengadaan tetapi mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima TELKOM c.q Pelaksana Pengadaan, akan dikenakan sanksi (termasuk pimpinan perusahaan sebagaimana tertuang dalam Akte Pendirian Perusahaan) berupa tidak akan diikutsertakan dalam proses pengadaan di lingkungan TELKOM dan TIF untuk waktu

minimal 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal surat penunjukan/penetapan dari TELKOM.

- 28.3 Apabila Pemenang Pengadaan tidak menyerahkan Surat Kesanggupan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud butir 27.2 maka Pemenang dinyatakan mengundurkan diri dan dikenakan sanksi yaitu tidak akan diikuti-sertakan dalam proses pengadaan di lingkungan TELKOM dan TIF untuk waktu minimal 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penetapan Pemenang dari TELKOM Pelaksana Pengadaan

29. PENGADAAN DINYATAKAN GAGAL ATAU BATAL

Pengadaan dinyatakan gagal atau batal, apabila salah satu ketentuan di bawah ini terpenuhi:

- 29.1 Hanya ada 1 (satu) Peserta Pengadaan yang menyerahkan Persyaratan Administrasi dan Teknis sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam RKS;
- 29.2 Hanya ada 1 (satu) Peserta Pengadaan yang penawarannya dinyatakan memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam RKS;
- 29.3 Hanya ada 1 (satu) Peserta Pengadaan yang mengajukan Surat Penawaran Harga sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam RKS;
- 29.4 Berdasarkan hasil *e-Auction*, tidak ada satupun Peserta Pengadaan yang penawaran harganya sama atau lebih rendah dari HPS/OE yang ditetapkan TELKOM dan TIF.
- 29.5 Apabila Pengadaan dinyatakan gagal atau dibatalkan, maka berdasarkan persetujuan Pemberi Tugas, akan dilaksanakan Pengadaan ulang atau keputusan lain yang diputuskan dan ditetapkan oleh Pemberi Tugas.

BAB V

KETENTUAN KEUANGAN

30. CARA PEMBAYARAN

- 30.1 Pembayaran premi akan dilakukan dalam 4 (empat) tahapan dengan rincian sebagaimana berikut:
- 30.1.1 Premi tahap pertama dibayarkan 25% dari Total Premi 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal berlakunya polis atau tanggal 15 April 2026;
 - 30.1.2 Premi tahap kedua dibayarkan 25% dari Total Premi 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender sejak tanggal berlakunya polis atau tanggal 14 Juli 2026;
 - 30.1.3 Premi tahap ketiga dibayarkan 25% dari Total Premi 315 (tiga ratus lima belas) hari kalender sejak tanggal berlakunya polis atau tanggal 10 Januari 2027;
 - 30.1.4 Premi tahap keempat dibayarkan 25% dari Total Premi 405 (empat ratus lima) hari kalender sejak tanggal berlakunya polis atau tanggal 10 April 2027.
- 30.2 Pembayaran premi akan dilakukan TELKOM dan TIF melalui Pialang Asuransi.
- 30.3 Surat tagihan diajukan oleh Pialang Asuransi kepada Tertanggung c.q. SGM Telkom Shared Service Center dengan alamat Gd. Graha Merah Putih, Lantai 10 Jalan Gatot Subroto Kav 52 Jakarta dan VP Asset and Inventory Management dengan alamat Gd. Graha Merah Putih, Lantai 9 Jalan Gatot Subroto Kav 52, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana terdapat dalam Lampiran-1 RKS ini, dengan dilampiri:
- 30.3.1 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat masing-masing dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani antara Telkom dengan Penanggung dan TIF dengan Penanggung.
 - 30.3.2 Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP) bermaterai silang yang dibuat masing-masing dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani antara Telkom dengan Penanggung dan TIF dengan Penanggung.
 - 30.3.3 Invoice dan 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai dari Pialang.
- 30.4 Pembayaran premi dilaksanakan oleh Tertanggung kepada Pialang Asuransi secara giral dalam waktu paling lambat sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 RKS ini, dengan biaya transfer menjadi beban Pialang Asuransi.
- 30.5 Premi dinyatakan lunas, apabila Pialang Asuransi telah menerima pembayaran premi dari Tertanggung dalam tenggang waktu sebagaimana disebutkan Lampiran-1 RKS ini.
- 30.6 Pialang Asuransi akan meneruskan pembayaran premi yang diterima dari Tertanggung kepada Penanggung sebelum jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 RKS ini.

BAB-VI

KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

31. KLAUSULA-KLAUSULA POLIS

- 31.1 Klausula-klausula yang wajib dicantumkan dalam polis oleh Penanggung, sebagaimana terdapat dalam T&C di Lampiran-1 RKS ini.
- 31.2 Tidak diperkenankan mencantumkan klausula polis yang berbeda dari yang telah ditetapkan dalam T&C di Lampiran-1 RKS ini.

32. PENANDATANGANAN DAN PENYERAHAN COVER NOTE DAN POLIS

- 32.1 *Cover Note* wajib dievaluasi dan diperiksa terlebih dahulu oleh Pialang sebelum diserahkan kepada TELKOM c.q. Pelaksana Pengadaan.
- 32.2 Draft Polis wajib dievaluasi dan diperiksa terlebih dahulu oleh Pialang sebelum disepakati bersama antara Penanggung dan Pemegang Polis sebelum diterbitkan Polis sesuai ketentuan butir 6.1.14) RKS ini.
- 32.3 Masing-masing dokumen butir 32.1 dan butir 32.2 RKS ini diterbitkan 2 (dua) rangkap asli dan 2 (dua) salinan (copy) dan wajib diserahkan sesuai dengan ketentuan butir 6.1.13) dan butir 6.1.14) RKS ini.
- 32.4 Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud butir 32.3. Pemenang Pengadaan tidak menyerahkan Polis yang telah ditandatangani dan setelah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 2 kali berturut-turut dengan selang waktu 2 (dua) hari kerja, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di lingkungan TELKOM dan TIF untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan Pemenang Pengadaan.

33. KETENTUAN PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PENYELESAIAN KLAIM

- 33.1 Peserta Pengadaan diwajibkan membaca dan mempelajari dengan seksama ketentuan-ketentuan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyelesaian Klaim sebagaimana terdapat dalam Lampiran-20 RKS ini.
- 33.2 Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, maka disampaikan secara tertulis dalam Rapat Penjelasan.
- 33.3 Peserta Pengadaan diwajibkan membuat *Response Compliance List* terhadap ketentuan-ketentuan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyelesaian dengan menggunakan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran-5 RKS ini.

34. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- 34.1 Dengan tidak mengurangi kemungkinan dilakukannya pengaduan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, Peserta Pengadaan yang mempunyai persoalan atau keluhan terkait dengan proses pengadaan dapat melaporkan hal tersebut secara langsung kepada TELKOM c.q. Komisaris Utama atau kepada Ketua Komite Audit TELKOM, melalui SMS, e-mail, atau surat dengan

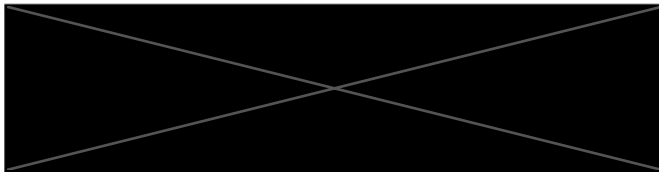
ketentuan pada bagian kanan atas e-mail atau sampul surat harus diberi tanda "Rahasia Pribadi" atau : RHSPRIB", dan dialamatkan kepada:

E-mail : auditcommittee_whistleblower@telkom.co.id
Surat : Komite Audit PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Gedung Graha Merah Putih Lt. 5
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta 12710

- 34.2 Segala ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam RKS ini beserta lampiran-lampirannya termasuk Berita Acara Rapat Penjelasan, Berita Acara Klarifikasi (bila ada) dan surat menyurat yang ada hubungannya dengan proses pengadaan berdasarkan RKS ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 34.3 Seluruh dokumen dimaksud butir 34.1 merupakan bagian/lampiran dari Perjanjian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian RKS ini dibuat untuk dijadikan panduan bagi Pelaksana Pengadaan dan Peserta Pengadaan dalam proses Pengadaan Jasa Penutupan Asuransi Property All Risk (PAR) TELKOM Periode 2026-2027.

Jakarta, 26 Januari 2026



SM CORPORATE & SUPPORT SERVICES CATEGORY GROUP

Lampiran 1 : Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis/TOR

TERMS & CONDITIONS

JENIS ASURANSI	Asuransi Property All Risks Munich Re Wording
NAMA TERTANGGUNG	PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK
TERTANGGUNG TAMBAHAN	PT TELKOM INFRASTRUKTUR INDONESIA
ALAMAT	Jl. Japati No. 1, Bandung 40133, Indonesia
JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN	18 bulan (01 Maret 2026 pukul 00.00 sd 31 Agustus 2027 waktu setempat) Kedua hari tersebut dimulai dan berakhir pada waktu setempat dilokasi obyek pertanggungan berada.
CAKUPAN JAMINAN	Asuransi Property All Risk (PAR) yang meliputi FLEXAS (Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact, Smoke), Bencana Alam, Kerusakan, Pemogokan, Huru Hara dan lainnya, serta Asuransi Gempa Bumi.
OBYEK / KEPENTINGAN YANG DI PERTANGGUNGAN	Semua harta benda kepunyaan atau milik Tertanggung termasuk harta benda lainnya dibawah pengawasan penjagaan atau penguasaan Tertanggung menurut hukum atau perjanjian yang tidak secara khusus dikecualikan.
AREA TERTANGGUNG YANG DIJAMIN DALAM POLIS INI	Area TELKOM: Semua tempat / area (premises) yang dimiliki atau digunakan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan semua tempat / area (premises) lainnya dimana PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mempunyai obyek pertanggungan atau digunakan untuk bisnis pada 31 Kantor Witel yang terbagi menjadi Kantor Perusahaan, Kantor Divisi, Kantor Pusat, STO, neuCentIX, Cable Landing Station (CLS) dan Kantor Regional I sampai dengan V di Wilayah Indonesia. Area TIF: Semua lokasi (premises) yang dimiliki atau digunakan oleh PTTelkom Infrastruktur Indonesia (TIF) dimana TIF mempunyai obyek pertanggungan atau digunakan untuk bisnis pada 4 Area, 12 Regional, dan 61 Branch yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan detail nilai Total Sum Insured (TSI) sebagaimana terlampir.

JENIS DAN NILAI PERTANGGUNGAN	TELKOM IDR 28.902.005.594.316 TIF IDR 45.009.056.271.957 Total IDR 73.911.061.866.273 Sesuai rincian harga pertanggungan (terlampir)
BATAS GANTI RUGI (LIMIT OF LIABILITY)	IDR500.000.000.000 setiap kejadian dan secara keseluruhan selama 12 bulan pertama masa pertanggungan dan IDR250.000.000.000 setiap kejadian dan secara keseluruhan selama 6 bulan terakhir masa pertanggungan.
LUAS TERITORIAL	Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
RISIKO SENDIRI PER SATU KALI KEJADIAN	▪ Bencana Alam (termasuk Angin Ribut, Badai, Kerusakan Air) : IDR500.000.000 ▪ Banjir : IDR500.000.000 ▪ Gempa Bumi (termasuk Tsunami & Volcanic Eruption) : IDR500.000.000 ▪ Petir : IDR500.000.000 ▪ Kebakaran : IDR500.000.000 ▪ Kerusuhan, Pemogokan dan Huru Hara : IDR500.000.000 ▪ Kerusakan longsor tanah bergerak tanah amblas dan kerusakan lain-lain : IDR500.000.000
KLAUSULA-KLAUSULA DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN	1. Penyerahan Dan Kepemilikan Hak 2. Klausula Taksiran 3. Biaya-Biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan Teknik 4. Klausula Penambahan Otomatis 5. Perpanjangan Periode Otomatis 6. Pemulihan Kembali Kerugian Secara Otomatis 7. Klausula Merk Dagang 8. Klausula pasangan dan himpunan 9. Pembayaran Klaim Secara Tunai 10. Klausula Persiapan Tuntutan Ganti Rugi 11. Klausula Kontrak Jual Beli 12. Klausul Cut Through 13. Pembersihan Puing-Puing 14. Klausula Pembayaran Premi Angsuran (4x) 15. Biaya Penghancuran Dan Peningkatan Biaya Untuk Membangun Kembali 16. Klausula Penamaan Harta Benda Yang Dipertanggungkan 17. Klausula Perselisihan 18. Klausula 72 Jam Untuk Gempa Bumi Dan Banjir

	19. Endorsemen Jaminan Gempa Bumi. Letusan Gunung Api Dan Tsunami 20. Pengecualian Atas Risiko Kabel Udara Tembaga, Pencurian, Tertabrak Kendaraan, Pohon Tumbang Dan Benda Tajam 21. Pengeluaran Untuk Mengurangi Atau Memperkecil Kerugian 22. Perluasan Pertanggungan untuk Tanggung Jawab Pihak Ketiga (Sub Limit IDR10.000.000.000) 23. Klausula Biaya Tambahan Dan Biaya Pengangkutan Khusus (Cepat) 24. Biaya Pemadam Kebakaran 25. Persetujuan Klarifikasi Teknologi Informasi 26. Klausula Pemberitahuan Kerugian 45 Hari Kalender 27. Nominasi Penilai Kerugian 28. Kewajiban untuk Melaksanakan Konsultasi Manajemen Risiko Secara Independen Untuk Memastikan Kredibilitas Di Pasar Reasuransi Internasional 29. Kepentingan Lainnya 30. Pembayaran Uang Muka Klaim (30%) 31. Klausula Penambahan Premi Prorata 32. Pengamanan Pemeliharaan 33. Klausula Otoritas Publik 34. Klausula Nilai Pemulihan Kembali 35. Endorsemen Kerusakan Dan Huru Hara 36. Klausula Barang Yang Selamat Dan Pembayaran Ganti Rugi Kembali 37. Klausula kebocoran Alat penyiram 38. Klausula Penyewa 39. Obyek Pertanggungan Yang Tidak Mengalami Kerusakan 40. Klausula Tambahan Bom Yang Tidak Meledak 41. Klausula Penghapusan Hak Subrogasi Terhadap Anak Perusahaan, Vendor, Dan / Atau Agen, Lembaga Pemerintahan Dan Lembaga Bumn 42. Klausula Angin Topan, Badai, Banjir, Rembesan, Kerusakan Akibat Air, Tanah Amblas, Longsor, Tanah Bergerak, bencana alam lainnya. 43. Klausula Pekerja 44. No Claim Bonus sebesar 3% dari Harga premi
--	--

Note : detail wording terlampir

POLIS PROPERTY ALL RISKS

GENERAL EXCLUSIONS

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of loss (including consequential loss), destruction, damage or expense whatsoever directly or indirectly caused by or arising out of or aggravated by:

Exclusions:

1. War, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) or civil war, riots, strikes, locked-out workers, malicious acts, looting, mutiny, civil commotion, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, confiscation, requisition or nationalization, acts of terrorism.

"Terrorism" means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose of putting the public or any section of the public in fear.
- 2.1. ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel
- 2.2. the radioactive toxic explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof
3. wilful act or wilful negligence of the Insured or of his representatives
4. total or partial cessation of work
5. this policy does not cover loss, destruction or damage occasioned by pressure waves caused by aircraft and other aerial devices traveling at sonic or supersonic speeds.

In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of the provisions of Exclusion 1) and 2) above any loss destruction damage or expense is not covered by this insurance the burden of proving that such loss, destruction, damage or expense is covered shall be upon the Insured.

POLIS PROPERTY ALL RISKS

PENGECUALIAN UMUM

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan), kehancuran, kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

Pengecualian:

1. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara, kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembungkaman, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
- 2.1 radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
- 2.2 bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
4. penghentian pekerjaan total atau parsial
5. polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan getaran dan pesawat udara dan peralatan udara lainnya yang mempunyai kecepatan sonic maupun supersonic.

Dalam setiap tindakan gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian, kehancuran, kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini. Kerusakan atau biaya dimaksud menjadi terjamin apabila Tertanggung dapat membuktikan sebaliknya.

GENERAL CONDITIONS

1. LANGUAGE

This policy issued in 2 (two) languages, English and Bahasa Indonesia. If any disagreement arises concerning the meaning of contents of the policy, the references should be in Bahasa Indonesia

2. DEFINITION

The Schedule(s), the Section(s) and the Endorsement(s) and Questionnaire(s), Claim Handling Procedure Agreement 2026-2027 shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression "this Policy" wherever used in this contract shall be read as including the Schedule(s), the section(s) and the Endorsement(s) and Questionnaire(s).

Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of a Section or of the Endorsement or Questionnaire shall bear such meaning wherever it may appear in such Section, Endorsement Questionnaire or Claim Handling Procedure Agreement 2026-2027.

3. DISCLOSURE

This Policy shall be voidable in the event of misrepresentation, misdescription or non-disclosure in any material particular.

However, the Insured hereunder is not to be prejudiced by any misdescription or alteration of occupancy or unintentional and/or inadvertent breach of a term, condition or warranty or any omission error, incorrect valuation or incorrect description of the interest, risk or property provided notice is given as soon as practical upon discovery thereof by the Insured officer responsible for insurance. Where this insurance covers the interest of more than one party, any act of neglect of any individual party will not prejudice the right of the remaining part/parties.

KETENTUAN UMUM

1. BAHASA

Polis ini diterbitkan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Apabila terdapat perbedaan penafsiran mengenai isi polis, maka sebagai acuan yang dipergunakan adalah naskah dalam Bahasa Indonesia.

2. DEFINISI

Ikhtisar-ikhtisar, Bagian-bagian dan Perubahan-perubahan. Surat Permintaan Penutupan Asuransi, Petunjuk Pelaksanaan Klaim 2026-2027 (Juklak Klaim) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini dan istilah "Polis ini" ketika digunakan di dalam perjanjian ini harus dibaca sebagai termasuk Ikhtisar-ikhtisar, Bagian-bagian, Perubahan-perubahan, Surat Permintaan Penutupan Asuransi.

Setiap kata atau istilah yang telah diartikan secara khusus dalam Bagian atau Perubahan harus diartikan sama ketika istilah tersebut muncul dalam bagian atau perubahan atau Surat Permintaan Penutupan Asuransi atau Petunjuk Pelaksanaan Klaim 2026-2027 (Juklak Klaim).

3. PENGUNGKAPAN

Polis ini menjadi batal dalam hal Tertanggung salah memberikan penjelasan, salah uraian atau menyembunyikan sesuatu yang penting yang seharusnya dikemukakan.

Namun dalam hal ini Tertanggung tidak dirugikan dengan adanya salah uraian atau perubahan pemakaian tempat atau tidak sengaja dan /atau melanggar ketentuan karena lalai yang mengakibatkan pelanggaran syarat, kondisi atau jaminan atau obyek pertanggungan asalkan pemberitahuan segera disampaikan tentang adanya hal tersebut oleh pejabat Tertanggung yang bertanggung jawab untuk asuransi. Apabila dalam penutupan asuransi ini terdapat kepentingan yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak, setiap perbuatan kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka hak dari pihak-pihak lainnya tidak dirugikan.

4. REASONABLE PRECAUTION

The Insured shall at his own expense take all reasonable precautions and comply with all reasonable recommendations of the Insurers to prevent loss or damage and comply with statutory requirements and manufacturers' recommendations.

5. CHANGES IN FACTS

Subject however to General Condition 3 above, this Policy shall be avoided with respect to any Section in regard to which after the commencement of this Insurance:

- (a) there is an alteration in the Insured's premises or business or otherwise whereby the risks of loss, destruction or damage is increased.
- (b) there is any change of material facts shown upon schedule.
- (c) the Insured's interest ceases except by will or operation of law.

Unless the Insured immediately becomes aware thereof shall give notice to the Insurers agree to continue this Insurance.

6. PERIOD OF INSURANCE

The period of insurance as stated in Policy Schedule.

7. RIGHT OF INSPECTION

Representative of the Insurers shall at any reasonable time have the right to inspect and examine the risk and the Insured shall provide the representatives of the Insurers with all details and information necessary for the assessment of the risk. Said inspection/examination shall not impose any liability on the Insurers.

4. PENCEGAHAN YANG WAJAR

Tertanggung dengan biaya sendiri harus melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar dan mematuhi semua rekomendasi yang wajar dari Penanggung untuk mencegah terjadinya kerugian, kehancuran atau kerusakan dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku serta rekomendasi dari pabrikan.

5. PERUBAHAN FAKTA

Mengacu pada Ketentuan Umum 3 diatas, polis ini akan menjadi batal pada salah satu bagian, sehubungan diketahui terjadinya perubahan fakta setelah dimulainya pertanggungan:

- (a) adanya perubahan pada lokasi obyek pertanggungan atau bisnis atau apapun yang dapat memperbesar risiko kerugian, kehancuran atau kerusakan.
- (b) adanya perubahan fakta-fakta material seperti yang tercantum dalam ikhtisar
- (c) kepentingan Tertanggung berakhir kecuali dengan kehendaknya atau secara hukum.

Asalkan Tertanggung segera setelah mengetahui hal tersebut harus membuat pemberitahuan kepada Penanggung dan Penanggung setuju untuk melanjutkan pertanggungan ini.

6. JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN

Periode asuransi adalah sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis.

7. HAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

Wakil dari Penanggung pada setiap saat yang memungkinkan berhak melakukan pemeriksaan dan pengkajian risiko dan Tertanggung harus memberikan kepada wakil dari Penanggung semua rincian dan keterangan yang dibutuhkan untuk penilaian risiko. Inspeksi/kajian seperti itu tidak akan mempengaruhi tanggung-jawab Penanggung.

8. WARRANTIES

Every warranty to which this Policy is or may be made subject shall from the time the warranty attaches apply and continue to be in force during the whole currency of this Policy and non-compliance with any such warranty in so far as it increases the risk of any loss, destruction or damage shall be a bar to any claim in respect to such loss destruction or damage.

Said warranties shall be apply after agreed by the Insured and the Insurers.

9. CLAIM PROCEDURE (Insured's Duties)

- (a) Notification of any loss, destruction or damage which might give rise to a claim must be notified to Insurers through direct broker, written or oral within 14 (fourteen) work days of its occurrence
- (b) The Insurers shall not be liable for loss or damage of which no notice has been received by the Insurers within 14 (fourteen) work days of its occurrence.
- (c) If theft or loss, destruction or damage by malicious persons occurs or is suspected notice must be given as soon as reasonable possible to the police and all practical steps taken to recover property lost.
- (d) Immediate action must be taken to reduce and minimize loss and avoid interruption or interference with the Insured business and to prevent further loss, destruction or damage.
- (e) All particulars information and assistance as may be reasonably required by the Insurers must be supplied by the Insured.
- (f) No admission of liability or negotiation or settlement of any claim shall be made without the Insurers written consent.

8. JANJI-JANJI

Setiap janji yang dibuat atau dapat dibuat terhadap Polis ini diberlakukan sejak dilekatkan dan terus berlaku selama berlakunya Polis ini dan tidak dipenuhinya janji tersebut yang menyebabkan meningkatnya risiko kerugian, kehancuran atau kerusakan akan menjadi penghalang terhadap dijaminnya setiap klaim akibat kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut.

Janji-janji dimaksud dapat diberlakukan setelah disepakati oleh Tertanggung dan Penanggung.

9. PROSEDUR KLAIM (Kewajiban Tertanggung)

- (a) Laporan Awal atas setiap kerugian, kehancuran atau kerusakan yang dapat menimbulkan klaim harus segera diberitahukan kepada Penanggung melalui Broker Asuransi, baik secara lisan maupun tertulis, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kejadian.
- (b) Penanggung tidak bertanggung-jawab atas kerugian, kehancuran atau kerusakan apabila pelaporan awal disampaikan lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kejadian.
- (c) Apabila pencurian atau kerugian kehancuran atau kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan jahat orang-orang atau ada yang dicurigai, pemberitahuan harus sesegera mungkin diberikan kepada polisi atau pejabat berwenang dan melakukan tindakan untuk mendapatkan kembali obyek pertanggungan yang hilang.
- (d) Tindakan cepat harus dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil kerugian dan menghindari terhentinya atau gangguan terhadap bisnis Tertanggung serta mencegah meluasnya kerugian, kehancuran atau kerusakan.
- (e) Semua informasi yang bersifat khusus dan bantuan yang mungkin diminta oleh Penanggung secara wajar harus diberikan oleh Tertanggung.
- (f) Tidak ada pengakuan tanggung jawab atau negosiasi atau penyelesaian setiap klaim akan dibuat tanpa ijin tertulis dari Penanggung.

10. FRAUD

All benefit under this Policy shall be forfeited if any claim be in any respect fraudulent or intentionally exaggerated or if any loss, destruction or damage be occasioned by the wilful act or with the convenience of the Insured.

11. CLAIM PROCEDURE (Insurer's right)

The Insured shall allow the Insurers or their representatives or Loss Adjuster to inspect any property loss, damaged or destroyed has occurred.

12. INDEMNIFICATION

- A. (1) In cases where damage to an insured item can be repaired, the Insurers shall pay expenses necessarily incurred to restore the damaged item to its former state of serviceability plus the cost of dismantling and re-erection incurred for the purpose of effecting the repairs as well as ordinary freight to and from a repair shop, customs duties and dues if any, to the extent such expenses have been included in the Sum Insured.

If the repairs are executed at a workshop owned by the Insured, the Insurers shall pay the cost of materials and wages incurred for the purpose of the repairs plus a reasonable percentage to cover overhead charges. No deduction shall be made for depreciation in respect of parts replaced, but the value of any salvage shall be taken into account.

If the costs of repairs as detailed herein above equal or exceed the actual value of the Insured items immediately before the occurrence of the damage, the settlement shall be made on the basis provided for in 2) below.

- (2) In cases where an Insured item is destroyed, the Insurers shall pay the actual value of the item immediately before the occurrence of the loss, including costs for ordinary freight. Erection, customs duties and dues, if any, to the extent such expenses have been included in the sum insured, such actual value to be calculated by deducting proper depreciation from the

10. KECURANGAN

Semua manfaat dari polis ini akan menjadi hilang apabila klaim yang terjadi disebabkan adanya kecurangan atau sengaja dilebih-lebihkan atau apabila kerugian, kehancuran atau kerusakan disengaja dibuat atau atas kerja sama Tertanggung dengan pihak lain.

11. PROSEDUR KLAIM (Hak Penanggung)

Tertanggung harus mengizinkan Penanggung atau wakilnya atau Loss Adjuster yang ditunjuk melakukan pemeriksaan atas obyek yang mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan.

12. PEMBAYARAN GANTI RUGI/INDEMNITY

- A. (1) Dalam hal kerusakan atas barang pertanggungan dapat diperbaiki, Penanggung akan membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperbaiki barang yang rusak kepada keadaan sebelumnya ditambah ongkos yang telah dikeluarkan untuk pembongkaran dan pemasangan kembali agar dapat diperbaiki serta biaya pengangkutan biasa ke dan dari bengkel, bea cukai jika ada, bila biaya semacam itu sudah termasuk dalam harga pertanggungan.

Jika perbaikan dilakukan di bengkel milik Tertanggung, Penanggung membayar biaya bahan material dan upah kerja yang telah dikeluarkan untuk keperluan perbaikan ditambah sejumlah prosentase yang wajar untuk biaya administrasi. Tidak ada pengurangan depresiasi terhadap bagian-bagian yang diganti, tetapi nilai dari barang yang terselamatkan harus diperhitungkan.

Jika biaya perbaikan sebagaimana diuraikan di atas setara atau melebihi harga pasar dari barang pertanggungan sesaat sebelum terjadinya kerusakan, pembayaran ganti rugi dilakukan sebagaimana pada butir 2) di bawah ini.

- (2) Dalam hal barang pertanggungan hancur, Penanggung akan membayar sebesar harga pasar dari barang pertanggungan sesaat sebelum terjadinya kerusakan termasuk ongkos pengangkutan biasa, pemasangan, bea cukai, jika ada, apabila pengeluaran-pengeluaran semacam itu sudah termasuk dalam harga pertanggungan, Penanggung juga akan membayar

replacement value of the item, The Insurers shall also pay any normal charges for the dismantling of the item destroyed, but value of any salvage shall be taken into account. The destroyed item shall no longer be covered under this policy, and all necessary data on the relevant substitute item shall be indicated for its inclusion in the schedule.

(The Insurers may agree by application of the relevant endorsement – to extend this insurance to cover reimbursement of the full replacement value)

As from date of and indemnifiable occurrence the sum insured shall be reduced for the remaining period of insurance by the amount of indemnity paid, unless the sum insured is reinstated.

Any extra charges incurred for overtime, night work, work on public holidays or express freight shall be covered by this insurance only if especially agreed in writing.

The costs of alterations. Additions, improvements or overhauls shall not be recoverable under this policy.

The costs of any provisional repairs shall be borne by the Insurers if such repairs constitute part of the final repairs and do not increase the total repairs expenses.

The Insurers shall make payments only after being satisfied by production of necessary bills and documents that the repairs have been effected or replacement has taken place, as the case may be.

- B. In the event the indemnification under policy shall be calculated on the basis of reinstatement of the property lost destroyed or damaged, the following provisions shall apply:

(1) Reinstatement or replacement shall mean:

- a) Where property is lost or destroyed, the rebuilding of any building or the replacement of any other property by similar property, in either case in a condition equal to but no better or more extensive than its condition when new.

setiap biaya yang normal untuk pembongkaran barang yang hancur, tetapi nilai dari barang yang terselamatkan harus diperhitungkan. Barang yang hancur tidak lagi dijamin oleh polis ini, dan semua data yang diperlukan dalam kaitannya dengan penggantian barang harus ditunjukkan untuk dimasukkan dalam ikhtisar.

(Penanggung dapat menyetujui untuk memperluas pertanggungan ini dengan jaminan pembayaran secara 'reimburse' dari total harga penggantian. dengan melekatkan perubahan jaminan yang sesuai).

Sejak tanggal dilakukan pembayaran ganti rugi maka harga pertanggungan berkurang sesuai dengan jumlah ganti rugi yang telah dibayarkan, untuk jangka waktu pertanggungan yang tersisa, kecuali harga pertanggungan dipulihkan.

Biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan untuk lembur, kerja malam, kerja di hari libur, pengangkutan kilat dan /atau biaya lainnya berkenaan dengan penanganan kerugian akan dijamin dalam pertanggungan ini.

Biaya-biaya untuk perubahan peningkatan spesifikasi, model, peruntukkan atau apapun sebutannya yang melebihi nilai kerugian yang semestinya tidak dijamin oleh polis ini.

Biaya perbaikan sementara menjadi beban Penanggung jika perbaikan semacam itu merupakan bagian dari perbaikan menyeluruh dan tidak meningkatkan total biaya perbaikan.

Penanggung akan melakukan pembayaran setelah tersedia dokumen dan kwitansi yang dibutuhkan sebagai bukti bahwa perbaikan telah dilakukan atau penggantian telah dilaksanakan.

- B. Dalam hal pembayaran ganti rugi dibawah polis ini harus dihitung berdasarkan pemulihan terhadap harta benda yang mengalami kerugian, hancur atau rusak, maka berlaku ketentuan berikut:

(1) Pemulihan atau penggantian harus berarti :

- a) Bila harta bendanya mengalami kerugian atau kehancuran, pembangunan kembali suatu gedung atau penggantian harta benda lainnya dengan harta benda serupa dalam kondisi yang setara dan tidak lebih baik atau lebih bagus dari kondisinya ketika baru.

- b) Where property is damaged, the repair of the damage and restoration of the damaged portion of the property to a condition substantially the same as but not better or more extensive than its condition when new.

(2) Special Provisions:

- a) The work of reinstatement (which may be carried out upon another site and in any manner suitable to the requirements of the Insured subject to the liability of the Insurers not being thereby increased) must be commenced and carried out with reasonable despatch otherwise no payment beyond the amount which would have been payable under the policy if this special provisions had not been incorporated herein shall be made.
- b) Where any property is lost destroyed or damaged in part only the liability of the Insurers shall not exceed the sum representing the cost which the Insurers could have been called upon to pay for reinstatement if such property had been wholly destroyed.
- c) If at the time of reinstatement the sum representing the cost which would have been incurred in the reinstatement if the whole property covered by such item had been destroyed exceed the sum insured thereon at the commencement of any destruction of or damage then the Insured shall be considered as being his own insured for the difference between the sum insured and the sum representing the cost of reinstatement of the whole of the property and shall bear a rateable proportion of the loss accordingly.
- d) Until the cost of reinstatement shall have been actually incurred the amount payable under each of the items shall be calculated on the basis of actual cash value of such items immediately before the loss destruction or damage with due allowance for depreciation for age use and condition.
- e) The Insurers shall indemnify the Insured for the adjusted claim amount after application of the respective deductible within 30 (thirty) calendar days after receipt of Loss Adjuster's final report or equivalent proof of loss.

- b) Bila harta bendanya rusak, perbaikan atas kerusakan dan pemulihan terhadap bagian yang rusak dari harta benda kepada kondisi yang secara substansial sama namun tidak lebih baik atau lebih bagus dari kondisinya ketika baru.

(2) Ketentuan Khusus :

- a) Pekerjaan pemulihan (yang dapat dilaksanakan di lokasi lain sesuai permintaan Tertanggung dengan syarat bahwa tanggung-jawab Penanggung tidak menjadi mengikat) harus dimulai dan dilaksanakan dalam waktu yang wajar. dimana apabila tidak dilakukan demikian maka tidak ada pembayaran yang melebihi jumlah yang seharusnya dibayar menurut polis ketika ketentuan khusus ini belum dimasukkan dalam polis ini.
- b) Bila harta benda mengalami kerugian kehancuran atau hanya rusak sebagian, maka kewajiban Penanggung tidak boleh melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh Penanggung untuk biaya pemulihan jika harta benda tersebut hancur seluruhnya.
- c) Jika pada saat pemulihan, jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan melebihi harga pertanggungan pada saat mulai terjadinya suatu kehancuran atau kerusakan, maka selisih antara harga pertanggungan dengan jumlah biaya pemulihan menjadi tanggung jawab Tertanggung dan akan diperhitungkan secara proporsional dari kerugian tersebut.
- d) Sebelum biaya pemulihan benar-benar dikeluarkan maka jumlah yang harus dibayarkan sesuai masing-masing butir harus dihitung berdasarkan nilai tunai sebenarnya dari butir-butir tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan tanpa menghitung depresiasi untuk usia pemakaian dan kondisi.
- e) Penanggung akan membayar kepada Tertanggung jumlah ganti rugi yang disepakati setelah dikurangi dengan risiko sendiri yang sesuai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima laporan akhir Loss Adjuster atau bukti kerugian yang setara

- f) The Insurers shall be entitled to withhold indemnification:
- 1) If there are doubts regarding the Insured's right to receive the indemnity, pending receipt by the Insurers of the necessary proof;
 - 2) If in connection with the claim an examination by the police or an inquiry under criminal law has been instituted against the Insured, pending completion of such examination of inquiry.

13. CANCELLATION

This Policy may be cancelled at the request of the Insured by 60 work days notice in writing in case of Insurers performance based on Insured evaluation did not accomplish to policy terms.

This Policy may also be cancelled by or on behalf of the Insurers by 60 work days notice given in writing to the Insured with the reason.

The refund premium for the remaining period will be calculate on pro rata.

14. OTHER INSURANCES

If at the time of any loss or destruction of or damage to any property Insured there be any other insurance effected by or on behalf of the Insured covering any of the property lost, destroyed or damaged, the liability of the Insurers shall be limited to their rateable proportion of such loss, destruction or damage.

15. SUBROGATION

The Insured shall at the expense of the Insurers do and concur in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary or required by the Insurers in the interest of any rights or remedies, or of obtaining relief or indemnity from parties (other than those Insured under this Policy) to which the Insurers shall be or would become entitled or subrogated upon their paying for or making good of any loss destruction damage or expense under this Policy, whether such acts and things shall be or become

- f) Penanggung berhak untuk menahan pembayaran ganti rugi:

1. Jika terdapat keraguan tentang hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, sampai dengan Penanggung menerima bukti yang diperlukan;
2. Jika berkaitan dengan tuntutan ganti rugi yang sedang disidik oleh kepolisian atau pemeriksaan menurut hukum pidana terhadap Tertanggung, sampai dengan penyidikan atau pemeriksaan tersebut selesai.

13. PEMBATALAN

Polis ini dapat dibatalkan atas permintaan Tertanggung secara tertulis 60 hari kerja sebelumnya apabila berdasarkan hasil evaluasi ternyata kinerja Penanggung terhadap pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi ketentuan dalam polis yang disepakati.

Polis ini dapat dibatalkan atas permintaan Penanggung yang disampaikan secara tertulis 60 hari kerja sebelumnya disertai alasan pembatalan dimaksud.

Pengembalian premi atas sisa masa pertanggungan yang belum dilalui akan dihitung secara pro rata.

14. PERTANGGUNGAN LAIN

Apabila pada saat terjadinya kerugian, kehancuran atau kerusakan atas obyek pertanggungan yang diasuransikan telah diasuransikan kepada asuransi lain oleh atau atas nama Tertanggung yang menjamin kerugian, kehancuran atau kerusakan, tanggung jawab Penanggung dibatasi sesuai yang menjadi bagian tanggung jawabnya dari kerugian atau kerugian yang terjadi.

15. SUBROGASI

Tertanggung atas biaya Penanggung melakukan dan setuju melakukan dan mengijinkan dilakukannya semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diperlukan atau diminta oleh Penanggung demi kepentingan atas segala hak atau pemulihan, atau untuk memperoleh keringanan atau ganti rugi dari pihak-pihak (selain dari mereka yang diasuransikan pada Polis ini) terhadap mana Penanggung berhak atau menjadi berhak atau memperoleh hak tuntutan setelah mengganti atau memperbaiki suatu kerugian

necessary or required before or after the Insured's indemnification by the Insurers.

kehancuran kerusakan atau biaya berdasarkan Polis ini, baik tindakan dan hal-hal tersebut perlu atau menjadi perlu atau diminta sebelum atau setelah pemberian ganti rugi Tertanggung oleh Penanggung.

16. DEDUCTIBLES

This policy does not cover the amounts of the deductibles stated in the Schedule in respect of each and every loss as ascertained after the application of all other terms and conditions of the policy, if more than one item is lost or damaged in one occurrence. The Insured shall not, however, be called upon to bear more than the highest single deductible applicable to such items

16. RISIKO SENDIRI

Polis ini tidak menjamin jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar sehubungan dengan masing-masing dan setiap kerugian sebagaimana yang ditentukan setelah diberlakukannya semua syarat dan kondisi lain pada polis, jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian. Tertanggung tidak akan. Bagaimanapun, menanggung lebih dari satu risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut

17. ARBITRATION

If any disputes shall arise in respect of any case under this Policy between Insured and Insurers, both parties shall sit together to provide solution which agreed by both parties in order to reach their best benefit and interest. However, if there is no solution made, then the parties shall bring the dispute as mentioned to the 'Badan Arbitrase Nasional Indonesia' (BANI) under and refer to 'Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999', which the making of an award shall be final and binding for both parties.

17. ARBITRASE

Apabila terjadi perselisihan antara Tertanggung dengan Penanggung berkaitan dengan polis ini, maka akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka para pihak dapat menempuh penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan prosedur yang berlaku sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999, dimana keputusan Arbitrase ini bersifat final dan mengikat.

PROPERTY ALL RISK

INSURING CLAUSE

The Insurers hereby agree with the Insured that if at any time during the period of insurance the items or any part thereof entered in the Schedule and whilst at the premise(s) described in such Schedule shall suffer any unforeseen, sudden, and accidental physical loss destruction or damage other than those specifically excluded in the General or Special Exclusions in a manner necessitating repair or replacement. The Insurers will indemnify the Insured in respect of such loss destruction or damage as hereinafter provided by payment in cash. Replacement or repair up to an amount not exceeding in respect of each of the items at any location specified in the Schedule the sum set opposite thereto (Sum Insured) and not exceeding in any one event the limit of indemnity where applicable and not exceeding in all the total sum expressed in the Schedule as Insured hereby.

Special Exclusions to Section I

1. The Insurers shall not be liable for loss destruction of or damage to
 - 1.1. property in the course of construction or erection
 - 1.2. property being worked upon and actually arising from the process of manufacture, testing, repairing, cleaning, restoring, alteration, renovation or servicing
 - 1.3. property in transit by road, rail, air or water
 - 1.4. licensed road vehicles, railway locomotives and rolling stock, watercraft, aircraft, spacecraft and the like
 - 1.5. jewellery, precious stones, precious metals, bullion, furs, curiosities, rare books or works of art
 - 1.6. standing timber, growing crops, animals, birds, fish
 - 1.7. land (including topsoil backfill drainage or culvert), driveways, pavements, roads, runways, railway lines, dams, reservoirs, surface water, underground water, canals, rigs, wells, pipelines, cables, tunnels, bridges, docks, piers, wharves, mining property underground, offshore property

RISIKO HARTA BENDA

KLAUSULA PERTANGGUNGAN

Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu asuransi setiap obyek pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar dan selama berada pada lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar tersebut menderita suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Pengecualian Khusus dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian. Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kehancuran atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai. Penggantian atau perbaikan sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

Pengecualian Khusus untuk Bagian I

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
 - 1.1. harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
 - 1.2. harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur, pengujian, perbaikan, pembersihan, pemulihan, perubahan, renovasi atau servis
 - 1.3. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
 - 1.4. kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
 - 1.5. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
 - 1.6. pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
 - 1.7. tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai.

- 1.8. Property in the possession of customers under Rental Agreements or Hire Purchase, Credit or other Suspensive Sale Agreements
- 1.9. property which at the time of the happening of loss destruction or damage is insured by or would but for the existence of this policy be insured by any marine policy or policies.
2. The Insurer(s) shall not be liable for loss destruction of or damage to the property insured directly or indirectly caused by or arising out of or aggravated by:
 - 2.1. delay, loss of market or other consequential or indirect loss or damage of any kind or description whatsoever
 - 2.2. dishonesty, fraudulent act, trick, device or other false pretence
 - 2.3. disappearance, unexplained or inventory shortage
 - 2.4. joint leakage, failure of welds, cracking, fracturing, collapse or overheating of boilers, economisers, Superheaters, pressure vessels or any range of steam and feed piping in connection therewith, mechanical or electrical breakdown or derangement in respect of the particular machine apparatus or equipment in which such breakdown or derangement originates
 - 2.5. all gradually operating causes, including but not limited to wear and tear, rust, Corrosion, mildew, mould, fungus, wet or dry rot, gradual deterioration, latent defect, inherent vice, slowly developing deformation or distortion, insects larvae or vermin of any kind, microbes of any kind, unless sudden and unforeseen physical loss destruction or damage ensues, in which case Insurers' liability shall be limited to such ensuing loss damage or destruction.
 - 2.6. pollution or contamination, unless caused by fire, lightning, explosion, aircraft or other aerial devices or articles dropped therefrom, riot, civil commotion, strikers, locked-out workers, persons taking part in labour disturbances, malicious persons (other than thieves), earthquake, storm, flood, escape of water from any tank apparatus or pipe or impact by any road vehicle or animal
- 1.8. harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
- 1.9. Harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
 - 2.1. Keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
 - 2.2. Ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
 - 2.3. Lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
 - 2.4. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya. kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu dimana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal
 - 2.5. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, larva serangga atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian, kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
 - 2.6. polusi atau kontaminasi. kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusuhan, huru hara, pemogokan, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang

- | | |
|--|--|
| <p>2.7. enforcement of any ordinance or law regulating the construction, repair or demolition of any Property Insured hereunder except as provided for in the Public Authorities Memorandum incorporated in this Section</p> <p>2.8. shrinkage, evaporation, loss of weight, change in flavor, colour, texture or finish, action of light</p> <p>2.9. change in temperature or humidity, failure or inadequate operation of any air-conditioning cooling or heating system due to operating error. The burden of proof that no operating error occurred shall be upon the Insured</p> <p>2.10. exposure to weather conditions where property is left in the open or not contained in fully enclosed buildings.</p> <p>2.11. theft risk, except theft risk to Submarine Communication Cable System.</p> <p>2.12. all other perils that not clearly mention under deductible part of schedule of this policy</p> <p>3. The Insurers shall not be liable for the costs</p> <p>3.1. of rectifying defective materials, faulty workmanship or design</p> <p>3.2. of normal upkeep, normal making good, maintenance</p> <p>3.3. arising from false or unauthorised programming, punching, labelling or inserting, in advertent cancelling of information or discarding of data media and from loss of information caused by magnetic fields.</p> | <p>2.7. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini</p> <p>2.8. pengurangan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya</p> <p>2.9. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian berada di pihak Tertanggung</p> <p>2.10. paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.</p> <p>2.11. risiko pencurian, kecuali pencurian terhadap Sistem Komunikasi Kabel Laut.</p> <p>2.12. peristiwa lain yang tidak disebutkan secara jelas di dalam bagian deductible ikhtisar polis ini</p> <p>3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya</p> <p>3.1. pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain</p> <p>3.2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan</p> <p>3.3. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.</p> |
|--|--|

CLAUSES AND ENDORSEMENTS
KLAUSULA-KLAUSULA DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN

1. ABANDONMENT AND ASSIGNMENT

There shall be no abandonment to the Insurers of any property nor shall any assignment or transfer of this Policy be valid except with the written consent of the Insurers.

2. APPRAISEMENT CLAUSE

In the aggregate claim for anyone loss not exceed the specific amount entered in the Schedule or 5% of the Sum Insured by the item or item affected (which ever may be less) no special inventory or appraisal buildings be included shall apply to the rage of buldings insured by this item. For the purpose of this clause, the term "item" shall be held to apply to the Total Sum Insured on buildings and/or contents by the items affected.

3. ARCHITECT'S, SURVEYOR'S AND CONSULTING ENGINEER'S FEES

The insurance by this Section of this Policy includes an amount in respect of Architect's, Surveyor's and Consulting Engineer's Fees necessarily and reasonable incurred in the reinstatement of the property insured consequent upon its loss destruction or damage it being understood that the amount payable for such loss destruction or damage and fees shall not exceed in the aggregate the sum insured hereunder.

1. PENYERAHAN DAN KEPEMILIKAN HAK

Tidak ada penyerahan hak kepemilikan kepada Penanggung atas semua properti maupun pengalihan atau pemindahan hak dari polis ini kecuali dengan izin tertulis dari Penanggung.

2. KLAUSULA TAKSIRAN

Jika jumlah klaim untuk setiap kerugian tidak melebihi 5% dari Harga Pertanggungan pokok atau pokok-pokok yang ada (mana yang lebih kecil) bukan inventaris khusus atau taksiran bangunan-bangunan pada pokok ini. Ketentuan "pokok" akan dilaksanakan dan berlaku kepada Total Harga Pertanggungan pada bangunan dan/atau isi-isi dengan pokok-pokok yang ada

3. BIAYA-BIAYA ARSITEK, SURVEYOR DAN KONSULTAN TEKNIK

Yang menjamin dalam bagian polis ini termasuk juga suatu jumlah biaya-biaya Arsitek, Surveyor dan Konsultan Teknik yang dibutuhkan dan sewajarnya dibebankan dalam memulihkan kembali obyek pertanggungan yang diasuransikan sebagai akibat mengalami kerugian dan kerusakan yang dipahami bahwa jumlahnya baik pembayaran ganti rugi atas kerusakan atau kerugian maupun biaya-biaya tersebut diatas yang jumlah akumulasi selama jangka waktu polis tidak akan melebihi Harga Pertanggungan.

4. AUTOMATIC ADDITIONAL CLAUSE

- a. The Total Sum Insured shall be fixed annually at each anniversary.
- b. Increase of The Total Sum Insured between two anniversaries as a consequence of an increase in value will be covered automatically up to maximum of 10% of the Total Sum Insured, which is most recently known to Insurer.
- c. If it appears, by comparing the new sum insured with last year's declaration, that an automatic increase in coverage was granted, then a premium shall be charges for the past period, calculated at 50 (fifty) percent of annual rate on the amount of the increase.
- d. Each year a declaration showing the new sums insured shall be submitted to the Insurer within 90 (ninety) days after the anniversary.
- e. Pending the declaration or statement, Insurer will hold coverest the new sums insured.

5. AUTOMATIC EXTENDED PERIOD

It is hereby noted and agreed that in case of the Insured propose an extention of the period of insurance for maximum of two months from the end of the period, the Insurer will automatically approve the extention of the period of insurance. The Insured will have to pay additional premium based on prorata basis by using the existing rate.

6. AUTOMATIC REINSTATEMENT OF LOSS

In the event of any claim occurring under this Policy and in the absence of written notice by the Insured to the contrary the Insurers agree to reinstate the amount of first loss limit cancelled by such claim from the commencement of the reinstatement, replacement or repair of the lost, destroyed or damaged property until expiry of this insurance subject to:

4. KLAUSULA PENAMBAHAN OTOMATIS

- a. Jumlah harga pertanggungan akan ditetapkan setiap tahun pada masing-masing tanggal jatuh tempo.
- b. Kenaikan jumlah harga pertanggungan pada antara dua masa pertanggungan sebagai konsekuensi dari kenaikan nilai akan dijamin secara otomatis hingga maksimal 10% dari jumlah harga pertanggungan yang mana diketahui sebagai paling akhir oleh Penanggung.
- c. Jika ditemukan, dengan membandingkan harga pertanggungan baru dengan deklarasi tahun sebelumnya, bahwa kenaikan otomatis diberikan, maka premi akan diterapkan untuk periode yang telah lewat, dihitung pada 50 (lima puluh) persen dari tarip tahunan atas jumlah kenaikan tersebut.
- d. Setiap tahun deklarasi yang menunjukkan harga pertanggungan baru harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo.
- e. Sebelum diterbitkannya deklarasi, Penanggung akan menjamin sementara harga pertanggungan baru tersebut.

5. PERPANJANGAN PERIODE OTOMATIS

Dengan ini dicatat dan disepakati bahwa dalam hal Tertanggung mengusulkan perpanjangan periode asuransi untuk maksimal 2 (dua) bulan dari akhir periode, Penanggung secara otomatis akan menyetujui perpanjangan masa asuransi. Tertanggung akan membayar premi tambahan berdasarkan perhitungan secara prorata dengan menggunakan rate eksisting.

6. PEMULIHAN KEMBALI KERUGIAN SECARA OTOMATIS

Jika jumlah klaim untuk setiap kerugian tidak melebihi 5% dari Harga Pertanggungan pokok atau pokok-pokok yang ada (mana yang lebih kecil) bukan inventaris khusus atau taksiran bangunan-bangunan pada pokok ini. Ketentuan "pokok" akan dilaksanakan dan berlaku kepada Total Harga Pertanggungan pada bangunan dan/atau isi-isi dengan pokok-pokok yang ada.

- a) the Insured notifying the Insurers as soon as practicable of such reinstatement, replacement or repair.
- b) the Insured paying an additional premium calculated at pro rata of the appropriate rate from the date of attachment to expire
- c) the Insurers limit of liability not exceeding the first loss limit that were in force immediately prior to claim.

7. BRAND CLAUSE

In the event of loss or damage to property Insured under this policy, it is understood and agreed that any branded goods and/or merchandise shall not be disposed of by sale without the consent of the Insured. In the event of the Insured not consenting to such sale the salvage value as agreed shall be taken into account in the settlement of loss.

8. BROAD PAIR & SET CLAUSE

It is hereby noted and agreed that, in case of loss destruction or damage to part of a pair or set, the Insurer will pay the full amount of the pair or set provided the Insured agree to surrender the remaining article or articles of the pair or set to the Insurer

9. CASH CLAIM PAYMENT

Hereby agreed and understood that other than those subject to the terms, provisions and conditions contained in the Policy, all claim payment will be only paid by the Insurer under cash payment basis.

- a) tertanggung melaporkan kepada Penanggung secepat mungkin atas pemulihan kembali, penggantian dan perbaikan tsb.
- b) tertanggung membayar tambahan premi yang diperhitungkan secara prorata dengan rate yang telah disetujui sejak adanya pemulihan kembali sampai dengan berakhirnya jangka waktu asuransi.
- c) limit tanggung jawab Penanggung tidak melebihi batas ganti rugi yang diberlakukan segera sebelum terjadinya klaim.

7. KLAUSULA MERK DAGANG

Dalam hal terjadi kerugian, kehancuran atau kerusakan atas barang yang diasuransikan, dipahami dan disetujui bahwa barang-barang yang bermerk dan/atau barang dagang tidak boleh dijual tanpa izin dari Tertanggung. Dalam hal Tertanggung tidak memberikan izin atas penjualan nilai dari barang yang selamat tersebut yang disetujui diperhitungkan dalam penyelesaian klaim.

8. KLAUSULA PASANGAN DAN HIMPUNAN

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa apabila terjadi kehilangan, kehancuran atau kerusakan pada bagian dari sepasang atau set tersebut, Penanggung akan membayar seluruh jumlah dari pasangan atau set tersebut dengan syarat Tertanggung setuju untuk menyerahkan sisa barang atau barang dari pasangan atau set tersebut. ditetapkan kepada Penanggung

9. PEMBAYARAN KLAIM SECARA TUNAI

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain daripada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis, semua pembayaran klaim hanya akan dilaksanakan dalam bentuk pembayaran tunai.

10. CLAIM PREPARATION CLAUSE

The insurance by this policy includes:

1. Such reasonable fees as may be payable by the Insured to a public accountant and/or adjuster and
2. Such reasonable expenses, excluding salaries of permanent employees, not otherwise recoverable incurred by the Insured

For preparation and establishment of admitted progress and/or final claims under the policy.

11. CONTRACTING PURCHASER CLAUSE

If at the time of loss or destruction of or damage to any property hereby insured the Insured shall have contracted to sell his interest to such property and the purchase shall not have been but shall be thereafter completed the purchaser on the completion of the purchase if and so far as the property is not otherwise insured by or on behalf of the purchaser against such loss, destruction or damage shall be entitled to the benefit of this section of this Policy in so far as it relates to such loss, destruction or damage without prejudice to the rights and liabilities of the Insured or the Insurers under this Section of this Policy up to the date of completion

12. CUT THROUGH CLAUSE

It is further noted and agreed that all reinsurers of this policy shall pay in full subject to policy deductibles only, any and all losses covered by this policy or claims agreed to the insured in lieu of payment to the company, its successors in interest and or assigness. This clause shall operate unless and until cancelled in writing by the insured.

In the event that the company becomes insolvent or goes into liquidation and as a result defaults in the payment of any loss or losses payable under the terms of this policy, the reinsurers shall notwithstanding such defaults assume liability for such losses, payment or payments and make payments thereof to the Insured to the full extent of their interest without any deduction or deductions whatsoever.

10. KLAUSULA PERSIAPAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pertanggungan pada polis ini mencakup :

1. Biaya-biaya yang wajar yang dapat dibayarkan oleh Tertanggung kepada akuntan publik dan/atau penilai dan
2. Pengeluaran-pengeluaran yang wajar, tidak termasuk gaji karyawan tetap, termasuk pengeluaran yang timbul untuk memulihkan kerugian oleh Tertanggung

Untuk persiapan dan perkembangan penyelesaian akhir tuntutan ganti rugi pada polis ini.

11. KLAUSULA KONTRAK JUAL BELI

Apabila pada waktu terjadinya kerugian/ kerusakan terhadap obyek pertanggungan yang diasuransikan Tertanggung telah terikat perjanjian untuk menjual kepentingan atas obyek pertanggungan dan pembelian tidak dapat diselesaikan oleh pembeli tetapi akan tetap diselesaikan oleh pembeli sepanjang obyek pertanggungan tersebut tidak akan diasuransikan oleh atau atas nama pembeli terhadap kerugian, atau kerusakan akan berhak atas manfaat dari bagian polis ini sepanjang masih berhubungan dengan kerugian, kehancuran atau kerusakan dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tertanggung atau Penanggung dibawah bagian ini sampai dengan tanggal penyelesaian pembelian.

12. KLAUSULA CUT THROUGH

Selanjutnya dicatat dan disetujui bahwa semua penanggung ulang polis ini akan membayar penuh hanya untuk risiko sendiri dalam polis, setiap dan semua kerugian yang ditanggung oleh polis ini atau klaim yang disepakati kepada tertanggung sebagai pengganti pembayaran kepada perusahaan, penerus kepentingan atau pemberi tugas. Klausula ini berlaku kecuali dan sampai dibatalkan secara tertulis oleh tertanggung.

Dalam hal perusahaan menjadi pailit atau dilikuidasi dan sebagai akibatnya gagal membayar setiap kerugian atau kerugian yang harus dibayar berdasarkan syarat-syarat polis ini, reasuradur, bertanggung jawab atas kerugian pembayaran akibat wanprestasi tersebut, dan membuat pembayaran daripadanya kepada Tertanggung untuk kepentingan mereka sepenuhnya tanpa pengurangan atau pengurangan lainnya.

The company hereby agrees that any such payments made by the reinsurer herein in accordance with this agreement shall constitute a discharge of reinsurers liability in respect of the particular claims and shall release them from any liability they would have had to the company in respect of such claims.

Further, such payment will be subject to:

- Reinsurers can take control of claims handling, claims investigation, or the Reinsured having complied with Claims Control obligations as may be applicable;
- Reinsurers are subrogated to Re-insured's rights;
- Reinsurers are assured such payment will not violate any law or currency exchange regulations;
- Reinsurers can offset the amount payable against other amounts receivable under this policy.
- The insurers agree not to exercise the right of cancellation in event of non - payment of reinsurance premium without first giving 30 days prior notice to insured named herein.

All Other Terms and Conditions Remain unaltered

13. DEBRIS REMOVAL

It is understood that the insurance by this Section of this Policy extends to include costs and expenses necessarily incurred by the Insured with the consent of the Insurer's in:

- a). removing debris
- b). dismantling and/or demolishing
- c). shoring up or propping

Of the portion or portions of the property Insured lost destroyed or damaged by any incident or event hereby insured against.

Perusahaan dengan ini setuju bahwa setiap pembayaran yang dilakukan oleh reasuradur sesuai dengan perjanjian ini akan merupakan pelepasan tanggung jawab reasuradur sehubungan dengan klaim tertentu dan akan membebaskan mereka dari setiap kewajiban yang mereka miliki kepada perusahaan sehubungan dengan klaim tersebut.

Selanjutnya, pembayaran tersebut akan disyaratkan:

- Penanggung dapat mengambil kendali atas penanganan klaim, penyelidikan klaim, atau Tertanggung kembali telah memenuhi kewajiban Pengendalian Klaim sebagaimana mungkin berlaku;
- Reasuransi disubrogasikan ke hak Reasuransi;
- Reasuransi yakin pembayaran tersebut tidak akan melanggar hukum atau peraturan pertukaran mata uang;
- Reasuransi dapat menutup jumlah kerugian yang harus dibayar dengan sejumlah lain yang dapat diterima berdasarkan polis ini.
- Penanggung setuju untuk tidak menggunakan hak pembatalan dalam hal tidak dibayarnya premi reasuransi tanpa terlebih dahulu memberikan pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada tertanggung yang disebutkan di sini.

Semua Syarat dan Ketentuan Lainnya Tetap tidak berubah

13. PEMBERSIHAN PUING-PUING

Dengan ini dipahami bahwa pertanggungan yang diatur di bagian ini diperluas untuk memasukan biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang perlu oleh Tertanggung dalam hal :

- a) pembersihan puing
- b) pembongkaran dan /atau penghancuran
- c) penopangan atau penyanggaan

Dari bagian atau bagian-bagian dari harta benda yang mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan yang disebabkan adanya kejadian yang dijamin dalam polis.

14. DEFERRED PREMIUM CLAUSE

Notwithstanding the provisions of article 257 of the Commercial code (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) and notwithstanding anything herein contained to the contrary and subject only and without prejudice to clause 2 hereinafter set out it is hereby declares and agreed that it is a condition precedent to liability under this policy, any renewal certificate. Endorsment or cover note that any premium due must be paid and actually received in full by the company, with schedul hereunder:

Period 18 months:

Installment I (25%) or Rp. : 45 days since Inception Date or 15 April 2026
Installment II (25%) or Rp. : 135 days since Inception Date or 14 July 2026
Installment III (25%) or Rp.: 315 days since Inception Date or 10 January 2027
Installment IV (25%) or Rp.: 405 days since Inception Date or 10 April 2027

The Insurance Broker send the invoice to the Insured addressed to Asset Management Unit by enclosing the the receipt stamped and delivered to the Insured at the latest 21 (twenty one) calendar days before the payment due date.

The premium remittance will be paid by the Insured to the Insurance Broker with credit transfer and the transfer fee will be charged to the Insurance Broker

The premium will be reputed paid, when the Insurance Broker has received the premium remittance from the Insured within the installment schedule as stated above

The Insurance Broker will forward the premium paid by the Insured to the Insurer at the latest 14 (fourteen) calendar days from the payment due date as stated above

In the event of premium payment by the Insured to the Insurance Broker exceed the payment due date as stated

14. KLAUSULA PEMBAYARAN PREMI ANGSURAN

Menyimpang dari ketentuan pasal 257 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan menyimpang dari semua yang tercantum didalamnya dan tunduk hanya dan tanpa praduga kepada pasal-pasal selanjutnya dikemukakan, dengan ini dinyatakan dan disetujui bahwa merupakan kondisi yang ditetapkan kepada tanggung jawab dibawah polis ini setiap perpanjangan dari Sertifikat Endosemen atau Cover Note bahwa setiap premi yang sudah dibayar harus dilunasi dan benar-benar diterima secara penuh oleh Penanggung dengan jadwal sebagai berikut:

Periode 18 bulan:

Pembayaran I (25%) atau Rp. : 45 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis atau tanggal 15 April 2026
Pembayaran II (25%) atau Rp.: 135 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis atau tanggal 14 Juli 2026
Pembayaran III (25%) atau Rp : 315 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis atau tanggal 10 Januari 2027
Pembayaran IV (25%) atau Rp : 405 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis atau tanggal 10 April 2027

Surat tagihan diajukan oleh Broker Asuransi kepada Tertanggung melalui Unit Asset Management dengan dilampirkan kuitansi yang dibubuhi meterai secukupnya dan disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pembayaran premi dilaksanakan oleh Tertanggung kepada Broker Asuransi secara giral dengan biaya transfer menjadi beban Broker Asuransi.

Premi dinyatakan lunas, apabila Broker Asuransi telah menerima pembayaran premi dari Tertanggung dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam schedule pembayaran premi di atas.

Broker Asuransi akan meneruskan pembayaran premi yang diterima dari Tertanggung kepada Penanggung paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum di atas.

above, the claims which occurred after the mentioned date up to the date of premium paid by the insured will not be liable

In the event of premium remittance by the Insurance Broker to the Insurer paid and received after the additional 14 (fourteen) calendar days period as stated above, the Insurance Broker will be responsible for all of claims occurred in the period between the additional due date until the date of premium paid and received by the Insurer.

In the event of premium payment breach by the Insured and exceed the due date as scheduled above, the Insurer has a right for a pro-rate time on risk premium subject to a minimum 25% of full premium

15. DEMOLITION AND INCREASED COST OF RECONSTRUCTION

In the event of loss, destruction or damage under this Section of this Policy that causes the enforcement of any law or ordinance regulating the construction, repair or use of property. The Insurers shall be liable for:

- a. the cost of demolishing the undamaged property and debris removal coverage.
- b. the proportion that the value of the undamaged part of the property bore the value of the entire property prior to loss;

c. increased cost of repair or reconstruction of the damaged and undamaged property on the same or another site and limited to the cost that would have been incurred in order to comply with the minimum requirements of such law of ordinance regulating the repair or reconstruction of the damaged property on the same site. However, The Insurers shall not liable for any increased cost of construction loss unless the damaged property is actually rebuilt or replaced.

Dalam hal pembayaran premi oleh Tertanggung kepada Broker Asuransi dilakukan melewati tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum di atas, maka klaim-klaim yang terjadi setelah tanggal tersebut sampai tanggal dilakukannya pembayaran premi menjadi tidak terjamin polis.

Dalam hal pembayaran premi oleh Broker Asuransi kepada Penanggung dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran di atas, maka Broker Asuransi bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi untuk klaim-klaim yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu sampai dengan diserahkannya premi kepada Penanggung.

Dalam hal pembayaran premi oleh Tertanggung melampaui batas waktu sesuai jadwal di atas, maka Penanggung berhak terhadap prorata waktu atas premi risiko, sekurang-kurangnya (minimum) sebesar 25% dari premi penuh

15. BIAYA PENGHANCURAN DAN PENINGKATAN BIAYA UNTUK MEMBANGUN KEMBALI

Dalam hal terjadi kerugian, kehancuran atau kerusakan yang dijamin polis ini yang menyebabkan diberlakukannya hukum atau ketentuan yang mengatur pembangunan gedung, perbaikan atau penggunaan obyek pertanggungan. Penanggung akan menjamin:

- a) biaya pembongkaran gedung yang tidak rusak termasuk biaya pembersihan puing di lokasi;
- b) bagian dari nilai yang tidak mengalami kerusakan merupakan bagian dari seluruh nilai obyek pertanggungan sebagaimana sesaat sebelum terjadi kerugian.
- c) peningkatan biaya perbaikan dan bangun kembali obyek pertanggungan yang rusak maupun yang tidak rusak pada lokasi yang sama atau lokasi lain dan dibatasi sampai dengan biaya yang seharusnya terjadi untuk mematuhi persyaratan minimum dari hukum atau ketentuan yang mengatur perbaikan atau bangun kembali dari obyek pertanggungan yang mengalami kerusakan di lokasi yang sama. Namun Penanggung tidak akan menjamin setiap kenaikan biaya dari kerugian akibat pembangunan gedung kecuali obyek

16. DESIGNATION CLAUSE

For the purpose of determining where necessary the definition of any property insured hereby. The Insurer agrees to accept the designation under which such property has been entered in the Insured's Book.

17. DISPUTE CLAUSE

- a. In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured in respect of the implementation and or interpretation of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) days since the dispute arises. The dispute arises since the Insured or the Insurer has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute. If the dispute could not be settled amicably, then either the Insured or the Insurer shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc.

- b. The Insured or the Insurer as proposer to settle the dispute through arbitration shall notify in writing the other party by registered letter, telegram, telex, facsimile, email or by courier, advising that the dispute shall be settled through Arbitration Ad Hoc.

The settlement through arbitration repudiates the rights of the Insurer and or the Insured to settle the dispute through court.

- c. The Arbitration Ad Hoc consists of three arbitrators. Insured and Insurer each shall appoint one arbitrator within 30 (thirty) days from the date of the receipt of the written notification, the two arbitrators shall appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) days from the date of appointment of the second arbitrator. The third arbitrator shall act as umpire of the Arbitration.
- d. Should there be any disagreement as to be appointment of arbitrator (s) and or the two arbitrators fail to appoint the third arbitrator, then the Insured and or the Insurer could request the Chairman of the court to appoint the arbitrator (s) and or the umpire.

pertanggungan yang mengalami kerugian benar-benar harus dibangun kembali atau diganti.

16. KLAUSULA PENAMAAN HARTA BENDA YANG DIPERTANGGUNGKAN

Untuk menentukan, dimana perlu, definisi harta benda yang dipertanggungkan disini. Penanggung setuju untuk menerima nama yang digunakan oleh Tertanggung untuk mencatat harta benda tersebut dalam bukunya.

17. KLAUSULA PERSELISIHAN

- a. Apabila timbul sengketa antara Tertanggung dengan Penanggung sebagai akibat dari pelaksanaan atau penafsiran perjanjian ini akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadi sengketa. Sengketa terjadi sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang dipersengketakan. Apabila penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, maka Tertanggung atau Penanggung wajib mengajukan usaha penyelesaian melalui Arbitrase Ad Hoc.
- b. Tertanggung atau Penanggung sebagai pemohon penyelesaian sengketa melalui Arbitrase harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, telex, facsimile, email atau dengan buku ekspedisi kepada Tertanggung atau Penanggung sebagai termohon bahwa pemohon menempuh penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc. Usaha penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc meniadakan hak Tertanggung dan atau Penanggung untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri.
- c. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua arbiter tersebut memilih dan menunjuk arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.
- d. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan para Arbiter dan atau kedua arbiter tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya

- e. The arbitrators shall examine the case and make an award within 180 (one hundred and eighty) days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc.

The period of examination of the case could be extended upon the consent of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc.

- f. The Arbitration award is final, binding and enforceable for both parties, the Insured and the Insurer. Should the Insured and or the Insurer fail to comply with the arbitration award, then at the request of the other party, the award shall be executed under the order of the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) which the domicile of defendant resides with request by one of the party have a legal dispute.
- g. Matters which are not provided and or not sufficiently provided under this clause shall be subject to the provisions of the Act of the Republic Indonesia No. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Elternative Dispute Resolution.

18. EARTHQUAKE AND FLOOD 72 HOURS CLAUSE

- a) Each loss by earthquake, volcanic action, or flood shall constitute a single loss hereunder.
 - i. if more than one earthquake shock or volcanic action occurs within any period of 72 hours during the term of this Section of this Policy, the beginning of which 72 hours period may be determined by the Insured; or
 - ii. if any flood occurs within a period of this continued rising or overflow of any river(s) or stream(s) and the subsidence of same within the banks of such river(s) or stream(s); or
 - iii. if any flood results from any tidal wave or series of tidal waves caused by any one disturbance such; earthquake shocks, volcanic action, or flood shall be deemed to be a single loss.
- b) Should any time period to in "(a) above extend beyond the expiration date of this Section of this Policy and

dimana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para arbiter dan atau ketua arbiter.

- e. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk.

Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.

- f. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
- g. Untuk hal-hal yang belum dan atau yang tidak diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

18. KLAUSULA 72 JAM UNTUK GEMPA BUMI DAN BANJIR

- a) Setiap kerugian yang disebabkan oleh gempa bumi, kegiatan gunung berapi, banjir yang merupakan kerugian tunggal adalah sbb :
 - i. apabila lebih dari satu guncangan gempa bumi atau kegiatan gunung berapi yang berlangsung selama 72 jam dalam persyaratan dari polis ini, permulaan 72 jam tersebut ditentukan oleh Tertanggung atau
 - ii. apabila ada suatu kejadian banjir dalam satu periode secara berkesinambungan semakin meninggi atau meluapnya sungai atau anak sungai dan surutnya air pada tepi sungai atau anak sungai.
 - iii. apabila banjir akibat dari gelombang pasang secara berkesinambungan yang disebabkan oleh salah satu gangguan seperti: guncangan gempa bumi, kegiatan gunung berapi atau banjir dianggap sebagai satu kerugian

commence prior to expiration. The Insurers shall pay all such earthquake, volcanic action or flood losses occurring during such period as if such period fell entirely within the term of this Section of this Policy.

- c) The Insurers shall not be liable, however for any loss caused by any earthquake shock, volcanic action or flood occurring before the effective date and time or commencing after the expiration date and time of this Section of this Policy.

19. EARTHQUAKE, VOLCANIC ERUPTION AND TSUNAMI ENDORSMENT

It is understood and agreed that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary, this insurance is extended to cover loss of or destruction or damage to the property insured caused by the following perils:

- a. **Earthquake.** which for the purpose of this Policy is defined as a shaking or trembling of the earth due to geological phenomena such as tectonic movement and volcanic eruptions.
- b. **Fire and Explosion following Earthquake.** which for the purpose of this Policy is defined as fire and explosion where the proximate cause is earthquake.
- c. **Volcanic Eruption.** which for the purpose of this Policy is defined as the issuance of molten or hot rock or steam, gas or liquid from a vent or vents in the earth's crust
- d. **Tsunami.** which for the purpose of this Policy is defined as a great sea wave produced by submarine earth movement such as subduction of crustal plates or by submarine volcanic eruption.

20. EXCLUSION OF RISK FOR AERIAL CABLE COPPER, THEFT, VEHICLE IMPACT, FALLING TREE AND DAMAGE BY SHARP APPARATUS

Hereby agreed and understood that other than those subject to the terms, exclusions, provisions and conditions

- b) Apabila waktu yang disebut pada (a) diluar jangka waktu bagian ini dan dimulai pada saat sebelum berakhirnya jangka waktu polis. Penanggung akan membayar kerugian akibat gempa bumi, kegiatan gunung berapi atau banjir yang terjadi dalam waktu tersebut seakan seluruhnya memenuhi ketentuan bagian ini pada polis.

- c) Penanggung tidak akan bertanggung jawab, bagaimanapun untuk kerugian yang disebabkan adanya goncangan gempa bumi, kegiatan gunung berapi atau banjir berlangsung sebelum diterbitkannya polis dan sesudah berakhirnya polis.

19. ENDOSEMEN JAMINAN GEMPA BUMI, LETUSAN GUNUNG API DAN TSUNAMI

Dengan ini dipahami dan disetujui bahwa menyimpang dari apapun yang terkandung dalam Polis ini, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan atas kehilangan atau kehancuran atau kerusakan terhadap obyek pertanggungan yang disebabkan oleh risiko-risiko berikut :

- a. **Gempa Bumi.** yang untuk keperluan Polis ini diartikan sebagai goncangan atau getaran dari bumi akibat fenomena geologi misalnya gerakan tektonik dan letusan gunung api
- b. **Kebakaran dan Ledakan akibat Gempa Bumi.** yang untuk keperluan Polis ini diartikan sebagai kebakaran dan ledakan dimana penyebab terdekatnya adalah gempa bumi.
- c. **Letusan Gunung Api.** yang untuk keperluan Polis ini diartikan sebagai keluarnya cairan panas atau batu panas atau uap, gas atau cairan dari lubang atau lubang-lubang pada lapisan kulit bumi.
- d. **Tsunami.** yang untuk keperluan Polis ini didefinisikan sebagai gelombang laut yang besar hasil dari pergerakan bumi di dasar laut misalnya tumbukan lempeng bumi atau letusan gunung api bawah laut.

20. PENGECEUALIAN ATAS RISIKO KABEL UDARA TEMBAGA, PENCURIAN, TERTABRAK KENDARAAN, POHON TUMBANG DAN BENDA TAJAM.

contained in the Policy, the Insurer does not indemnify the Insured for loss, damage or liability directly or in directly, occurs on the insured assets caused by aerial cooper cable, theft, voltage fluctuation, vehicle impact, falling tree and damage by sharp apparatus.

21. EXPENSES TO REDUCE OR MINIMIZE LOSS

In case of actual or imminent physical loss destruction or damage of the type insured against by this Section of this Policy, the expenses incurred by the Insured in taking reasonable and necessary action for the temporary protection and preservation of property Insured hereunder and in reducing or minimizing any loss under this Section of this Policy shall be added to total physical loss destruction or damage otherwise recoverable under this Section of this Policy, subject always to the first loss limit set forth in the schedule.

22. EXTENTION COVER FOR THIRD PARTY LIABILITY (SUB LIMIT IDR 10,000,000,000)

It is hereby noted and agreed that this policy is extended with Third Party Liability cover with sub limit of liability IDR. 10.000.000.000 any one accident and in aggregate within policy period caused by the Insured operational activities.

This cover included direct or indirect event caused by Act of God (but excluding lightning) provided that the Insured legally liable to third party property damage or bodily injury caused by the Insured' property.

Deductible applied to this cover is 5% of claim minimum IDR. 5.000.000 each and every loss for material Third Party Damage, and NIL for bodily injury.

23. EXTRA COST AND EXPEDITING EXPENSE

Dengan ini disetujui dan dipahami bahwa lain dari pada yang diatur dalam syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terdapat pada Polis, Penanggung tidak memberi ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian, kerusakan dan/atau tanggungjawab secara langsung atau tidak langsung yang terjadi pada asset yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh atau yang terjadi pada kabel udara tembaga, pencurian, tertabrak kendaraan, pohon tumbang dan kerusakan akibat benda tajam.

21. PENGELUARAN UNTUK MENGURANGI ATAU MEMPERKECIL KERUGIAN

Dalam hal terjadinya kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik yang sudah atau akan terjadi terhadap jenis yang diasuransikan pada section ini, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Tertanggung secara beralasan dan perlu untuk perlindungan sementara atau cadangan untuk harta benda yang dipertanggungkan dan juga untuk maksud mengurangi dan memperkecil setiap kerugian dibawah section ini akan ditambahkan pada jumlah kerugian fisik yang dijamin dibawah bagian ini, asal tidak melebihi batas ganti rugi yang dinyatakan dalam ikhtisar.

22. EXTENTION COVER FOR THIRD PARTY LIABILITY (SUB LIMIT IDR 10.000.000.000,00)

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa polis ini diperluas dengan resiko Tuntutan Pihak Ketiga (TPL) dengan limit sebesar IDR. 10.000.000.000 untuk setiap kejadian dan atau akumulasi dalam periode polis yang diakibatkan oleh aktivitas operasional dari Tertanggung.

Tuntutan Pihak Ketiga ini menjamin akibat langsung maupun tidak langsung yang disebabkan bencana alam (kecuali petir dan imbas petir) dengan ketentuan bahwa tertanggung bertanggung jawab secara hukum atas kerugian harta benda dan luka badan pihak ketiga yang disebabkan oleh aset milik tertanggung

Resiko sendiri yang berlaku adalah 5% dari klaim minimum IDR. 5.000.000 masing-masing dan untuk setiap kerugian untuk kerugian material Pihak Ketiga, dan NIL untuk cedera badan.

23. KLAUSULA BIAYA TAMBAHAN DAN BIAYA PENGANGKUTAN KHUSUS (CEPAT).

This Section of this Policy covers the reasonable extra cost of temporary repair and of expediting the repair of damaged property insured hereunder including overtime and express freight or other rapid means of transportation.

24. FIRE BRIGADE CHARGES AND EXTINGUISHING EXPENSES

This Section of this Policy covers the following expenses resulting from a loss insured hereunder;

- a) fire brigade charges and other extinguishing expenses for which the Insured may be assessed;
- b) loss or fire extinguishing materials expended including foam.

25. INFORMATION TECHNOLOGY CLARIFICATION AGREEMENT

Property damage covered under this agreement shall mean physical damage to the substance of property.

Physical damage to the substance of property shall not include damage to data or software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or deformation of the original structure.

Consequently the following are excluded from this agreement:

- a) loss or damage to data or software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or deformation of the original structure, and any business interruption losses resulting from such loss or damage. Notwithstanding this exclusion, loss of or damage to data or software which is the direct consequence of insured physical damage to the substance of property shall be covered.
- b) Loss or damage resulting from an impairment in the function, availability, range of use or accessibility of

Berdasarkan bagian dari polis ini menjamin biaya-biaya tambahan dari perbaikan-perbaikan sementara dan biaya perbaikan yang wajar atas obyek pertanggungan yang diasuransikan termasuk lembur dan sarana pengangkutan cepat atau pengangkutan biasa.

24. BIAYA PEMADAM KEBAKARAN

Bagian dari polis ini menjamin biaya-biaya yang dikeluarkan akibat kerugian sebagai berikut;

- a) biaya untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan biaya alat pemadam kebakaran lainnya yang menjadi beban Tertanggung
- b) kerugian dari alat pemadam kebakaran termasuk busanya.

25. PERSETUJUAN KLARIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI

Kerusakan harta benda yang dijamin dalam persetujuan ini adalah kerusakan fisik atas harta benda pokok.

Kerusakan fisik atas harta benda pokok tidak termasuk kerusakan data atau software, secara khusus perubahan yang dapat merusak data, software atau program komputer yaitu yang disebabkan oleh penghapusan, perubahan susunan atau perubahan bentuk dari struktur aslinya.

Oleh karenanya hal-hal berikut dikecualikan dari perjanjian ini:

- a) kerugian atau kerusakan atas data atau software. secara khusus adanya perubahan yang dapat merusak data, software atau program komputer yang disebabkan oleh penghapusan, perubahan susunan atau perubahan struktur asli dan adanya gangguan usaha akibat kerugian atau kerusakan yang demikian. Menyimpang dari pengecualian ini, kerugian dari kerusakan fisik sebagai akibat langsung dari kerusakan data, software atau program komputer, dijamin.

data, software or computer programs and any business interruption losses resulting from such loss or damage.

26. LOSS NOTIFICATION CLAUSE 45 CALENDAR DAYS

Notwithstanding anything contained herein to the contrary it is agreed that this insurance will not be prejudiced by any inadvertent delays, errors or omission in notifying the Company of any circumstances or events giving rise or likely to give rise to a claim under "This Policy". Provided the company is notified within forty five (45) calendar days from the date of such events/ circumstances.

27. NOMINATED LOSS ADJUSTER

In the event of any claim under Policy the following adjuster will be appointed:

- a. PT. Mc Larrens Indonesia
- b. PT Matthews Daniel International Adjusters Indonesia
- c. PT. General Adjuster Indonesia
- d. PT. Radita Utama Internusa
- e. PT. Multipilar Jasa Pirsanusa
- f. PT Prima Adjusterindo Mandiri
- g. PT Lymaan Adjuster

and Other Independent Loss Adjuster which is mutually agreed by the Insured and the Insurer.

28. OBLIGATION TO PROVIDE COMPLETELY INDEPENDENT RISK MANAGEMENT CONSULTANCY TO ENSURE CREDIBILITY IN THE INTERNATIONAL REINSURANCE MARKET

The Insurer has an obligation to conduct risk management programs as per previous offer to assist The Insured increase its risk credibility in International Reinsurance market. Terms and Conditions for performing the Risk Management Programs have to be agreed by the Lead Insurer.

- b) Kerugian atau kerusakan akibat pelemahan dari fungsi, ketersediaan, daya guna atau kemudahan data, software atau program computer dan gangguan usaha akibat dari kerugian.

26. KLAUSULA PEMBERITAHUAN KERUGIAN 45 HARI KALENDER

Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam polis ini dengan ini disetujui bahwa asuransi ini tidak akan berprasangka dengan kurang hati-hati atas keterlambatan, kesalahan atau kelalaian dalam hal pelaporan perusahaan dalam hubungan atau kejadian-kejadian yang timbul atau seperti dapat menimbulkan tuntutan dibawah polis ini. Dengan syarat Penanggung diberi tahu dalam empat puluh lima (45) hari kalender dari tanggal kejadian/ peristiwa tersebut.

27. NOMINATED LOSS ADJUSTER

Dalam hal terjadinya setiap klaim di bawah pertanggungan ini maka penilai kerugian yang akan ditunjuk adalah:

- a. PT. Mc Larrens Indonesia
- b. PT Matthews Daniel International Adjusters Indonesia.
- c. PT. General Adjuster Indonesia
- d. PT. Radita Utama Internusa
- e. PT. Multipilar Jasa Pirsanusa
- f. PT Prima Adjusterindo Mandiri
- g. PT Lymaan Adjuster

Dan Loss Adjuster lain yang disepakati antara Tertanggung dan Penanggung

28. KEWAJIBAN UNTUK MELAKSANAKAN KONSULTASI MANAJEMEN RISIKO SECARA INDEPENDEN UNTUK MEMASTIKAN KREDIBILITAS DI PASAR REASURANSI INTERNASIONAL

Penanggung berkewajiban untuk melaksanakan program Manajemen Risiko sesuai dengan penawaran yang telah disampaikan sebelumnya guna membantu Tertanggung dalam meningkatkan kredibilitas risiko tertanggung di pasar Reasuransi Internasional. Syarat dan ketentuan pelaksanaan program Manajemen Risiko tersebut harus

mendapat persetujuan dari Penanggung Utama.

29. OTHER INTERESTS

Various parties may be interested in the insurance by this Section of this Policy and the Insured undertake to declare the names, nature and extent of any interest of any such parties at the time of any loss.

30. PAYMENT ON ACCOUNT (maximum 50% of adjusted loss)

It is hereby agreed that payment on account of any recoverable loss under this policy will be promptly made by the Insurers to the Insured if desired by the Insured provided that such payment are deducted from the finally agreed claim settlement figure.

31. PRORATA PREMIUM ADDITIONAL CLAUSE

In case of extension of the insurance period the Insured will have to pay additional premium based on prorata basis.

32. PROTECTION MAINTENANCE

It is agreed as far as is reasonable practicable for the Insured that any protection provided for the safety of the Property Insured shall be maintained in good order to the best of the Insured ability throughout the currency of this Policy and shall be in use at all reasonable time and that such protection shall not be withdrawn or varied to the detriment of the interest of the Insurers without their consent.

33. PUBLIC AUTHORITIES CLAUSE

This Policy extended to include such additional cost of reinstatement of the destroyed or damaged property thereby insured as may be incurred solely by reason of the necessity to comply with Building or other Regulations under or framed in pursuance of any Government Act or By-Laws of any Municipal or Local Authority provided that:

29. KEPENTINGAN LAINNYA

Bermacam-macam pihak lain yang mungkin mempunyai kepentingan pada bagian ini dan Tertanggung memberikan pernyataan nama-nama, sifat dan luasnya kepentingan dari setiap pihak pada saat terjadinya kerugian.

30. PEMBAYARAN UANG MUKA KLAIM (maksimal 50% dari kerugian yang disetujui)

Dengan ini disetujui bahwa pembayaran uang muka atas suatu kerugian yang terjamin dalam polis ini akan diberikan Penanggung kepada Tertanggung bila diinginkan oleh Tertanggung dengan ketentuan bahwa pembayaran tersebut akan dikurangkan pada jumlah klaim saat finalisasi penyelesaian telah disetujui.

31. KLAUSULA PENAMBAHAN PREMI PRORATA

Dalam hal perpanjangan periode asuransi, Tertanggung harus membayar premi tambahan berdasarkan perhitungan prorata.

32. PENGAMANAN PEMELIHARAAN

Dengan ini disetujui sepanjang masih dalam kewajaran yang dilakukan oleh Tertanggung, bahwa setiap pengamanan yang diberikan, adalah untuk keselamatan obyek pertanggungan yang dipertanggungkan harus dipelihara sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan Tertanggung, selama polis ini berlaku dan digunakan dalam waktu-waktu yang wajar dan pengamanan tersebut tidak ditarik kembali atau dirubah yang dapat mengacaukan kepentingan Penanggung tanpa ijin dari Penanggung.

33. KLAUSULA OTORITAS PUBLIC

Polis ini diperluas termasuk biaya tambahan pemulihan kembali dari obyek pertanggungan yang dipertanggungkan mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan yang dapat dibebankan semata-mata untuk memenuhi peraturan-peraturan gedung atau peraturan lain sesuai ketentuan Undang-undang Pemerintah atau Peraturan daerah Pejabat Balai Kota atau PEMDA yang berwenang dengan syarat bahwa:

1. The amount recoverable under this extension shall not include:

- a. the cost incurred in complying with any of the aforesaid Regulations or By-Laws.
 - (i) in respect of destruction or damage occurring prior to the granting of this extension.
 - (ii) in respect of destruction or damage not insured by this Policy.
 - (iii) under which notice has been served upon the insured prior to the happening of the destruction or damage.
 - (iv) in respect of undamaged property or undamaged portions of the property.

b. the additional cost that would have been required to make good the property damaged or destroyed to a conditional equal to its condition when new had the necessity to comply with any of the aforesaid Regulations or By-Laws not arisen.

c. the amount of any rate, tax, duty, development or other charge or assessment arising out of capital appreciation with may be payable in respect of the property or by the owner thereof by reason of compliance with any of the aforesaid Regulations or By-Laws.

2. The work of reinstatement must be commenced and carried out with reasonable dispatch and in any case must be completed within twelve months after the destruction or damage or within such further time as the Insurers may (during the said twelve months) in writing allow and may be carried out wholly or partially upon another site (if the aforesaid Regulations or By-Laws so necessitate) subject to the liability of the Insurers under this extension not being thereby increased.

3. If the liability of the Insurers under (any item of) the Policy a part from this extension shall be reduced by the application of any of the terms and conditions of the Policy the liability of the Insurers under this extension (in respect of any such item) shall be reduced in like proportion.

4. The total amount recoverable under any item of the Policy shall not exceed the first loss limit thereby.

1. Jumlah yang diganti atas perluasan ini tidak termasuk:

- a. biaya yang timbul tidak memenuhi Peraturan-Peraturan Daerah tersebut diatas.
 - (i) berkaitan dengan kerusakan atau kerugian yang terjadi saat sebelum dijaminkannya perluasan ini
 - (ii) dalam hal kerugian, kehancuran atau kerusakan yang tidak terjamin dalam polis
 - (iii) dimana pemberitahuan mengenai biaya tambahan tersebut sudah diberikan sebelum terjadinya kerugian, kehancuran atau kerusakan.
 - (iv) atas obyek pertanggungan yang tidak mengalami kerusakan atau bagian dari obyek pertanggungan yang tidak rusak.

b. Biaya tambahan yang mungkin diperlukan untuk memperbaiki obyek pertanggungan yang mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan kepada kondisi sama seperti pada kondisi baru asalkan kepentingan untuk memenuhi peraturan tersebut tidak timbul.

c. tarip, pajak, bea masuk atau biaya lain atau penilaian yang timbul dari apresiasi modal yang mungkin harus dibayar terhadap obyek pertanggungan atau oleh pemiliknya untuk memenuhi kewajiban terhadap peraturan-peraturan tersebut diatas.

2. Pekerjaan pemulihan kembali harus dimulai dan dilaksanakan sesuai waktu yang wajar dan bagaimanapun juga harus diselesaikan dalam waktu 12 bulan sejak terjadinya kerusakan atau perpanjangan waktu tadi (12 bulan) seperti yang mungkin dibolehkan secara tertulis oleh Penanggung dan dapat dilaksanakan di lokasi lain baik secara menyeluruh maupun sebagian (apabila peraturan yang telah disebut sebelumnya menghendaki) dengan syarat tanggung jawab dari Penanggung untuk perluasan ini tidak bertambah.

3. Apabila tanggung jawab dari Penanggung berdasarkan polis ini terpisah dari perluasan ini akan dikurangkan dengan penerapan persyaratan dan ketentuan dari polis kemudian tanggung jawab Penanggung dibawah perluasan ini akan dikurangkan secara proporsional.

4. Jumlah yang akan diperoleh kembali berdasarkan suatu jaminan dari polis tidak akan melebihi dari batas ganti rugi yang tercantum.

5. All the conditions of the Policy except insofar as they may be hereby expressly varied shall apply as if they had been incorporated herein.

34. REINSTATEMENT VALUE CLAUSE

It is hereby agreed that in the event of the property insured being lost, destroyed or damaged the basis upon which the amount payable is to be calculated shall be the reinstatement of the property lost, destroyed or damaged. Subject to the following special provisions and subject also the terms and conditions of the Policy except insofar as the same may be varied hereby.

For the purpose of the insurance under this memorandum "Reinstatement" shall mean the carrying out of after mentioned work namely:

- a) where property is destroyed, the rebuilding of the property if a building, or in the case of other property its replacement by similar property in either case in a condition equal to but not better or more extensive than its condition when new.
- b) where property is damaged, the repair of the damage and the restoration of the damaged portion of the property to a condition substantially the same as but not better or more extensive than its condition when new.
- c) where property is destroyed or damaged the Insured may repair or replace the property with equivalent property which employs current technology, and replacement or repair with such property shall not for the purposes of this Policy, be regarded as being better or more extensive than when new. Providing that Insurers liability is not increased beyond the amount that would otherwise have been payable for the replacement or repair of the property in an identical manner to that which had been destroyed. This Policy further extends to include the replacement of undamaged property insofar as it is necessary in order to adapt the remainder of the undamaged property to operate in conjunction with that property which has been damaged and repaired or replaced.

5. Semua persyaratan dari polis kecuali sepanjang persyaratan-persyaratan tersebut memungkinkan dengan sengaja dirubah akan diberlakukan seolah-olah telah termasuk dalam semua persyaratan polis tersebut.

34. KLAUSULA NILAI PEMULIHAN KEMBALI

Dengan ini disetujui bahwa dalam hal mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan terhadap obyek pertanggungan yang diasuransikan, jumlah yang diperhitungkan harus sesuai dengan pemulihan kembali dari obyek pertanggungan yang mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan. Dengan catatan harus tunduk pada bagian khusus berikut dan juga tunduk pada persyaratan polis kecuali sepanjang yang dapat dirubah disini.

Untuk tujuan pertanggungan dibawah catatan "Pemulihan Kembali" dengan pengertian melakukan pekerjaan tersebut diatas yaitu:

- a) dalam hal property mengalami kerusakan, pembangunan kembali dari obyek pertanggungan apabila merupakan gedung atau dalam hal obyek pertanggungan lain penggantianannya dengan obyek pertanggungan yang sama baik dalam kondisi yang serupa tetapi tidak lebih baik dari kondisi apabila baru.
- b) dalam hal obyek pertanggungan mengalami kerusakan, perbaikan kerusakan dan memulihkan dari bagian obyek pertanggungan yang mengalami kerusakan persyaratan pada pokoknya adalah sama tetapi tidak lebih baik atau lebih luas dari kondisi yang baru.
- c) dalam hal obyek pertanggungan mengalami kerusakan Tertanggung dapat memperbaiki atau mengganti obyek pertanggungan dengan mutu yang setara dapat dikerjakan dengan teknologi yang berlaku pada saat ini dan penggantian atau perbaikan obyek pertanggungan, tidak dianggap lebih baik atau lebih luas dari kondisi yang baru sesuai dengan polis ini Tanggung Jawab Penanggung tidak bertambah melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan dalam hal penggantian atau perbaikan dari obyek pertanggungan dengan cara yang wajar terhadap obyek pertanggungan yang rusak. Polis ini diperluas termasuk penggantian obyek pertanggungan yang tidak mengalami kerusakan sepanjang yang dianggap perlu untuk penyesuaian dan sisa obyek

pertanggungan yang tidak mengalami kerusakan yang telah diganti atau diperbaiki.

Special Provisions

- i. The work of reinstatement (which may be carried out upon another site and in any manner suitable to the requirements of the Insured subject to the liability of the Insurers not being thereby increased) must be commenced and carried out with reasonable dispatch; otherwise, no payment beyond the amount that would have been payable under the Policy if this Memorandum had not been incorporated therein shall be made.
- ii. When any property insured under this Memorandum is damaged or destroyed in part only the liability of the Insurers shall not exceed the sum representing the cost which the Insurers could have been called upon to pay for reinstatement if such property had been wholly destroyed.
- iii. Any payment hereunder beyond the amount which would have been payable under this Section of this Policy if this Special Condition I had not been incorporated herein shall be made when the contract for the reinstatement of the property lost, damaged or destroyed.

35. RIOT STRIKE MALICIOUS DAMAGE AND CIVIL COMMOTION ENDORSEMENT

It is hereby agreed and declared that ;

- a) notwithstanding anything contained in General Exclusion item 1 of this policy to the contrary. The Insurers agree to extend this insurance as provided in this Endorsement.
- b) notwithstanding anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary for the purpose of this Endorsement all terminology printed in Italics shall be deemed to mean as defined in item 3 DEFINITION of this Endorsement.

1. EXTENSIONS

This insurance is extended to cover:

- Physical damage to the property and/or interest insured directly caused by one or more of the following perils:
 - 1.1. Riots

Persyaratan Khusus

- i. Pekerjaan pemulihan kembali (yang mungkin dilaksanakan di site lain dan dengan cara yang sesuai permintaan Tertanggung dengan dasar tanggung jawab dari Penanggung tidak bertambah) harus dimulai dan dilaksanakan atas permintaan yang wajar; kalau tidak ada pembayaran yang melebihi jumlah yang akan dibayar dibawah polis ini apabila memorandum ini belum tercantum yang seharusnya ada.
- ii. Apabila ada harta benda yang dijamin dibawah memorandum ini mengalami kerusakan sebagian saja tanggung jawab Penanggung tidak melebihi dari biaya yang dibayarkan oleh Penanggung untuk keperluan pembangunan gedung kembali obyek pertanggungan yang mengalami kerugian total.
- iii. Setiap pembayaran yang melebihi jumlah pembayaran yang seharusnya dalam bagian ini apabila Persyaratan Khusus I belum tercantum disini, maka akan dibuat suatu kontrak Pemulihan Kembali untuk obyek pertanggungan yang mengalami kerugian, kehancuran atau kerusakan.

35. ENDOSEMEN KERUSUHAN DAN HURU HARA

Dengan ini disetujui dan dinyatakan :

- a) bahwa menyimpang dari Pengecualian Umum Butir 1 Polis ini. Penanggung menyetujui memperluas pertanggungan ini sebagaimana diatur dalam Endorsemen ini.
- b) bahwa menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh sesuatu peraturan hukum yang berlaku untuk keperluan Endorsemen ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan dalam butir 3 - DEFINISI Endorsemen ini.

1. PERLUASAN JAMINAN

Pertanggungan ini diperluas terhadap:

- Kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut:

- 1.2. Strikes
- 1.3. Locked-out Workers
- 1.4. Malicious Act
- 1.5. Civil Commotion
- 1.6. Prevention Acts related only to perils 1.1 up to and including 1.5

- Physical loss of the property and/or interest insured directly caused by:

- 1.7. Looting occurring during Riots
- 1.8. Looting occurring during Civil Commotion

Provided that any of these perils does not develop in an uninterrupted chain of events into one or more of the excluded perils.

2. EXCLUSIONS

This extension does not cover all physical loss or damage to the property and/or interest insured including loss or damage by fire directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from or in consequence of one or more of the following perils :

- 2.1. Insurrection/Popular Rising, Unsurped Power, Revolution, Rebellion, Military Power, Invasion, Civil War, War and Hostilities or looting (except looting occurring during Riots).

In any action, suit or other proceedings, where the Insurer alleges that loss or damage is directly or indirectly caused by one or more of the excluded perils under this Section, the burden of proof that such loss or damage is covered shall be on the Insured.

- 2.2. Total or partial cessation of works, or retarding or interruption or cessation of any process or operation.
- 2.3. Permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, commandeering or requisition by any lawfully constituted authority or body, or unlawful occupation by any person.
- 2.4. Business interruption, or any kind of consequential loss.

3. DEFINITIONS

- 1.1. Kerusuhan
- 1.2. Pemogokan
- 1.3. Penghalangan Bekerja
- 1.4. Perbuatan Jahat
- 1.5. Huru hara
- 1.6. Pencegahan sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1 sampai dengan butir 1.5

- Kerugian atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

- 1.7 Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan
- 1.8 Penjarahan yang terjadi selama Huru hara

dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan

2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian, kehancuran atau kerusakan, termasuk kerugian, kehancuran atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari:

- 2.1. Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan atau penjarahan (kecuali penjarahan yang terjadi selama kerusuhan).

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian, kehancuran atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan

- 2.2. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.
- 2.3. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.
- 2.4. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

3. DEFINISI

Notwithstanding anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary, for the purpose of this Policy, all terminology printed in bolds shall be defined as follows:

- 3.1 **Riots** is an act of group of at least 12 (twelve) persons, who in the execution of their common purpose cause public disturbance tumultuously with violence and damage to the property of others, not amounting to Civil Commotions or not appertaining to the act of Terrorism.
- 3.2 **Strikes** is a deliberate act of damage, by a group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism
- 3.3 **Locked-out Workers** is a deliberate act of damage, by group of workers of at least 12 (twelve) persons or one half of the entire workforce (if the total number of workforce is less than twenty-four persons), to protest against the termination or suspension of a fellow employee by the employer provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism
- 3.4 **Malicious Act** is an act of any person(s) deliberately causing damage to the property of other driven by vengeance, haltered, anger or any other reasons or without any reason whatsoever, except such act done by the employee(s) of the Insured, or any person(s) on behalf of the Insured, or by person(s) entrusted by the Insured to maintain or keep such property or by thieves/robbers/looters provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism
- 3.5 **Preventive Act** is an act of lawfully constituted authority in an attempt to prevent or suppress the occurrence of any insured perils or to minimize the consequences of any such perils.

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak tebal diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

- 3.1. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-Hara atau tidak termasuk dalam pengertian Terorisme
- 3.2. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme
- 3.3. **Penghalang Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.
- 3.4. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut atau oleh pencuri/perampok/penjarah sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme
- 3.5. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
- 3.6. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota dimana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menumbulkan

- 3.6 **Civil Commotions** is an act of a large number of people acting together disrupting public peace and disturbance tumultuously with violence and a chain of destruction of a large number of obyek pertanggunganes, indicated by the cessation of more than one half of the normal activity of commercial/shopping or business areas or schools or public transportation in one city for at least 24 (twenty-four) hours consecutively commencing immediately before during or after the event provided that such act is not appertaining to the act of Terrorism
- 3.7 **Insurrection/ Popular Rising** is an uprising of the majority of the people in the capacity of the country or in two or more capital cities of the provinces within a period of 12 (twelve) days, demanding a change in the government de jure or de facto, not amounting to a Rebellion.
- Usurped Power** is a situation where the established order has been overthrown and replaced by some illegal authority which is in a position to lay down rules of conduct and also ensure that the rules are obeyed
- 3.8 **Revolution** is an uprising of the people with force to make a radical change to the current public administration system of the country or to overthrow the established government de jure or de facto, not amounting to a Rebellion.
- 3.9 **Rebellion** is a state of organized against the established authority with the object of supplanting or overthrowing it with the use of force which threatens the existence of such authority.
- 3.10 **Military Power** is an act by group of home or foreign armed forces personnel consisting of at least 30 (thirty) persons using force with the intention to overthrow the established authority or to caused public disorder and disturbance.
- 3.11 **Invasion** is an act by the military power or one country to penetrate or invade the territory of another with the object of occupying and taking control over such territory.
- 3.12 **Civil War** is an armed conflict between regions or political factions within the territorial limits of a country with the object of gaining legitimate power.
- 3.13 **War and Hostilities** is a widespread armed conflict (whether or not war has been declared) or a warlike suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum selama atau setelah kejadian tersebut sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme
- 3.7. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (dua belas) hari yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
- Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto tidak lagi berfungsi sebagaimana layaknya dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan juga memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
- 3.8. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintah atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
- 3.9. **Pemberontakan** adalah suatu keadaan yang diorganisasi terhadap otoritas yang mapan dengan tujuan menggantikan atau menggulingkan dengan menggunakan kekuatan yang mengancam keberadaan wewenang tersebut
- 3.10. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah untuk menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
- 3.11. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
- 3.12. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
- 3.13. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan

situation between two or more countries, including military exercises of a country or joint-military exercises between countries

- 3.14 **Subversive Acts** is an act by any person on behalf of in connection with any organization with activities directed towards the overthrow by force of the Government "de jure" or "de facto" or to the influencing of it by Terrorism or Sabotage or Violence.
- 3.15 **Terrorism** is an act by any person using force to create public fear in an attempt to achieve a goal which according to public opinion has a political background.
- 3.16 **Sabotage** is a destructive act against property or the obstruction of work process or causing the reduction in value of work by any person in an attempt to achieve a goal which according to public opinion has a political background.

Looting is the appropriation of property belonging to another by any person (excluding those employed by or under the control of the Insured) with the intention of permanently depriving than other of it.

36. SALVAGE AND RECOVERIES CLAUSE

Where legally permitted all salvages, recoveries, and payments, excluding proceeds from subrogation recovered or received prior to a loss settlement under this insurance shall reduce the loss accordingly. If recovered or received subsequent to a loss settlement under this insurance, such net amounts recovered shall be divided between the interests concerned, that is the Insured and any other Insurers participating in the payment of any loss, in the proportion of their respective interest.

37. SPRINKLER LEAKAGE CLAUSE

It is hereby agreed and declared that the insurance under the Policy shall extend to cover loss or damage to the property insured caused by water accidentally discharged or leaking from the Automatic Sprinkler Installation subject to First Loss sum insured and further subject to all the usual conditions of the Policy and the following special conditions:

perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.

- 3.14. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.
- 3.15. **Terorisme** adalah tindakan seseorang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan orang lain dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.
- 3.16. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik

Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (tidak termasuk oleh orang-orang dibawah pengawasan Tertanggung) untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

36. KLAUSULA BARANG YANG SELAMAT DAN PEMBAYARAN GANTI RUGI KEMBALI

Dimana sah secara hukum atas barang-barang yang dapat diselamatkan dari kerusakan, pemulihan dan pembayaran ganti rugi, namun tidak termasuk dari hasil proses subrogasi, telah dilakukan sebelum penyelesaian klaim dibawah penutup ini akan mengurangi jumlah ganti rugi. Apabila jumlah tersebut diterima sebagai akibat adanya penyelesaian klaim, maka jumlah tersebut diterima sebagai akibat adanya penyelesaian klaim, maka jumlah tersebut dibagi antara Penanggung dan Penanggung lainnya sesuai kepentingan masing-masing.

37. KLAUSULA KEBOCORAN ALAT PENYIRAM

Dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa asuransi berdasarkan Polis akan diperluas untuk menjamin kerugian atau kerusakan harta benda yang diasuransikan yang disebabkan oleh air yang keluar atau bocor secara tidak sengaja dari Instalasi Penyiram Otomatis dengan tunduk pada jumlah pertanggungan Kerugian Pertama dan

- 1) The liability of Insurer shall in no case under this endorsement and the Policy exceed the sum insured by each item of the Policy.
- 2) It is expressly stipulated and made a condition thereof that the insured shall maintain functioning alarm or watchman service insofar as it is under his control or supervision.
- 3) Further provided that such discharge or leakage of water shall not be occasioned by or happen through:
 - a) Repairs or alterations to the buildings or premises
 - b) The automatic sprinkler installation being either repaired, removed or extended
 - c) The order of the Government or of any municipal local or other competent Authority
 - d) Explosion, the blowing – up of buildings or blasting
 - e) Defects in construction or condition of which the Insured is aware
 - f) Condensation or deposits on the Automatic Sprinkler Installation

38. TENANTS CLAUSE

In the event of premises being occupied by tenants or co-tenants of the Insured, this Section of this Policy shall not be prejudiced by any act omission or default of the said tenant or co-tenants.

39. UNDAMAGED PROPERTY

If for the purpose of reinstating property insured damaged by an insured peril it is necessary to demolish, damage or remove any property or part unharmed by that peril, the Insurers shall indemnify the Insured for the cost of doing so. The Insurers shall also indemnify the Insured for the cost of reinstating the said property or part to a condition the same as but not better nor more extensive than its condition immediately prior to the demolition, damage or removal of debris.

The indemnify provided under this special condition shall not increase the insurer's liability beyond loss limit the sum insured on the property damaged by the insured peril.

selanjutnya tunduk pada semua kondisi yang biasa dari Polis dan ketentuan khusus sebagai berikut :

- 1) Tanggung jawab Penanggung dalam hal apapun berdasarkan endosemen ini dan Polis tidak melebihi harga pertanggungan untuk masing-masing item Polis.
- 2) Dengan tegas ditentukan dan dibuat syarat bahwa tertanggung harus memelihara fungsi alarm atau layanan penjaga sepanjang berada di bawah kendali atau pengawasannya.
- 3) Lebih lanjut dengan ketentuan bahwa pembuangan atau kebocoran air tersebut tidak boleh disebabkan atau terjadi melalui:
 - a) Perbaikan atau perubahan pada bangunan atau bangunan
 - b) Instalasi sprinkler otomatis sedang diperbaiki, dilepas atau diperpanjang
 - c) Perintah Pemerintah atau Otoritas lokal atau otoritas berwenang lainnya
 - d) Ledakan, yaitu ledakan – ledakan bangunan atau peledakan
 - e) Cacat konstruksi atau kondisi yang diketahui oleh Tertanggung
 - f) Pengembunan atau endapan pada Instalasi Penyiram Otomatis

38. KLAUSULA PENYEWA

Dalam hal area sekitar gedung (premises) ditempati oleh penyewa atau mitra penyewa dari Tertanggung, bagian polis ini tidak akan dirugikan oleh setiap tindakan kelalaian dan kesalahan dari penyewa tersebut.

39. OBJEK PERTANGGUNGAN YANG TIDAK MENGALAMI KERUSAKAN

Bila untuk tujuan pemulihan obyek pertanggungan yang dipertanggungan yang mengalami kerusakan karena terjadinya risiko yang diasuransikan dibutuhkan untuk menghancurkan, merusakkan atau memindahkan obyek pertanggungan atau bagian yang tidak terkena risiko tersebut, Penanggung akan mengganti Tertanggung atas biaya-biaya untuk maksud tertentu. Penanggung juga akan mengganti Tertanggung atas biaya pemulihan kembali atas obyek pertanggungan atau bagian dari kondisi yang sama tetapi tidak menjadi lebih baik dan kondisinya tidak lebih meningkat seperti saat sebelum adanya penghancuran, kehancuran atau pemindahan dari obyek pertanggungan yang mengalami kerugian.

40. UNEXPLODED BOMB EXTENSION CLAUSE

It is agreed and understood that any loss of or damage to the Insured property by hidden bombs, land mines, torpedoes ammunition or other engines of war left concealed or underwater prior to the commencement of operations Insured by this Policy shall not be considered as "war risks" as excluded by General Exclusion.

This Clause is subject otherwise to the terms, conditions and exclusions of this Policy; and applied for off-shore or sub marine area only.

41. WAIVER OF SUBROGATION TO INSURED'S SUBSIDIARIES, VENDORS AND/OR AGENTS, GOVERNMENT INSTITUTION AND BUMN INSTITUTION WHICH THE INSURED HAS A BUSINESS RELATIONSHIP

In the event of a claim arising under this policy, the insurers agreed to waive any rights remedies or relief to which they might become entitled by subrogation against:

1. Any company standing in relation of parent to subsidiary to the Insured.
2. Any company standing in the relation of subsidiary to parent to the Insured.
3. Any company which is a subsidiary of a parent company of which the Insured's are themselves a subsidiary.
4. Directors, partners, proprietors and/or employees of the Insured
5. Vendors and/or Partners is a company that appoint by The Insured and/or Telkom/TIF to do some work for The Insured and/or Telkom/TIF Interest.
6. The Insured Agents.
7. Government Institutions that have business relation with Telkom/TIF.
8. BUMN Institutions that have business relation with Telkom/TIF.

Jumlah ganti rugi yang diberikan pada kondisi khusus ini tidak akan melebihi dari nilai batas ganti rugi atas obyek pertanggungan yang mengalami kerusakan.

40. KLAUSULA TAMBAHAN BOM YANG TIDAK MELEDAK

Disepakati dan dipahami bahwa setiap kehilangan atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan oleh bom tersembunyi, ranjau darat, torpedo, amunisi atau mesin perang lainnya yang tersembunyi atau dibawah air sebelum dimulai berlakunya periode yang diasuransikan oleh Polis ini tidak boleh dianggap sebagai "risiko perang" yang dikecualikan oleh Pengecualian Umum.

Klausul ini tunduk pada persyaratan, ketentuan dan pengecualian dari Polis ini; dan hanya berlaku untuk off-shore atau sub marine area saja.

41. KLAUSULA PENGHAPUSAN HAK SUBROGASI TERHADAP ANAK PERUSAHAAN, VENDOR, DAN/ATAU AGEN, INSTITUSI PEMERINTAHAN DAN INSTITUSI BUMN YANG MANA TERTANGGUNG MEMILIKI HUBUNGAN BISNIS

Dalam hal terjadi kerugian dibawah polis ini, Penanggung setuju untuk menghapuskan segala hak pemulihan subrogasi apapun bentuknya yang dapat timbul terhadap yaitu :

1. Perusahaan yang posisinya memiliki hubungan dengan perusahaan induk dari anak perusahaan Tertanggung.
2. Perusahaan yang posisinya memiliki hubungan sebagai anak perusahaan dari perusahaan induk Tertanggung.
3. Perusahaan yang merupakan anak perusahaan dari perusahaan induk dimana posisi Tertanggung sendiri sebagai anak perusahaan dari perusahaan induk tersebut.
4. Direktur, rekan kerja dan pemilik dan/atau pegawai Tertanggung.
5. Vendor atau Mitra Kerja adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Telkom/TIF untuk melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan Telkom/TIF.
6. Agen Tertanggung.

In each case as defined in the relevant section of the companies act of the Insured applicable in the Republic of Indonesia.

42. WINDSTORM, TEMPEST, FLOOD, SEEPAGE, WATER DAMAGE, SUBSIDENCE, LANDSLIDE, LANDSLIP, AND OTHERS CONVULSIONS OF NATURE CLAUSE

In consideration of the payment by the Insured of an additional premium as per schedule hereinafter appearing, it is understood and agreed that notwithstanding contained in this policy to the contrary, this insurance extends to cover damage and / or destruction to the properties hereby resulting from the action or the direct consequence of:

- a) storm and / or tempest, or direct consequence thereof
- b) flood due to the water has overflowed beyond the normal, boundaries of river, watercourse, lake and sea.
- c) water, other than water resulting from any of the foregoing casualties, entering to the premises from outside
- d) Subsidence, Landslide, Landslip, and Others Convulsions Of Nature
- e) Including the cost necessarily incurred in the removal of water and debris from the building,

43. WORKMEN'S CLAUSE

Workmen are allowed on the premises of the Insured for the purpose of making structural and other alteration from time to time without prejudice to this insurance.

44. NO CLAIM BONUS (3%)

No Claim bonus 3% of the premium is applied for the current Policy Period.

7. Institusi Pemerintah yang memiliki hubungan bisnis dengan Telkom/TIF.

8. Institusi BUMN yang memiliki hubungan bisnis dengan Telkom/TIF.

Dalam setiap kejadian yang memiliki hubungan relevan dengan tindakan dari perusahaan Tertanggung yang diberlakukan di Republik Indonesia

42. KLAUSULA ANGIN TOPAN, BADAI, BANJIR, REMBESAN, KERUSAKAN AKIBAT AIR, PENURUNAN PERMUKAAN TANAH, LONGSOR, TANAH BERGERAK DAN BENCANA ALAM LAINNYA.

Dengan pembayaran premi tambahan oleh Tertanggung, sebagaimana tercatat dalam daftar, disepakati dan disetujui bahwa walaupun terdapat ketentuan-ketentuan dalam polis yang berlainan, pertanggungan ini diperluas untuk menjamin kerusakan pada atau kemusnahan harta benda yang dipertanggungkan sebagai akibat dari:

- a) angin Topan dan/atau Badai, atau akibat langsung dari padanya.
- b) banjir, karena air yang melimpah keluar dari batas normal aliran air sungai, danau dan laut.
- c) air, selain dari air yang ditimbulkan oleh sebab-sebab yang disebutkan diatas, yang masuk dari luar kedalam gedung,
- d) Penurunan Permukaan Tanah, Longsor, Tanah Bergerak dan Bencana Alam Lainnya.
- e) termasuk biaya-biaya yang diperlukan untuk membersihkan air dan puing-puing dari dalam gedung.

43. KLAUSULA PEKERJA

Para pekerja diperbolehkan dalam area Tertanggung untuk tujuan pembuatan struktur atau pembuatan gedung dan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu tanpa mengurangi jaminan Asuransi.

44. NO CLAIM BONUS (3%)

Bonus Tanpa Klaim sebesar 3% dari premi berlaku untuk masa Polis tahun berjalan.

DETAIL SUM INSURED PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk. PERIODE 2026-2027

Aset	Jumlah	Nilai Buku
Telkom	174.787	28.902.005.594.316
Alat Pengolah Data	154	165.016.800.515
Catu Daya dan Peralatan Penunjang	1.786	874.317.195.346
Gedung	10.400	2.046.558.673.969
IMS	32	38.039.173.697
Jaringan Akses	147.351	20.284.436.544.163
Komunikasi Data & Multimedia	3.023	189.186.982.382
Sentral Telepon	1.630	994.887.955.566
Transmisi Terrestrial	10.411	4.309.562.268.678
TIF	550.084	45.009.056.271.957
Alat Pengolah Data	813	103.412.963.541
Catu Daya dan Peralatan Penunjang	7.569	522.629.361.479
IMS	62	27.075.685.243
Jaringan Akses	509.752	33.122.603.057.725
Komunikasi Data & Multimedia	3.137	7.144.048.901
PSC Modul Catu Daya	131	3.949.705
PSC Modul Transmisi Terrestrial	482	49.105.401.995
Sentral Telepon	1.092	180.202.197.957
Terminal Pelanggan	1.764	63.408.031.875
Transmisi Terrestrial	25.282	10.933.471.573.536
Grand Total	724.871	73.911.061.866.273
Persentase TSI Telkom	39%	
Persentase TSI TIF	61%	

Source: SAP TELKOM posisi 31 Desember 2025

**PERJANJIAN KERAHASIAAN INFORMASI
(NON DISCLOSURE AGREEMENT)
PENGADAAN JASA PENUTUPAN POLIS ASURANSI PROPERTY ALL RISKS (PAR)
PERIODE 2026-2027
ANTARA
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
PT TELKOM INFRASTRUKTUR INDONESIA
DAN
PT**

Perjanjian Kerahasiaan Informasi ("Perjanjian") ini dibuat pada hari tanggal bulan tahun **dua ribu dua puluh enam (...-2026)**, oleh dan antara Pihak-Pihak:

- I. PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**, NPWP: 01.000.013.1-093.000, sebuah Perusahaan Penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung-40133, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh, Jabatan, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **TELKOM**.
- II. PT TELKOM INFRASTRUKTUR INDONESIA**, NPWP: suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan dengan Akta Notaris, Nomor: tanggal di yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: tanggal sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Notaris, Nomor: tanggal di yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: tanggal, berkantor di, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh, Jabatan, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **TIF**.
- Selanjutnya dalam Perjanjian ini secara bersama-sama akan diwakili oleh **TELKOM**.
- III.**, NPWP: suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan dengan Akta Notaris, Nomor: tanggal di yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: tanggal sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Notaris, Nomor: tanggal di yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: tanggal, berkantor di, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh, Jabatan, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **MITRA**.

(TELKOM dan MITRA secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut juga **Pihak**).

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa TELKOM berkehendak untuk mengadakan pekerjaan Pengadaan Jasa Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) Periode 2026-2027, dengan cara Tender Terbatas dan pola Kontrak Lumsum;
- b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas diperlukan beberapa informasi dan dokumen atau data yang bersifat rahasia.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk menundukkan diri dalam Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
PENGERTIAN INFORMASI RAHASIA

Pengertian kerahasiaan mencakup segala informasi dalam bentuk tertulis maupun lisan, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, yang meliputi namun tidak terbatas pada hasil penemuan, ide, konsep, desain, spesifikasi, gambar, *blue print*, *tracing*, diagram, model, *sample*, *flowchart*, data program komputer, disket, kaset, *marketing plan*, nama pelanggan, dan data teknis, keuangan maupun bisnis yang disampaikan selama pekerjaan berlangsung. Informasi juga mencakup deskripsi dari pembahasan antara MITRA dan TELKOM.

PASAL 2
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Para Pihak sepakat bahwa selama proses pengadaan dan dalam pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Pengadaan Jasa Penutupan Polis Asuransi Property All Risks (PAR) Periode 2026-2027 wajib merahasiakan informasi-informasi (informasi rahasia) yang diterimanya dan tidak akan mengungkapkan dengan cara apa pun Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga.
- (2) Para Pihak sepakat untuk melaksanakan dan memastikan agar para Pegawai/karyawan, para Direksi/Pejabat, Para Komisaris dan para perwakilannya melaksanakan perlakuan rahasia dimaksud. Ketentuan ini berlaku pula terhadap Direksi, Komisaris dan para karyawan perusahaan. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini membolehkan salah satu Pihak untuk membocorkan informasi serta tidak ada satu ketentuan pun dalam Perjanjian ini akan ditafsirkan untuk menggunakan atau memanfaatkan setiap informasi yang telah diungkapkan.
- (3) Kecuali apabila diharuskan sesuai dengan, atau diwajibkan oleh, Undang-Undang, peraturan, proses hukum, atau pihak yang berwenang, Pihak yang menerima harus:
 - a. Membatasi informasi hanya kepada karyawan yang ditugasi untuk keperluan tersebut, dan wajib membuat suatu Perjanjian dengan Karyawan/pegawainya untuk menaati isi Perjanjian ini;
 - b. Memperingatkan karyawan/pegawainya untuk mematuhi isi dari Perjanjian ini;
 - c. Menyiapkan suatu mekanisme internal untuk mencegah kebocoran informasi;
 - d. Memberitahukan apabila terjadi kesalahan atau penyalahgunaan informasi yang telah diberikan kepadanya.
- (4) Kewajiban menjaga rahasia dan pembatasan ini tidak berlaku untuk rahasia-rahasia atau informasi-informasi yang:
 - a. Perlu diungkapkan karena kewajiban oleh Undang-undang, peraturan, keputusan atau kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum, dan pihak yang bersangkutan wajib tunduk (penundukan tersebut harus lebih dulu disetujui oleh Para Pihak dan Perusahaan);
 - b. Sudah diketahui secara umum oleh masyarakat sebelum diberitahu oleh Para Pihak;
 - c. Telah didistribusikan kepada pihak lain tanpa pembatasan;
 - d. Tersedia untuk publik tanpa adanya pelanggaran terhadap Perjanjian ini;
 - e. Telah memperoleh persetujuan untuk dipublikasikan.

PASAL 3
MASA LAKU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dibuat dan mempunyai masa laku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini.

- (2) Kewajiban memegang rahasia dan pembatasan penyebaran informasi yang bersifat rahasia sebagaimana tersebut di atas tetap berlanjut dan mengikat meskipun ada pemutusan Perjanjian ini, atau ada Perjanjian lainnya yang dibuat oleh Para Pihak dan atau Afiliasi-afiliasinya.

PASAL 4
HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini tunduk pada dan harus diartikan dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil yang berwenang dari masing-masing Pihak.

TELKOM,

MITRA,

.....
.....

.....
.....

Lampiran 4 : Format *Compliance list* tentang ketentuan RKS

**COMPLIANCE LIST TENTANG KETENTUAN RKS
JASA PENUTUPAN POLIS ASURANSI PROPERTY ALL RISK (PAR)
TELKOM PERIODE 2026-2027**

No.	Butir/Uraian	Respon		Ket.
		Setuju	Tidak Setuju	
I.	BAB I : KETENTUAN PENGADAAN			
1.	UMUM			
	1.1 Perusahaan Persero (Persero).....			
	1.2 Sumber dana untuk Pekerjaan pengadaan...			
	1.3 Bahasa yang digunakan ...			
	1.4 Pengadaan Jasa Penutupan...			
	1.5 TELKOM/TIF berhak sewaktu-waktu...			
	1.6 Untuk menjaga kerahasiaan...			
	1.7 Selama proses pengadaan berlangsung...			
	1) Menghubungi Pelaksana Pengadaan ...			
	2) Melakukan persengkokolan			
	3) Kepada Peserta Pengadaan...			
	1.8 Peserta pengadaan harus membaca...			
	1.9 Tidak ada gugatan...			
	1.10 Peserta Pengadaan harus...			
	1.11 Dalam proses surat-menyurat...			
2	PENGERTIAN			
	2.1 TELKOM...			
	2.2 TIF ...			
	2.3 Pemberi Tugas...			
	2.4 Pelaksana pengadaan...			
	2.5 Pialang Asuransi...			
	2.6 Peserta Pengadaan...			
	2.7 Surat Kuasa...			
	2.8 Pimpinan Perusahaan...			
	2.9 Pemenang Pengadaan...			
	2.10 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)...			
	2.11 Dokumen Pengadaan...			
	2.12 Kompetisi Harga...			
	2.13 Pekerjaan...			
	2.14 Lokasi...			
	2.15 Polis adalah ...			
	2.16 <i>Brokerage Fee</i> ...			
	2.17 Penanggung...			
	2.18 Tertanggung...			
	2.19 Premi...			
	2.20 <i>Terms of Reference</i> (ToR)...			
	2.21 <i>Terms and Conditions</i> (T&C)...			
	2.22 Lingkup Pekerjaan...			
	2.23 Pengawas Pelaksana (WASLAK)...			
	2.24 Dokumen Penawaran...			
	2.25 Berita Acara Penerimaan Pekerjaan (BAPP)...			
	2.26 <i>Independent Loss Adjuster</i> ...			
	2.27 <i>Facultative</i> ...			
	2.28 <i>Treaty</i> ...			

	2.29	Klaim...			
	2.30	Reasuradur/Underwriter...			
	2.31	E-Auction...			
	2.32	Harga Perkiraan Sendiri (HPS/Owners Estimate/OE...			
	2.33	Benefit Program..			
3.	PERSYARATAN UMUM PESERTA PENGADAAN				
	3.1	Memenuhi ketentuan Perundang-undangan...			
	3.2	Memiliki keahlian, kemampuan...			
	3.3	Tidak sedang dalam pengawasan...			
	3.4	Secara hukum mempunyai...			
	3.5	Memiliki NPWP...			
	3.6	Memiliki sumber daya manusia			
	3.7	Memiliki alamat tetap...			
	3.8	Memiliki pengalaman...			
	3.9	Memiliki Surat Ijin Usaha...			
	3.10	Telah terdaftar dalam...			
	3.11	Apabila terdapat...			
	3.12	Wajib menetapkan...			
	3.13	Polis berikut lampirannya...			
	3.14	Dilarang melakukan tindakan...			
4.	REASURADUR/UNDERWRITER				
	Kriteria minimum <i>Reasuradur/Underwriter..</i>				
	4.1	Rating <i>Reasuradur/Underwriter...</i>			
	4.2	Sanggup membuat Surat...			
	4.3	Pada tanggal...			
	4.4	<i>Terms and Conditions...</i>			
	4.5	<i>Reasuradur/Underwriter...</i>			
5.	TAHAPAN PENGADAAN				
	5.1	Tahap 1 (satu) ...			
	5.1.1	Penerbitan dan penyampaian ...			
	5.1.2	Pengambilan / Pengiriman ...			
	5.1.3	Rapat Penjelasan atau ...			
	5.1.4	Penyerahaan Dokumen ...			
	5.1.5	Pembukaan sampul dokumen ...			
	5.1.6	Evaluasi dan Penilaian terhadap ...			
	5.1.7	Klarifikasi dengan Peserta ...			
	5.1.8	Pelaksanaan Presentasi ...			
	5.1.9	Apabila Peserta Pengadaan ...			
	5.2	Tahap 2 (dua) ...			
	5.2.1	Pelaksanaan seleksi Penawaran ...			
	5.2.2	Pelaksanaan Pengadaan akan ...			
	5.2.3	Klarifikasi kepada Peserta ...			
	5.2.4	Pemenang Pengadaan ...			
	5.2.5	Pelaksanaan Pengadaan akan ...			
	5.2.6	Pelaksanaan e-Auction ...			
	5.2.7	Apabila Harga Terendah ...			
	5.2.8	Jika dalam proses ...			
	5.2.9	Pelaksanaan Pengadaan ...			
	5.2.10	Penyerahaan Surat Kesanggupan ...			
	5.2.11	Proses penyerahaan covernote ...			
	5.2.12	Proses penyerahaan polis ...			
6.	JADWAL PROSES PENGADAAN				
	6.1	Jadwal pelaksanaan proses...			
	6.2	TELKOM dapat sewaktu-waktu...			
7.	DOKUMEN PENGADAAN				
	7.1	Dokumen Pengadaan sebagaimana ...			
	1)	Rencana Kerja dan Syarat...			

	2) Berita Acara Rapat Penjelasan ...			
	3) Berita Acara Klarifikasi ...			
	4) Berita Acara e-Auction ...			
	5) Surat atau pemberitahuan ...			
	6) Dokumen lainnya yang telah disepakati ...			
	7.2 Apabila terdapat perbedaan antara ...			
	7.3 Apabila ketentuan atau isi dari ...			
	7.4 Apabila Peserta tidak menyampaikan ...			
	7.5 Daftar pertanyaan harus...			
	7.6 Jawaban atas pertanyaan...			
8.	PERUBAHAN ATAU PERBAIKAN DOKUMEN...			
	8.1 Untuk menyempurnakan isi RKS ...			
	8.2 Perubahan RKS dimaksud ...			
9.	RAPAT PENJELASAN ...			
	9.1 Rapat Penjelasan dilaksanakan...			
	9.2 Yang diperkenankan mengikuti...			
	9.3 Dalam hal yang hadir...			
	9.4 Hasil Rapat Penjelasan...			
	9.5 Foto Copy...			
	9.6 Peserta Pengadaan...			
	9.7 Berita Acara			
10.	JAMINAN PENAWARAN			
	10.1 Sebagai pengganti Jaminan			
	10.2 Surat Pernyataan Pengganti...			
	10.3 Apabila Surat Pernyataan Jaminan ...			
II.	BAB II : LINGKUP PEKERJAAN			
11.	LINGKUP PEKERJAAN			
	11.1 Lingkup Pekerjaan Pengadaan...			
	11.2 Petunjuk Pelaksanaan...			
	11.3 Apabila terjadi klaim...			
	11.4 Lingkup Pekerjaan...			
	11.5 Apabila terdapat hal-hal...			
12.	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN			
	Jangka waktu pelaksanaan...			
13.	SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN			
	13.1 Ketentuan tentang pelaksanaan...			
	13.2 Segala petunjuk atau...			
	13.3 Peraturan-peraturan atau...			
14.	CARA PENYELESAIAN KLAIM			
	14.1 Pialang Asuransi yang...			
	1) Berperan secara aktif dalam			
	2) Membantu TELKOM dan/atau TIF sepenuhnya dalam...			
	3) Untuk dan atas nama TELKOM dan/atau TIF....			
	14.2 Penanggung bertanggung jawab...			
	14.3 Dalam setiap penyelesaian klaim...			
	14.4 Ketentuan lebih rinci tentang...			
15.	SANKSI KETERLAMBATAN PENYELESAIAN...			
	15.1 Apabila Penanggung terlambat ...			
	15.2 Dalam hal Pelaksanaan ...			
	15.3 Dalam hal Pelaksanaan ...			
III.	BAB III : PERSYARATAN DOKUMEN			
16	PERSYARATAN DOKUMEN...			
	16.1 Dokumen Proposal/Penawaran yang ...			
	1) Persyaratan Administrasi			

	2) Persyaratan Teknis			
	3) Persyaratan Penawaran Harga			
	Dokumen terdiri dari ...			
16.2	Peserta Pengadaan harus...			
16.3	Bahasa yang digunakan dalam...			
16.4	Persyaratan Administrasi dimaksud ...			
	1) Surat Pengantar Proposal/....			
	2) Sertifikat Daftar Mitra Telkom...			
	3) Foto copy Akte Pendirian...			
	4) Foto copy Surat Ijin Usaha...			
	5) Asli referensi bank yang menyebutkan..			
	6) Foto copy PKP dan NPWP			
	7) Foto copy bukti tanda terima...			
	8) Foto copy laporan keuangan...			
	9) Asli Surat Kuasa bermaterai...			
	10) <i>Compliance list</i> tentang ketentuan...			
	11) <i>Compliance list</i> tentang Petunjuk...			
	12) Foto copy Surat Keterangan...			
	13) Asli Surat Pernyataan tentang...			
	14) Sertifikat keanggotaan Asosiasi...			
	15) Asli Surat Pernyataan Administrasi...			
	a. Peserta Pengadaan tidak berada...			
	b. Peserta Pengadaan tidak dalam...			
	c. Peserta Pengadaan tunduk..			
	d. Peserta Pengadaan tidak akan..			
	e. Peserta Pengadaan sanggup...			
	f. Tidak mempunyai <i>blocking account</i> ...			
	g. Memiliki kemampuan dan bersedia			
	h. Memiliki kemampuan memenuhi..			
	i. Bersedia untuk menandatangani..			
	j. Bersedia dan siap bekerja..			
	k. Setuju bahwa Petunjuk...			
	l. Sanggup menyelesaikan proses..			
	m. Sanggup menerbitkan Polis..			
	n. Sanggup melaksanakan dan..			
	o. Sanggup melaksanakan:			
	(1) Workshop/sharing knowledge...			
	(2) <i>Update Market / Benchmark</i> ..			
	(3) Rekonsiliasi klaim paling...			
	(4) <i>Risk Management Survey</i> ...			
	(5) <i>Benefit</i> lainnya yang ...			
	Dengan waktu pelaksanaan			
	p. Semua informasi yang diberikan...			
	Surat pernyataan ini harus dibuat...			
	16) Asli Surat Pengganti Jaminan			
	17) Asli Surat Pengganti Jaminan Penawaran...			
16.5	Persyaratan Teknik dimaksud...			
	1) Terms and Conditions...			
	2) Proposal Teknik yang dibuat...			
	3) Struktur Organisasi Tim Task...			
	4) Daftar struktur kepemilikan...			
	5) Daftar pengalaman penerbitan...			
	6) Daftar pengalaman penyelesaian...			
	7) Struktur <i>back up reasuransi</i> ..			
	8) Surat Pernyataan Administrasi...			
16.6	Persyaratan Penawaran Harga ...			
	1) Penawaran Harga Penutupan...			

	a. Surat Penawaran Harga...			
	b. Surat Penawaran Harga..			
	c. Surat Penawaran Harga...			
	d. Masa berlaku Surat Penawaran...			
	e. Penawaran harga yang diajukan..			
	f. Penawaran Premi termasuk..			
	g. Penawaran Premi yang..			
	h. Total harga penawaran..			
	i. Apabila Peserta Pengadaan...			
	2) Brokerage fee :			
	a. Brokerage fee sudah ...			
	b. PPN 2,2% terhadap Brokerage fee...			
17.	PRESENTASI TEKNIS			
	17.1 Bagi Peserta Pengadaan ...			
	17.2 Peserta Pengadaan wajib ...			
	17.3 Hasil Presentasi Teknis ...			
18.	PENANDATANGANAN DOKUMEN PENAWARAN			
	18.1 Yang berhak menandatangani....			
	18.2 Apabila yang berhak....			
19.	PERSYARATAN SAMPUL DOKUMEN...			
	19.1 Dalam Pengadaan ini, ...			
	1) Sampul 1, berisi penawaran ...			
	2) Sampul 2, berisi penawaran			
	3) Sampul 3, berisi Surat penawaran			
	19.2 Ketiga sampul penawaran...			
	19.3 Selain tulisan dimaksud ...			
	19.4 Apabila tulisan tidak lengkap ...			
20.	PENYERAHAN DOKUMEN PENAWARAN			
	20.1 Penyerahan Dokumen Proposal/ ...			
	20.2 Setelah berakhirnya batas...			
	20.3 Penyerahan Dokumen Proposal/...			
	20.4 Pelaksana Pengadaan...			
	20.5 Penawaran dinyatakan gugur,...			
	20.6 Apabila terdapat kekurangan...			
	20.7 Apabila sampai dengan....			
	20.8 Seluruh Dokumen Proposal/...			
21.	PESERTA PENGADAAN GUGUR ATAU....			
	Dalam proses pengadaan ini			
	21.1 Ketentuan tersebut butir 9.6....			
	21.2 Ketentuan tersebut butir 10.3....			
	21.3 Ketentuan tersebut butir 20.5....			
	21.4 Ketentuan tersebut butir 20.7....			
	21.5 Ketentuan tersebut butir 22.2....			
	21.6 Ketentuan tersebut butir 23.3....			
	21.7 Ketentuan tersebut butir 23.4....			
	21.8 Ketentuan tersebut butir 28....			
IV.	BAB IV : METODE DAN KRITERIA EVALUASI			
22.	METODE EVALUASI			
	22.1 Metoda evaluasi yang digunakan ...			
	22.2 Metoda evaluasi untuk Persyaratan Adm.....			
	22.3 Metode evaluasi untuk Persyaratan			
	22.4 Peserta Pengadaan dengan nilai....			
	22.5 Nilai Premi merupakan.....			
23	KRITERIA EVALUASI			
	23.1 Pada dasarnya evaluasi oleh Pelaksana ...			
	1) Pemeriksaan Awal (Pra Evaluasi);			
	2) Evaluasi Dokumen Proposal/....			

	23.2	Pemeriksaan Awal (Pra-Evaluasi)			
		1) Rapat Penjelasan atau <i>Aanwijzing</i> ...			
		Dalam tahap ini, Pelaksana...			
		2) Penyerahan Dokumen.....			
		Dalam tahap ini, Pelaksana Pengadaan...			
	23.3	Evaluasi Dokumen Proposal/Penawaran...			
		1) Evaluasi Persyaratan Administrasi			
		2) Pada prinsipnya seluruh...			
		3) Evaluasi dilakukan dengan...			
	23.4	Evaluasi Persyaratan Teknis			
		1) Pada prinsipnya seluruh....			
		2) Evaluasi yang dilakukan...			
		3) Penilaian Persyaratan Teknis...			
	23.5	Evaluasi Persyaratan Penawaran...			
		1) Evaluasi dokumen....			
		a) Asli Surat Penawaran Harga...			
		b) Total harga satuan...			
		c) Penandatanganan Surat...			
		d) Masa laku Penawaran...			
		e) Pemeriksaan keabsahan...			
		2) Seluruh hasil evaluasi...			
		3) Apabila pada saat...			
	23.6	Kompetisi Harga			
		a) Kompetisi harga dilakukan...			
		b) Perwakilan Peserta negosiasi...			
	24.	HARGA PERHITUNGAN SENDIRI (HPS)			
		Sebagai alat kendali atau acuan untuk meneliti ...			
	25.	KRITERIA CALON PEMENANG PENGADAAN			
	25.1	Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi...			
	25.2	Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi...			
	25.3	Peserta dinyatakan memenuhi seluruh...			
	25.4	Peserta Pengadaan dinyatakan memenuhi ...			
	25.5	Kesepakatan harga hasil negosiasi...			
	26.	USULAN PENETAPAN PEMENANG...			
	27.	PENGUMUMAN DAN PENETAPAN PEMENANG...			
	27.1	Pengumuman Pemenang Pengadaan...			
	27.2	Setelah dikeluarkannya surat...			
	27.3	Apabila isi surat kesanggupan yang...			
	28.	PEMENANG MENGUNDURKAN DIRI			
	28.1	Peserta Pengadaan yang ditunjuk....			
	28.2	Terhadap Peserta Pengadaan...			
	28.3	Apabila Pemenang Pengadaan...			
	29.	PENGADAAN DINYATAKAN GAGAL....			
		Pengadaan dinyatakan gagal atau batal			
	29.1	Hanya ada 1 (satu) Peserta...			
	29.2	Hanya ada 1 (satu) Peserta...			
	29.3	Hanya ada 1 (satu) Peserta..			
	29.4	Berdasarkan hasil e-Auction...			
	29.5	Apabila Pengadaan dinyatakan...			
	V.	BAB V : KETENTUAN KEUANGAN			
	30.	CARA PEMBAYARAN			
	30.1	Pembayaran premi akan dilakukan...			
		30.1.1 Premi tahap pertama ...			
		30.1.2 Premi tahap kedua ...			
		30.1.3 Premi tahap ketiga...			
		30.1.4 Premi tahap keempat...			
	30.2	Pembayaran premi akan dilakukan...			

	30.3 Surat tagihan diajukan oleh...			
	30.4 Pembayaran premi dilaksanakan oleh...			
	30.5 Premi dinyatakan lunas...			
	30.6 Pialang Asuransi akan meneruskan			
VI.	BAB VI : KETENTUAN-KETENTUAN LAIN			
31	KLAUSULA-KLAUSULA POLIS			
	31.1 Klausula-klausula yang wajib...			
	31.2 Tidak diperkenankan mencantumkan...			
32	PENANDATANGANAN DAN PENYERAHAN.....			
	32.1 Cover Note wajib dievaluasi...			
	32.2 Draft Polis wajib dievaluasi...			
	32.3 Dokumen butir 32.1 dan 32.2...			
	32.4 Apabila sampai dengan batas...			
33	KETENTUAN PETUNJUK PELAKSANAAN....			
	33.1 Peserta Pengadaan diwajibkan...			
	33.2 Apabila terdapat hal-hal...			
	33.3 Peserta Pengadaan diwajibkan...			
34	KETENTUAN-KETENTUAN LAIN			
	34.1 Dengan tidak mengurangi....			
	34.2 Segala ketentuan-ketentuan...			
	34.3 Seluruh dokumen dimaksud...			
	Demikian RKS ini dibuat untuk dijadikan panduan bagi Pelaksana			

Dengan ini menyatakan setuju (*comply*) dan sanggup untuk memenuhi seluruh ketentuan dalam Dokumen RKS dan perubahannya apabila ada sebagaimana butir-butir yang disebutkan dalam Compliance List ini.

....., 20XX
PT.

N A M A

Direktur (yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan).

Compliance list Dokumen Pengadaan ini bersifat mandatory, sehingga apabila ada peserta yang mengisi TS (Tidak Setuju) maka dinyatakan gugur.

Lampiran 5 : Format *Compliance list* tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyelesaian Klaim

**COMPLIANCE LIST TENTANG KETENTUAN PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI PROPERTY ALL RISK PT TELKOM
PERIODE 2026-2027**

No	BUTIRAN/URAIAN	MENYESUAIKAN DENGAN T&C	KET
1.	PASAL 1 : PENGERTIAN-PENGERTIAN		
	Dalam Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian		
	a. <i>Adjustment Claim</i> adalah suatu proses ...		
	b. <i>Deductible</i> adalah besaran biaya		
	c. <i>Discharge Form</i> adalah dokumen		
	d. <i>Earthquake Insurance</i> adalah jenis asuransi...		
	e. <i>Estimasi Klaim</i> adalah nilai perkiraan kerugian ..		
	f. <i>Hari Kerja</i> adalah hari Senin sampai dengan ...		
	g. <i>Hari Kalender</i> adalah hari Senin sampai...		
	h. <i>Independent Loss Adjuster</i> adalah badan usaha yang...		
	i. <i>Klaim Catastrophic</i> adalah klaim yang disebabkan...		
	j. <i>Klaim Non Catastrophic</i> adalah klaim yang disebabkan...		
	k. <i>Payment on Account</i> adalah sejumlah uang yang dibayarkan...		
	l. <i>Penanggung</i> adalah perusahaan asuransi....		
	m. <i>Pialang</i> adalah perusahaan pialang asuransi yang membantu....		
	n. <i>Polis</i> adalah dokumen perjanjian asuransi yang diterbitkan....		
	o. <i>Property All Risks Insurance</i> adalah jenis asuransi...		
	p. <i>Salvage atau Scrap Ex-Claim</i> adalah barang atau peralatan....		
	q. <i>Subrogasi</i> adalah pengalihan hak dari Tertanggung....		
	r. <i>Tertanggung</i> adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.....		
	s. <i>User</i> adalah unit kerja di lingkungan Tertanggung....		
2	PASAL 2 : MAKSUD DAN TUJUAN		
	(1) Maksud disusunnya JUKLAK ini adalah sebagai pedoman...		
	(2) Tujuan disusunnya JUKLAK ini adalah untuk memberikan kepastian....		
	(3) JUKLAK ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan		
3	PASAL 3 : HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK		
	(1) Disamping hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam....		
	a. Melakukan pembayaran premi sesuai jadwal pembayaran...		
	b. Dalam hal terjadi kerugian Tertanggung berhak mengajukan....		
	c. Melakukan upaya pengamanan untuk memperkecil		

	risiko....		
No	BUTIRAN/URAIAN	MENYESUAIKAN DENGAN T&C	KET
	d. Menerima penyelesaian klaim atau pembayaran klaim...		
	e. Berhak mengetahui hasil atau cara perhitungan ganti rugi...		
	f. Berhak meminta <i>Independent Loss Adjuster</i> untuk melakukan....		
	g. Memberitahukan kepada Penanggung perubahan....		
	h. Membantu Penanggung dalam pelaksanaan....		
	(2) Disamping hak dan kewajiban sebagaimana diatur...		
	a. Menerima pembayaran premi dari		
	b. Menerima data-data dari Tertanggung apabila terjadi....		
	c. Menerima salvage atau scrap ex-claim dari Tertanggung...		
	d. Berkewajiban mempercepat penyampaian...		
	e. Berkewajiban untuk mempercepat dan memberikan...		
	f. Berkewajiban memberitahukan kepada Tertanggung atas hasil...		
	g. Melakukan pemeriksaan perangkat yang terkena imbas....		
	h. Dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat...		
	(3) Memperpanjang proses penyelesaian klaim...		
	(4) Menunda penyelesaian dan pembayaran klaim...		
	(5) Memperlambat penunjukan perusahaan penilai...		
	(6) Menerapkan prosedur penyelesaian klaim...		
4.	PASAL 4 : LAPORAN KLAIM		
	(1) Penyampaian laporan klaim oleh Tertanggung...		
	(2) Penyampaian laporan klaim awal dapat dilakukan....		
	(3) Laporan klaim awal yang disampaikan minimal....		
	(4) Berdasarkan laporan klaim awal yang diterima....		
	(5) Laporan klaim awal harus sudah diterima oleh....		
	(6) Apabila penerimaan laporan klaim awal oleh Penanggung....		
	(7) Laporan klaim awal yang diterima oleh Penanggung...		
5.	PASAL 5 : KEWAJIBAN TERTANGGUNG ...		
	Dalam setiap terjadinya klaim, Tertanggung wajib....		
6.	PASAL 6 : SURVEY KLAIM		
	(1) Setelah menerima laporan klaim awal...		
	(2) Waktu pelaksanaan survey klaim adalah...		
	a. Untuk klaim non catastrophic...		
	Paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja...		
	b. Untuk klaim catastrophic		
	Paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja ...		
	(3) Pelaksanaan survey klaim akan dilakukan...		
	(4) <i>Independent Loss Adjuster</i> yang ditunjuk untuk...		

No	BUTIRAN/URAIAN	MENYESUAIKAN DENGAN T&C	KET
	(5) Pengaturan jadwal pelaksanaan survey klaim...		
	(6) Survey klaim dilakukan dalam rangka...		
	a. Inventarisasi barang-barang yang mengalami...		
	b. Pengecekan atau verifikasi atas...		
	c. Identifikasi penyebab kerugian		
	d. Estimasi nilai kerugian		
	(7) Pelaksanaan survey klaim catastrophic...		
	(8) Hasil survey klaim dituangkan dalam...		
	(9) Berita Acara Survey Klaim sebagaimana...		
	a. Lokasi kerusakan		
	b. Penyebab kerusakan		
	c. Tanggal kejadian kerusakan...		
	d. Jenis/ item barang/ perangkat...		
	e. Volume/ <i>Bill of Quantity (BoQ)</i> barang...		
	f. Dokumen pendukung klaim...		
	(10) Survey klaim lanjutan dapat dilakukan..		
	a. Terdapat perangkat atau sebagian...		
	b. Penanggung dan/atau <i>Independent Loss Adjuster</i> ...		
	(11) Apabila dalam waktu sebagaimana...		
	(12) Apabila pihak Penanggung tidak melakukan survey...		
	(13) Biaya-biaya yang timbul berkaitan...		
	(14) Format Berita Acara Survey Klaim...		
7.	PASAL 7 : DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM		
	(1) Tertanggung wajib melengkapi dokumen...		
	a. Dokumen Umum, yaitu dokumen yang wajib...		
	b. Dokumen Khusus dan atau dokumen <i>Reinstatement</i> ...		
	c. Rincian dokumen pendukung klaim sebagaimana...		
	Dokumen Umum :		
	1) Asli Surat tuntutan klaim dari Tertanggung...		
	2) Kronologis kejadian kerugian yang...		
	Dokumen Khusus :		
	1) Denah Lokasi/Layout		
	2) Gambar teknis (untuk klaim atas ...		
	3) RAB Pemborong / Kontraktor/...		
	4) Surat Keterangan dari BMKG. (untuk klaim...		
	5) Surat Keterangan Kepolisian apabila...		
	6) Sertifikat IMB (untuk klaim atas bangunan)...		
	7) Surat Keterangan dari Pejabat TELKOM...		
	8) Pernyataan dari Pemerintah dan Kepolisian...		
	Dokumen Reinstatement		
	1) Copy Kontrak pekerjaan		
	2) Copy BAUT/BAST.		
	3) Invoice pembelian / perbaikan dari...		
	4) Surat Perintah Bayar (SPB)		
	(2) Format Surat Tuntutan Klaim sebagaimana...		

No	BUTIRAN/URAIAN	MENYESUAIKAN DENGAN T&C	KET
8.	PASAL 8 : PENGGANTIAN PERANGKAT		
	(1) Mengacu kepada Klausula Nilai Pemulihan...		
	(2) Penggantian atau perbaikan objek pertanggungan...		
9.	PASAL 9 : METODE DAN PROSEDUR ...		
	(1) Apabila terjadi risiko yang terjamin Polis...		
	a. Reinstatement Basis:		
	Sesuai kondisi polis yakni pembayaran...		
	Dengan dilekatkannya klausula pemulihan		
	Untuk mendapat ganti rugi secara <i>Reinstatement</i> ...		
	b. <i>Indemnity Basis</i> :		
	Suatu mekanisme yang mana Penanggung...		
	Jika Tertanggung tidak menghendaki...		
	Untuk mendapat ganti rugi secara...		
	(2) Apabila terjadi risiko yang terjamin Polis...		
	a. Pelaporan klaim awal dilakukan sesuai...		
	b. Pelaksanaan survey klaim dilakukan sesuai...		
	c. Dalam hal <i>Independent Loss Adjuster</i> ...		
	d. Tertanggung akan menyampaikan...		
	1) Klaim <i>non catastrophic</i>		
	Dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari...		
	2) Klaim <i>catastrophic</i> :		
	Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari...		
	e. Untuk klaim “perangkat” yang mengalami kerusakan...		
	f. Mekanisme pengetesan sebagaimana...		
	1) Tertanggung akan menunjuk Pengelola...		
	2) Pelaksanaan pengetesan disaksikan oleh		
	3) Hasil pengetesan dituangkan dalam Berita Acara...		
	4) Biaya pengetesan terhadap perangkat yang...		
	5) Apabila menurut Penanggung belum dapat...		
	6) Apabila Tertanggung tidak/belum dapat...		
	g. Setelah diperolehnya kesepakatan tentang penyebab...		
	1) Melakukan proses pengadaan barang...		
	2) Dalam proses pengadaan dimaksud...		
	h. Setelah diterbitkannya kontrak pengadaan barang...		
	i. Setelah seluruh dokumen dianggap valid...		
	<i>Proposed Adjustment Claim</i> meliputi:		
	1) Penentuan nilai klaim yang menjadi tanggung...		
	2) Penentuan nilai risiko sendiri...		
	j. Berdasarkan <i>Proposed Adjustment Claim</i> ...		
	1) Apabila Tertanggung menyetujui...		
	2) Apabila Tertanggung tidak menyetujui...		
	k. Berdasarkan konfirmasi persetujuan nilai...		
	l. Tertanggung menyerahkan kembali <i>Discharge</i> ...		
	(3) Format Surat Konfirmasi Persetujuan...		
	(4) Format Discharge Form (Pernyataan Penerimaan...		

No	BUTIRAN/URAIAN	MENYESUAIKAN DENGAN T&C	KET
10.	PASAL 10 : PEMBAYARAN KLAIM		
	1) Pembayaran klaim oleh Penanggung...		
	2) Pembayaran klaim dimaksud ayat (1)...		
	3) Perhitungan nilai klaim yang disampaikan...		
11.	PASAL 11 : REVISI PERHITUNGAN NILAI KLAIM		
	(1) Tertanggung dan Penanggung sepakat...		
	a. Terdapat kesalahan atau revisi..		
	1) Obyek klaim yang seharusnya...		
	2) Penggunaan dasar perhitungan...		
	a) Karena penggunaan <i>Price List</i> ...		
	b) Karena formula (analisa) yang tidak sesuai		
	b. Ditemukan adanya perhitungan klaim...		
	(2) Permintaan revisi <i>adjustment claim</i> ...		
	(3) Pembayaran atas selisih antara...		
12.	PASAL 12 : PAYMENT ON ACCOUNT		
	(1) Dalam kondisi tertentu Tertanggung...		
	(2) Besarnya <i>Payment on Account</i> yang...		
	(3) Berdasarkan permintaan <i>Payment on Account</i> ...		
	(4) Tertanggung akan mengembalikan <i>Discharge</i> ...		
	(5) Pembayaran <i>Payment on Account</i> ...		
13.	PASAL 13 : PEMBERLAKUAN DEDUCTIBLE		
	(1) Ketentuan <i>deductible</i> mengacu pada...		
	(2) Nilai deductible sebagaimana diatur...		
14.	PASAL 14 : CUT THROUGH CLAUSE		
	Dalam hal terjadi Penanggung menjadi pailit atau...		
15.	PASAL 15 : PINALTY/SANKSI		
	(1) Apabila Penanggung terlambat menyelesaikan...		
	a. Setiap terjadi keterlambatan pembayaran ...		
	b. Denda tersebut wajib dibayarkan oleh Penanggung...		
	c. Apabila Penanggung tidak membayarkan...		
	(2) Dalam hal terjadi keterlambatan realisasi...		
	(3) Dalam hal Penanggung masih membutuhkan...		
16.	PASAL 16 : MONITORING PENYELESAIAN ...		
	(1) Monitoring Proses Penyelesaian Klaim:		
	a. Dalam setiap proses penyelesaian klaim...		
	b. Apabila diperlukan Pialang dapat mengundang...		
	(2) Rekonsiliasi Klaim:		
	a. Pialang akan memfasilitasi pelaksanaan...		
	b. Tempat pelaksanaan rekonsiliasi klaim...		
	c. Hasil rekonsiliasi klaim akan dilaporkan...		
	d. Dalam hal tertentu, untuk kelancaran pelaksanaan...		

No	BUTIRAN/URAIAN	MENYESUAIKAN DENGAN T&C	KET
	e. Pihak Tertanggung dan pihak...		
	(3) Pialang wajib melaporkan perkembangan...		
17.	PASAL 17 : <i>INDEPENDENT LOSS ADJUSTER</i>		
	(1) Independent Loss Adjuster yang terlibat...		
	a. PT. General Adjuster Indonesia		
	b. PT. Matthews Daniel Indonesia		
	c. PT. McLarens Indonesia		
	d. PT. Multipilar Jasa Pirsanusa		
	e. PT. Radita Utama Internusa		
	f. PT. Prima Adjusterindo Mandiri		
	g. PT Lymaan Adjuster		
	h. Dan Independent Loss Adjuster lain...		
	(2) Apabila terjadi perubahan (penambahan atau...		
	(3) Penunjukan Independent Loss Adjuster akan...		
	(4) Pialang berkewajiban melakukan monitoring dan...		
	(5) Apabila dalam kondisi tertentu, pihak Penanggung...		
	(6) Apabila Penanggung telah menunjuk...		
	(7) Apabila Tertanggung tidak menerima hasil...		
18.	PASAL 18 : HAK SUBROGASI		
	(1) Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan aset...		
	(2) Pelaksanaan hak subrogasi tidak mempengaruhi...		
	(3) Pelaksanaan hak subrogasi tidak diberlakukan...		
	(4) Format Surat Subrogasi sebagaimana...		
19.	PASAL 19 : <i>SALVAGE</i> ATAU <i>SCRAP EX-CLAIM</i>		
	(1) Dalam hal suatu penyelesaian ganti rugi....		
	(2) Penanggung wajib memberitahukan secara...		
	(3) Salvage atau scrap ex-claim yang masih berada...		
	(4) Seluruh biaya pengambilan scrap menjadi beban...		
	(5) Dalam hal belum adanya proposed adjustment dari...		
	(6) Tertanggung akan menyimpan salvage atau...		
	(8) Apabila dalam waktu tersebut pada ayat (3) Pasal ini...		
	(9) Terhadap salvage atau scrap ex-claim yang...		
	(10) Format Berita Acara Serah Terima Barang...		
20.	PASAL 20 : PENYELESAIAN PERSELISIHAN		
	(1) Segala perselisihan yang timbul dari suatu...		
	(2) Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian...		
21.	PASAL 21 : KETENTUAN LAMPIRAN		
	Lampiran Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan...		
	a. Lampiran 1 :		
	b. Lampiran 2 :		
	c. Lampiran 3 :		

No	BUTIRAN/URAIAN	MENYESUAIKAN DENGAN T&C	KET
	d. Lampiran 4 :		
	e. Lampiran 5 :		
	f. Lampiran 6 :		
	g. Lampiran 7 :		
22.	PASAL 22 : PENUTUP		
	(1) Bertanggung jawab akan melakukan penilaian...		
	(2) Dalam hal JUKLAK ini dipandang tidak berjalan..		
	(3) Hal-hal yang belum atau belum cukup..		
	(4) JUKLAK ini, asli dibuat dalam 1 rangkap asli...		
	(5) JUKLAK ini disepakati untuk dilaksanakan dan...		
	Demikian Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian...		

Dengan ini menyatakan setuju (*comply*) dan sanggup untuk memenuhi seluruh ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Klaim dan perubahannya apabila ada sebagaimana butir-butir yang disebutkan dalam Compliance List ini.

....., 20XX
PT.

N A M A

Direktur (yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan).

Lampiran 6 : Format Surat Pernyataan terkait DMT

KOP SURAT /IDENTITAS PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat Kantor :

Dengan ini kami bertindak atas nama Perusahaan tersebut diatas dan dengan ini menyatakan bahwa Data Perusahaan yang tertera pada sertifikat DMT adalah benar dan sesuai data terkini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

....., 20XX

Hormat kami,

Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan
didas materai 10.000,-

Nama Pimpinan Perusahaan
Jabatan

Ketentuan: Surat Pernyataan ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan

Lampiran 7 : Format Lembar Pertanyaan

Materi Pertanyaan :	
No.	Nama Perusahaan : Ttd / paraf Nama Pimpinan Perusahaan / yang dikuasakan

Lampiran 8 : Format Surat Pengantar Proposal/Penawaran Administrasi dan Teknik

KOP SURAT /IDENTITAS PERUSAHAAN

Nomor:

Kepada Yth,

**PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk
Group Procurement Center
c.q. SM Corporate & Support Service Category
Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta – 12710, Indonesia**

Perihal : **Penawaran Administrasi dan Teknik**

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Undangan dari TELKOM Nomor TEL. tanggal perihal undangan **Pengadaan Jasa Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) Periode 2026-2027**, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (selanjutnya disebut "RKS") dan Berita Acara Rapat Penjelasan yang telah kami terima, dengan ini kami mengajukan Penawaran Administrasi dan Teknik, yaitu:

1. 1 (satu) set asli Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan perubahannya (apabila ada).
2. 1 (satu) set asli Persyaratan Teknik sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan perubahannya (apabila ada).

Demikian penawaran tersebut kami ajukan untuk memenuhi ketentuan dalam proses **Pengadaan Jasa Penutupan Polis Asuransi *Property All Risks* (PAR) Periode 2026-2027**.

Untuk keperluan klarifikasi (apabila ada), mohon dihubungi pada nomor telepon:, fax.: atau e-mail:

Jakarta, 20XX

Hormat kami,

Tandatangan dan cap/stempel perusahaan diatas materai 10.000,-

.....
Direktur

Ketentuan:

Surat Proposal ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan, bila dikuasakan, maka harus melampirkan asli surat kuasa

Lampiran 9 : Format Surat Penawaran Harga

KOP SURAT /IDENTITAS PERUSAHAAN

Nomor:

Kepada Yth,

PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk
Group Procurement Center
c.q. SM Corporate & Support Service Category
Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta – 12710, Indonesia

Perihal : **Penawaran Harga**

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Undangan dari TELKOM Nomor TEL. tanggal perihal undangan **Pengadaan Jasa Penutupan Polis Asuransi Property All Risks (PAR) Periode 2026-2027** dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (selanjutnya disebut "RKS"), Berita Acara Rapat Penjelasan tanggal yang telah kami terima, dengan ini kami sampaikan penawaran harga **Pengadaan Jasa Penutupan Polis Asuransi Property All Risks (PAR) Periode 2026-2027**, sebagai berikut:

1. Total penawaran harga adalah sebesar Rp.(terbilang Rupiah).
2. Harga tersebut butir 1. diatas **belum** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) namun **sudah** termasuk OPE dan pajak-pajak lain sesuai ketentuan Pemerintah yang berlaku, serta ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan perubahannya (apabila ada).
3. Harga tersebut berlaku selama 60 (enampuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat ini.

Sebelum diusulkan sebagai calon Pelaksana Pekerjaan, maka kami menyatakan sanggup untuk membuat kembali breakdown /rincian harga berdasarkan hasil *negosiasi harga* sesuai ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan perubahannya (apabila ada).

Demikian surat penawaran harga ini disampaikan dalam rangka memenuhi persyaratan **Pengadaan Jasa Penutupan Polis Asuransi Property All Risks (PAR) Periode 2026-2027**. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 20xx

Hormat kami,

Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan diatas materai 10.000,-

.....
Direktur

Ketentuan:

Surat Proposal ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.

Lampiran-10.1 : Format Ratio Keuangan

RASIO LIKUIDITAS

TAHUN	AKTIVA LANCAR	TOTAL KEWAJIBAN	RASIO (%)
1	2	3	$4 = 2 / 3$
2023			
2024			

..... 2026
PT Asuransi.....

Stempel Perusahaan

Nama Pimpinan Perusahaan
Jabatan

Ketentuan :

Ratio keuangan ini dibuat di atas kop perusahaan dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan.

Lampiran-10.2 : Format Ratio Keuangan

RASIO INVESTASI + ASET LANCAR TERHADAP TOTAL ASET

TAHUN	INVESTASI	ASET LANCAR	TOTAL ASET	RASIO (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = (2+3 / 4)</i>
2023				
2024				

..... 2026
PT Asuransi.....

Stempel Perusahaan

Nama Pimpinan Perusahaan
Jabatan

Ketentuan :

Ratio keuangan ini dibuat di atas kop perusahaan peserta dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan.

Lampiran-10.3 : Format Ratio Keuangan

RASIO PREMI RETENSI SENDIRI TERHADAP MODAL SENDIRI

TAHUN	RETENSI SENDIRI	MODAL SENDIRI	RASIO (%)
1	2	3	$4 = 2 / 3$
2023			
2024			

..... 2026
PT Asuransi.....

Stempel Perusahaan

Nama Pimpinan Perusahaan
Jabatan

Ketentuan :
Ratio keuangan ini dibuat di atas kop perusahaan dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan.

Lampiran-10.4 : Format Ratio Keuangan

RASIO BEBAN (KLAIM + USAHA + KOMISI) TERHADAP PENDAPATAN PREMI NETTO

TAHUN	BEBAN KLAIM	BEBAN USAHA	BEBAN KOMISI	PENDAPATAN PREMI NETTO	RASIO (%)
1	2	3	4	5	$6 = (2 + 3 + 4) / 5$
2023					
2024					

.....,..... 2026
PT Asuransi.....

Stempel Perusahaan

Nama Pimpinan Perusahaan
Jabatan

Ketentuan :
Ratio keuangan ini dibuat di atas kop perusahaan dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan.

Lampiran-10.5 : Format Ratio Keuangan

RASIO HASIL UNDERWRITING TERHADAP PREMI NETTO

TAHUN	HASIL UNDERWRITING	PREMI NETTO	RASIO (%)
1	2	3	4 = (2 / 3)
2023			
2024			

..... 2026
PT Asuransi.....

Stempel Perusahaan

Nama Pimpinan Perusahaan
Jabatan

Ketentuan :

Ratio keuangan ini dibuat di atas kop perusahaan dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan.

Lampiran-10.6 : Format Ratio Keuangan

RASIO LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK TERHADAP RATA-RATA MODAL SENDIRI

TAHUN	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	RATA-2 MODAL SENDIRI	RASIO (%)
1	2	3	4 = (2 / 3)
2023			
2024			

..... 2026
PT Asuransi.....

Stempel Perusahaan

Nama Pimpinan Perusahaan
Jabatan

Ketentuan :

Ratio keuangan ini dibuat di atas kop perusahaan dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan.

Lampiran 11 : Format Tim Task Force

STRUKTUR ORGANISASI TIM TASK FORCE

Meliputi:

1. Penanggungung Jawab
2. Koordinator
3. Bidang *Marketing*
4. Bidang *Underwriting*
5. Bidang *Claim*
6. Bidang *Finance*

Catatan :

Dibuat daftar berserta lampiran *Curriculum Vitae* dan fotocopy sertifikat keahlian di bidang Asuransi *Property All Risk* (PAR).

..... 2026
PT Asuransi.....

Stempel perusahaan

Nama Pimpinan Perusahaan Jabatan

Ketentuan :

Struktur Organisasi *Tim Task Force* ini dibuat di atas kop perusahaan dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan.

**DAFTAR PENGALAMAN
PENERBITAN POLIS ASURANSI *PROPERTY ALL RISK* (PAR)
5 TAHUN TERAKHIR (MINIMAL PREMI IDR 10M)**

[illegible]

Hormat kami,

Nama Pimpinan Perusahaan
Jabatan

1. Daftar pengalaman penerbitan polis asuransi ini dibuat di atas kop perusahaan dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan.
2. Melampirkan Copy Polis

Lampiran 13 : Format Penyelesaian Klaim Asuransi PAR

**DAFTAR PENGALAMAN
PENYELESAIAN KLAIM DI BIDANG ASURANSI *PROPERTY ALL RISK* (PAR)
5 TAHUN TERAKHIR (MINIMAL KLAIM IDR 1M)**

No	Tahun	Nama Tertanggung	Class of Business	Penyebab Kejadian	Realisasi Penyelesaian Klaim

..... 2026
PT Asuransi

Stempel perusahaan

Nama Pimpinan
PerusahaanJabatan

Ketentuan :

1. Daftar pengalaman penyelesaian klaim asuransi ini dibuat di atas kop perusahaan dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan.
2. Melampirkan copy bukti pembayaran penyelesaian klaim

Lampiran 14 : Format Struktur *Back Up* Reasuransi

STRUKTUR BACK - UP REASURANSI DAN DAFTAR REASURADUR

NO.	URAIAN	NAMA REASURADUR	SHARE (%)	RATING	KETERANGAN
I	NET UNDERLYING RETENTION				
II	TREATY:				
	a. NON PROPORTIONAL	1.			
		2.			
		...			
	b. PROPORTIONAL	1.			
		2.			
					
III	FACULTATIVE	1.			
		2.			
		...			
TOTAL					

..... 2026
PT Asuransi.....

Stempel perusahaan

Nama Pimpinan Perusahaan Jabatan

Ketentuan :

Daftar Struktur *Back up* Reasuransi ini dibuat di atas kop perusahaan dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan.

Lampiran 15 : Format *Benefit* yang ditawarkan

**FORMAT BENEFIT DITAWARKAN
PT ASURANSI**

No	Jenis Program	Skedul	Tempat/Tujuan	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	<i>Workshop/sharing knowledge</i> terkait Polis Asuransi PAR dan Juklak Penyelesaian Klaim (*wajib)				
2.	<i>Update Market / Benchmark</i> Asuransi PAR (*wajib)				
3.	<i>Risk Management Survey</i>				
4.	Benefit Lainnya yang ditawarkan: a. Sertifikasi Bidang Risk Management b. Pendidikan/Pelatihan Asuransi c. d.				

....., 2026

Hormat kami,

Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan diatas materai

Nama Pimpinan Perusahaan

Jabatan

Ketentuan:

1. Surat kesanggupan ini dibuat di atas kop perusahaan peserta dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.
2. Peserta program dari Telkom, TIF dan termasuk wakil dari **pialang asuransi**

Lampiran 16 : Format Surat Pernyataan Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :,

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perusahaan berwenang bertindak untuk dan atas nama:

Perusahaan :
Alamat Kedudukan :

Dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Kami telah melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa berupa **Pengadaan Jasa Penutupan Polis Asuransi Property All Risks (PAR) Periode 2026-2027** sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (*independency*).
2. Kami tidak melakukan praktek KKN dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses Pengadaan ini.
3. Kami tidak akan melakukan kolusi harga dengan para kompetitor (tidak berlaku bila penunjukan langsung).
4. Kami tidak akan melakukan boikot terhadap proses Pengadaan ini.
5. Kami telah mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (*prudent person rule*).
6. Dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri kami atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest rule*), termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas.
7. Kami telah melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan *best practice*, yang dipandang perlu, penting, dan kritical dalam proses tersebut (*duty abiding the laws*).
8. Pada saat pelaksanaan pekerjaan, tidak akan melakukan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan karyawan aktif TELKOM dan/atau TIF.
9. Kami menjamin bahwa pengadaan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan/atau persyaratan terkait TKDN dan berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan dan/atau persyaratan TKDN tersebut sesuai dengan kontrak Pengadaan.
10. Kami bersedia dan siap bekerja bersama-sama dalam menghindari dan mengendalikan upaya penyuapan, gratifikasi dan aktifitas kecurangan lainnya dan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan Republik Indonesia dalam hal anti penyuapan yang berlaku secara menyeluruh.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggungjawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Jakarta,..... (Tempat dibuatnya pernyataan, tanggal/bulan/tahun)

PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA

Nama Perusahaan :
Nama Jelas :
Jabatan :
Materai 10.000,-
Tanda Tangan :

Catatan: Dibuat di atas kertas Kop Perusahaan Penyedia Barang dan/atau Jasa

SURAT PERNYATAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Kantor :

Dengan ini kami bertindak atas nama Perusahaan tersebut di atas dan dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami:

1. Peserta Pengadaan tidak berada dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, tidak sedang dalam status Penghentian Kegiatan Usaha (PKU) dan perusahaan atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
2. Peserta Pengadaan tidak dalam kondisi black list oleh TELKOM dan/atau TIF;
3. Peserta Pengadaan tunduk dan sanggup mentaati seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan perubahannya apabila ada termasuk Berita Acara Rapat Penjelasan dan tunduk pada peraturan Pemerintah yang berlaku;
4. Peserta Pengadaan tidak akan melakukan kolusi dan diskriminasi harga;
5. Peserta Pengadaan sanggup dan bersedia untuk mengikuti negosiasi yang akan dilakukan oleh TELKOM c.q. Pelaksana Pengadaan;
6. Tidak mempunyai blocking account/tunggakan hutang terhadap mitra kerjanya, serta memiliki kemampuan financial yang memadai;
7. Memiliki kemampuan dan bersedia mengalokasikan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam RKS dan perubahannya apabila ada;
8. Memiliki kemampuan memenuhi deadline (tenggat waktu) yang ketat sebagaimana dimaksud dalam RKS dan perubahannya apabila ada;
9. Bersedia untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan (Non Disclosure Agreement);
10. Bersedia dan siap bekerja bersama-sama dalam menghindari dan mengendalikan upaya penyuapan, gratifikasi dan aktifitas kecurangan lainnya dan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan Republik Indonesia dalam hal anti penyuapan yang berlaku secara menyeluruh;
11. Setuju bahwa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyelesaian Klaim yang merupakan cerminan dari kebutuhan dan keinginan Tertanggung terhadap suatu proses klaim dan merupakan bagian dari RKS Pengadaan Jasa Penutupan Asuransi PAR Periode 2026-2027 dan bagian dari polis.
12. Sanggup menyelesaikan proses klaim sesuai dengan batasan waktu yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyelesaian Klaim.
13. Sanggup menerbitkan Polis sesuai skedul yang telah ditetapkan dalam RKS.
14. Sanggup melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam RKS ini dan Polis.
15. Sanggup melaksanakan :
 - a. Workshop/sharing knowledge terkait Polis Asuransi PAR dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penyelesaian Klaim minimal 1 (satu) kali paling lambat dilakukan pada Triwulan II periode Polis dengan jumlah peserta maksimal 15 (lima belas) orang,
 - b. *Update Market / Benchmark Asuransi Property* minimal 1 (satu) kali paling lambat dilaksanakan pada Triwulan II periode Polis dengan jumlah peserta maksimal 5 (lima) orang,

- c. Rekonsiliasi klaim paling sedikit 6 (enam) kali dalam periode Polis,
- d. Risk Management Survey (RMS) untuk di 3 (tiga) lokasi/site, dengan jumlah peserta maksimal 5 (lima) orang per lokasi/site.
- e. Benefit lainnya yang ditawarkan seperti ; Sertifikasi bidang Risk Management, pendidikan/pelatihan asuransi , dan lain-lain.

Dengan waktu pelaksanaan disepakati oleh TELKOM,TIF, Pialang dan Penanggung dan biaya pelaksanaan untuk seluruh peserta ditanggung sepenuhnya oleh Penanggung;

- 16. Semua informasi yang diberikan (Administrasi, Teknis dan Harga) adalah benar, dan apabila ditemukan atau terbukti adanya penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, bersedia dikenakan sanksi: tidak diperkenankan mengikuti Proses Pengadaan selanjutnya, atau pembatalan Surat Penunjukan sebagai Pemenang Pengadaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggungjawab.

..... 2026
Yang membuat pernyataan,

Stempel Perusahaan dan *meterai 10.000,-*

Nama Pimpinan Perusahaan Jabatan

Ketentuan :

Surat Pernyataan Persyaratan Administrasi ini dibuat di atas kop perusahaan dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan

Lampiran 18 : Format Surat Kesanggupan

Nomor:

Kepada Yth,

PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk
Group Procurement Center (GPC)
c.q. SM Corporate & Support Service Category
Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta – 12710, Indonesia

Perihal: Surat Kesanggupan

Dengan hormat,

Menunjuk surat TELKOM nomor TEL..... tanggal perihal Penetapan, dengan ini kami sampaikan bahwa Perusahaan kami menyatakan:

1. Sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan **Pengadaan Jasa Penutupan Polis Asuransi Property All Risks (PAR) Periode 2026-2027**, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan tersebut di atas;
2. Sanggup untuk memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan perubahannya apabila ada.

Demikian surat kesanggupan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20XX

Hormat kami,

Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan diatas materai 10.000,-

Nama Pimpinan Perusahaan
Jabatan

Ketentuan:

Surat Proposal ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan

Lampiran 19 : Format Surat Pengganti Jaminan Pelaksanaan

Nomor:

Kepada Yth,

**PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk
Group Procurement Center (GPC)
c.q. SM Corporate & Support Service Category
Graha Merah Putih TELKOM, Lantai 6
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta – 12710, Indonesia**

Perihal: Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Pelaksanaan

Dengan hormat,

Menunjuk surat PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TELKOM) nomor TEL..... tanggal perihal Penetapan

Sebagai Pelaksana Pekerjaan, kami atas nama PT menyatakan sanggup dan bersedia mengikuti seluruh prosedur Pengadaan Jasa yang ditentukan & dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan TELKOM dan TIF yaitu berupa:

1. Sanksi berupa denda atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan, diberlakukan Jika Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan yang telah disetujui oleh TELKOM dan TIF, maka untuk setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 2‰ (dua permil) dari total harga perjanjian yang terlambat diserahkan untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum denda adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Harga kontrak dimaksud Perjanjian.
2. Sanksi dalam bentuk suspend atau black list, yaitu berupa tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan di lingkungan TELKOM dan TIF selama periode tertentu yang akan ditetapkan oleh Pemberi Tugas, apabila:
 - a. Mengundurkan diri dalam periode proses pengadaan atau setelah ditetapkannya sebagai pemenang namun belum menandatangani kontrak, atau
 - b. Terjadi pemutusan Perjanjian/Kontrak karena kesalahan Mitra.

Demikian Surat Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenarnya untuk memenuhi ketentuan dalam proses Pengadaan Jasa

....., 20XX

Hormat kami,

Tandatangan dan cap/stempel Perusahaan diatas materai 10.000,-

Nama Pimpinan Perusahaan
Jabatan

Ketentuan:

Surat ini dibuat diatas kop perusahaan peserta dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.

Lampiran 20 : Format Petunjuk dan Pelaksanaan (Juklak) Penyelesaian Klaim

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI *PROPERTY ALL RISKS*
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk & PT TELKOM INFRASTRUKTUR
INDONESIA
PERIODE 2026-2027**

**PASAL 1
PENGERTIAN-PENGERTIAN**

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Aset Tetap PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT TELKOM INFRASTRUKTUR INDONESIA Periode 2026-2027 ini (selanjutnya disebut JUKLAK), istilah-istilah berikut mempunyai arti sebagai berikut, kecuali jika ditentukan lain:

- a. ***Adjustment Claim*** adalah suatu proses penentuan dijamin tidaknya kerugian dan perhitungan nilai kerugian atas obyek pertanggungan yang mengalami kerugian, berdasarkan data pendukung klaim yang ada sesuai dengan persyaratan polis.
- b. ***Deductible*** adalah besaran biaya yang harus dibayar pemilik polis asuransi jika terjadi pengajuan klaim.
- c. ***Discharge Form*** adalah dokumen yang menyatakan bahwa klaim telah diselesaikan secara *full and final* oleh Penanggung dan Tertanggung tidak akan melakukan tuntutan dikemudian hari atas klaim yang telah diselesaikan.
- d. ***Earthquake Insurance*** adalah jenis asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan atas obyek yang dipertanggungkan dalam polis, yang terjadi selama periode pertanggungan, yang disebabkan oleh risiko-risiko gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.
- e. ***Estimasi Klaim*** adalah nilai perkiraan kerugian atas obyek yang mengalami kerugian atau kerusakan yang diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung.
- f. ***Hari Kerja*** adalah hari Senin sampai dengan Jum'at, di luar hari libur Nasional, termasuk cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
- g. ***Hari Kalender*** adalah hari Senin sampai dengan Minggu termasuk hari libur Nasional, termasuk cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
- h. ***Independent Loss Adjuster*** adalah badan usaha yang *independent* yang bergerak dalam bidang penelitian, investigasi, survey klaim ke lokasi kejadian dan penilaian besarnya ganti rugi dalam bidang asuransi.
- i. ***Klaim Catastrophic*** adalah klaim yang disebabkan oleh bencana alam atau gempa bumi.
- j. ***Klaim Non Catastrophic*** adalah klaim yang disebabkan oleh risiko selain bencana alam atau gempa bumi.

- k. **Objek Pertanggungan** adalah seluruh aset yang dimiliki, dikuasai dan/atau menjadi tanggungjawab hukum dari TELKOM dan TIF sesuai detail pertanggungan yang akan dicantumkan pada polis dan Sesuai persentase kepemilikan masing-masing entitas.
- l. **Payment on Account** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung sebagai pembayaran uang muka atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian.
- m. **Penanggung** adalah perusahaan asuransi yang melaksanakan penutupan asuransi atau menanggung risiko atas aset tetap dan/atau kepentingan yang diasuransikan oleh Tertanggung. Perusahaan asuransi dimaksud adalah PT Asuransi selanjutnya dalam JUKLAK ini disebut Penanggung.
- n. **Pialang** adalah perusahaan pialang asuransi yang membantu Tertanggung dalam melakukan penilaian risiko guna penutupan asuransi dan mendapatkan tarip premi yang kompetitif, proses penyelesaian dan penanganan klaim asuransi aset tetap serta evaluasi *Independent Loss Adjuster*. Perusahaan Pialang Asuransi dimaksud adalah PT Sarana Janesia Utama selanjutnya dalam JUKLAK ini disebut Pialang.
- o. **Polis** adalah dokumen perjanjian asuransi yang diterbitkan oleh Penanggung yang merupakan salah satu alat bukti bahwa suatu aset tetap dan/atau kepentingan Tertanggung telah ditutup pertanggungan.
- p. **Property All Risks Insurance** adalah jenis asuransi yang menjamin semua kerugian atau kerusakan harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini, yang terjadi selama periode pertanggungan, yang diakibatkan oleh risiko yang tidak dikecualikan dalam polis.
- q. **Salvage atau Scrap Ex-Claim** adalah barang atau peralatan yang mengalami kerugian atau kerusakan secara *partial* atau *total loss* yang proses klaimnya telah diselesaikan oleh Penanggung.
- r. **Subrogasi** adalah pengalihan hak dari Tertanggung kepada Penanggung untuk menuntut pihak ketiga atau pihak lain yang menyebabkan kerugian atau kerusakan atas aset tetap atau kepentingan milik Tertanggung.
- s. **Tertanggung** adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk qq PT Telkom Infrastruktur Indonesia, selanjutnya disebut Tertanggung.
- t. **User** adalah unit kerja di lingkungan Tertanggung yang bertugas melakukan pengelolaan perangkat, gedung, dan sarana penunjang yang diasuransikan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud disusunnya JUKLAK ini adalah sebagai pedoman untuk mempermudah penyelesaian ganti rugi asuransi antara Tertanggung dan Penanggung.
- (2) Tujuan disusunnya JUKLAK ini adalah untuk memberikan kepastian kepada Tertanggung dan Penanggung dalam hal percepatan proses penyelesaian klaim.
- (3) JUKLAK ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis *Property All Risks Insurance* atas nama TELKOM qq TIF Periode 2026-2027.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Disamping hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Polis *Property All Risks Insurance* atas nama TELKOM qq TIF Periode 2026-2027, hal-hal berikut menjadi hak dan kewajiban Tertanggung yang terdiri atas:
- a. Melakukan pembayaran premi sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati dalam Polis.
 - b. Dalam hal terjadi kerugian Tertanggung berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung melalui Pialang.
 - c. Melakukan upaya pengamanan untuk memperkecil risiko terhadap kerugian aset tetap untuk kepentingan Tertanggung.
 - d. Menerima penyelesaian klaim atau pembayaran klaim sesuai jadwal waktu yang telah disepakati antara Penanggung dengan Tertanggung.
 - e. Berhak mengetahui hasil atau cara perhitungan ganti rugi yang dibuat oleh *Independent Loss Adjuster* yang ditunjuk Penanggung.
 - f. Berhak meminta *Independent Loss Adjuster* untuk melakukan pemeriksaan aset atau perangkat yang terkena imbas yang lokasinya berdekatan dengan lokasi klaim (kerugian) atas ijin Penanggung.
 - g. Memberitahukan kepada Penanggung perubahan atas obyek pertanggungan yang diasuransikan segera setelah mengetahui adanya perubahan.
 - h. Membantu Penanggung dalam pelaksanaan survey klaim.
- (2) Disamping hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Polis *Property All Risks Insurance* atas nama TELKOM qq TIF Periode 2026-2027, hal-hal berikut menjadi hak dan kewajiban Penanggung yang terdiri atas:
- a. Menerima pembayaran premi dari Tertanggung.
 - b. Menerima data-data dari Tertanggung apabila terjadi perubahan atas obyek pertanggungan yang diasuransikan pada saat polis berjalan.
 - c. Menerima *salvage* atau *scrap ex-claim* dari Tertanggung atas klaim yang telah diselesaikan oleh Penanggung.
 - d. Berkewajiban mempercepat penyampaian *proposed adjustment* klaim.
 - e. Berkewajiban untuk mempercepat dan memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian klaim yang diajukan oleh Tertanggung.
 - f. Berkewajiban memberitahukan kepada Tertanggung atas hasil atau cara perhitungan ganti rugi (*proposed adjustment*) dari *Independent Loss Adjuster* yang ditunjuk dan/atau Penanggung apabila diminta oleh Tertanggung.
 - g. Melakukan pemeriksaan perangkat yang terkena imbas yang lokasinya berdekatan dengan lokasi klaim apabila diminta oleh Tertanggung.
 - h. Dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan

yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian dan/atau pembayaran klaim, antara lain:

- 1) Memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;
- 2) Menunda penyelesaian dan pembayaran klaim dengan mengaitkannya pada penyelesaian dan/ atau pembayaran klaim reasuransinya dan/ atau *member* Ko-Asuransi (jika ada);
- 3) Memperlambat penunjukan perusahaan penilai kerugian asuransi (*Independent Loss Adjuster*) apabila dibutuhkan;
- 4) Menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktek usaha asuransi yang berlaku umum.

PASAL 4 LAPORAN KLAIM

- (1) Penyampaian laporan klaim oleh Tertanggung kepada Penanggung melalui Pialang dilakukan masing-masing oleh:
 - a. TELKOM c.q. Telkom Shared Service Center dan/atau Pejabat sesuai kewenangannya;
 - b. TIF c.q. Asset Management & Inventory dan/atau Pejabat sesuai kewenangannya.
- (2) Penyampaian laporan klaim awal dapat dilakukan melalui SMS, whatsapp, email atau melalui sistem aplikasi *on-line* yang disediakan Pialang.
- (3) Laporan klaim awal yang disampaikan minimal berisi informasi awal tentang klaim yang terjadi, antara lain:
 - Hari/tanggal kejadian :
 - Tempat/lokasi kerugian :
 - Penyebab kerugian :
 - Obyek kerugian :
 - Bukti Obyek yang mengalami kerugian :
- (4) Berdasarkan laporan klaim awal yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, selanjutnya Pialang akan menyampaikan laporan klaim awal dimaksud kepada Penanggung.
- (5) Laporan klaim awal harus sudah diterima oleh Penanggung paling lambat dalam waktu sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam klausula *Notification of Loss* (NOL) polis terhitung sejak tanggal kejadian atau diketahui adanya kejadian.
- (6) Apabila penerimaan laporan klaim awal oleh Penanggung melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, maka Penanggung berhak menolak laporan klaim tersebut.

- (7) Laporan klaim awal yang diterima oleh Penanggung melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini tetap dapat diproses, sepanjang keterlambatannya didukung dengan alasan atau bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

PASAL 5 KEWAJIBAN TERTANGGUNG UNTUK MENGURANGI KERUGIAN

Dalam setiap terjadinya klaim, Tertanggung wajib mengamankan dan menyimpan aset/perangkat yang mengalami kerugian atau kerusakan, guna menghindari atau mencegah kerugian atau kerusakan yang lebih besar maupun untuk keperluan penelitian/survey klaim oleh Penanggung atau *Independent Loss Adjuster*.

PASAL 6 SURVEY KLAIM

- (1) Setelah menerima laporan klaim awal dari Pialang, Penanggung dapat melakukan survey klaim.
- (2) Waktu pelaksanaan survey klaim adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk klaim *non catastrophic* :
Paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan klaim awal dari Pialang atau sesuai kesepakatan antara Pihak Penanggung dan Tertanggung.
 - b. Untuk klaim *catastrophic* :
Paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya laporan klaim awal dari Pialang. Waktu tersebut telah termasuk waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan survey klaim atau sesuai kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung.
- (3) Pelaksanaan survey klaim akan dilakukan oleh *Independent Loss Adjuster*.
- (4) *Independent Loss Adjuster* yang ditunjuk untuk melaksanakan survey klaim sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus yang tercantum dalam Pasal 17 JUKLAK ini.
- (5) Pengaturan jadwal pelaksanaan survey klaim dilakukan oleh Pialang setelah berkoordinasi dengan Tertanggung dan Penanggung.
- (6) Survey klaim dilakukan dalam rangka:
 - a. Inventarisasi barang-barang yang mengalami kerugian atau kerusakan,
 - b. Pengecekan atau verifikasi atas barang-barang yang dilaporkan mengalami kerugian atau kerusakan,
 - c. Identifikasi penyebab kerugian.
 - d. Estimasi nilai kerugian.
- (7) Pelaksanaan survey klaim *catastrophic* dan *non catastrophic* dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Tertanggung, Penanggung/*Independent Loss Adjuster* dan Pialang.
- (8) Hasil survey klaim dituangkan dalam Berita Acara Survey Klaim ditandatangani oleh Tertanggung, Penanggung/ *Independent Loss Adjuster* dan Pialang bersifat

mengikat terhadap pihak-pihak yang terlibat untuk hal-hal yang telah disepakati dalam Berita Acara Survey Klaim tersebut. Tertanggung dan Pialang mendapatkan copy Berita Acara Survey Klaim dan asli disimpan oleh Penanggung/*Independent Loss Adjuster*.

- (9) Berita Acara Survey Klaim sebagaimana dimaksud ayat (8) Pasal ini, wajib mencantumkan antara lain hal-hal sebagai berikut :
 - a. Lokasi kerusakan;
 - b. Penyebab kerusakan;
 - c. Tanggal kejadian kerusakan (*date of loss*);
 - d. Jenis/ item barang/ perangkat yang mengalami kerusakan;
 - e. Volume/ *Bill of Quantity (BoQ)* barang/ perangkat yang mengalami kerusakan;
 - f. Dokumen pendukung klaim yang harus dilengkapi.
- (10) Survey klaim lanjutan dapat dilakukan percepatan penyelesaian klaim dengan tetap berkordinasi dengan Tertanggung apabila:
 - a. Terdapat perangkat atau sebagian perangkat dilokasi kejadian yang mengalami kerusakan namun belum dilaporkan pada laporan awal klaim, maka dapat dilakukan survey klaim lanjutan.
 - b. Penanggung dan/atau *Independent Loss Adjuster* memerlukan dilakukan survey ulang terhadap objek dan lokasi yang pernah dilakukan survey klaim sebelumnya dan terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau diidentifikasi lebih lanjut.
- (11) Apabila dalam waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini, tidak juga dilakukan survey klaim yang tidak disebabkan oleh ketidaksiapan Tertanggung, maka Penanggung dianggap tidak memerlukan dilakukannya survey klaim dan Tertanggung dapat menolak ijin yang diajukan Penanggung untuk melakukan survey klaim. Selanjutnya Penanggung akan melakukan proses klaim berdasarkan informasi dan data yang disampaikan oleh Tertanggung, baik jenis, volume maupun kondisi aset tetap yang diklaimkan.
- (12) Apabila pihak Penanggung tidak melakukan survey klaim sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dan dalam waktu antara tanggal kejadian sampai dengan dilaksanakannya survey klaim terdapat kerusakan baru selain yang telah dilaporkan oleh Tertanggung akibat penyebab yang sama, maka kerusakan tersebut dianggap sebagai bagian dari kerusakan yang telah dilaporkan.
- (13) Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan diperlukannya keterlibatan Tertanggung dan/atau Pialang dalam pelaksanaan survey klaim yaitu biaya transportasi dan akomodasi menjadi tanggung jawab Penanggung.
- (14) Format Berita Acara Survey Klaim sebagaimana terdapat dalam Lampiran-1 JUKLAK ini.

PASAL 7

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

- (1) Tertanggung wajib melengkapi dokumen pendukung klaim sebagai berikut:
 - a. Dokumen Umum, yaitu dokumen yang wajib dipenuhi oleh Tertanggung apabila Tertanggung akan mengajukan klaim kepada Penanggung yang sebagaimana tercantum dalam butir c ayat ini.

- b. Dokumen Khusus dan atau dokumen *Reinstatement*, yaitu dokumen yang wajib dipenuhi secara khusus oleh Tertanggung berkaitan dengan klaim yang diajukan kepada Penanggung, dan disesuaikan dengan penyebab kerugiannya, yang sebagaimana tercantum dalam butir c ayat ini.
- c. Rincian dokumen pendukung klaim sebagaimana butir a dan b ayat ini adalah sebagai berikut :

Dokumen Umum :

- 1) Asli Surat tuntutan klaim dari Tertanggung, disertai rincian dan nilai atas objek yang mengalami kerugian.
- 2) Kronologis kejadian kerugian yang dibuat oleh Tertanggung.

Dokumen Khusus

- 1) Denah Lokasi/Layout.
- 2) Gambar teknis (untuk klaim atas bangunan/ yang terdampak).
- 3) RAB Pemborong / Kontraktor/ *Repairer*.
- 4) Surat Keterangan dari BMKG. (untuk klaim akibat bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, petir, dan lain-lain)
- 5) Surat Keterangan Kepolisian apabila penyebab klaim pencurian.
- 6) Sertifikat IMB (untuk klaim atas bangunan) atau dokumen lain yang membuktikan bahwa objek tersebut milik/aset Tertanggung.
- 7) Surat Keterangan dari Pejabat TELKOM yang berwenang apabila dipadamkan sendiri atau Surat Keterangan dari Dinas PMK apabila dipadamkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) untuk klaim yang disebabkan oleh kebakaran.
- 8) Pernyataan dari Pemerintah dan Kepolisian setempat baik yang dipublikasikan maupun yang tidak atau berita dari media massa cetak/elektronik (untuk klaim yang disebabkan oleh *Riot Strike Malicious Damage/Civil Commotion*).

Dokumen *Reinstatement* :

- 1) Copy Kontrak pekerjaan.
- 2) Copy BAUT/BAST.
- 3) Invoice pembelian / perbaikan dari *supplier/ manufacturer/ repairer*.
- 4) Surat Perintah Bayar (SPB)

- (2) Format Surat Tuntutan Klaim sebagaimana terdapat dalam Lampiran-2 JUKLAK ini.

PASAL 8 PENGgantian PERANGKAT

- (1) Mengacu kepada Klausula Nilai Pemulihan Kembali (*Reinstatement Value Clause*) pada polis dimana untuk penggantian perangkat yang telah dinyatakan *discontinue*, maka Penanggung berkewajiban untuk mengganti perangkat dengan mutu yang setara sehingga dapat berfungsi kembali seperti semula.
- (2) Penggantian atau perbaikan objek pertanggungan, tidak dianggap lebih baik atau lebih luas dari kondisi yang baru sesuai dengan polis ini tanggung jawab Penanggung tidak bertambah melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan dalam hal penggantian atau perbaikan dari objek pertanggungan dengan cara yang wajar terhadap objek pertanggungan yang rusak.

PASAL 9 METODE DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KLAIM

- (1) Apabila terjadi risiko yang terjamin Polis akan diselesaikan dengan metode sebagai berikut:

a. ***Reinstatement Basis:***

Sesuai kondisi polis yakni pembayaran ganti rugi akan diberikan oleh Penanggung secara penuh, apabila Tertanggung telah menyelesaikan pekerjaan *reinstatement* (penggantian/perbaikan) yang disertai dengan bukti-bukti *Reinstatement*.

Dengan dilekatkannya klausula pemulihan nilai atau *Reinstatement Value Clause*, maka Tertanggung berhak atas ganti rugi baru (*new replacement*) atas harta benda yang mengalami kerugian atau kerusakan tanpa potongan depresiasi atau penyusutan, namun tanggung jawab Penanggung tidak bertambah melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan dalam hal penggantian atau perbaikan dari objek pertanggungan dengan cara yang wajar terhadap objek pertanggungan yang rusak.

Untuk mendapat ganti rugi secara *Reinstatement*, Tertanggung harus memberikan dokumen umum, dokumen khusus dan dokumen *Reinstatement* kepada Penanggung sesuai Pasal 7 JUKLAK ini.

b. ***Indemnity Basis:***

Suatu mekanisme yang mana Penanggung akan memberikan ganti-rugi finansial dalam suatu upaya menempatkan Tertanggung pada posisi keuangan yang dimiliki pada saat sesaat sebelum terjadi kerugian, Tertanggung tidak boleh menerima keuntungan dari klaim yang dideritanya, termasuk tidak boleh menerima keuntungan atas manfaat “baru” atas harta benda yang sudah “lama” oleh karenanya diberlakukan potongan “depresiasi” atau “penyusutan”.

Jika Tertanggung tidak menghendaki melakukan perbaikan/penggantian atas objek yang rusak, maka penyelesaian klaim bisa dilakukan secara *Indemnity*, sehingga Tertanggung tidak diperlukan untuk memberikan Dokumen *Reinstatement*, perhitungan ganti rugi akan memperhitungkan usia perangkat, harga perangkat (untuk menghitung depresiasinya).

Untuk mendapat ganti rugi secara *Indemnity*, Tertanggung harus memberikan Dokumen Umum dan Dokumen Khusus kepada Penanggung sesuai Pasal 7 JUKLAK ini.

- (2) Apabila terjadi risiko yang terjamin Polis akan diselesaikan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pelaporan klaim awal dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 JUKLAK ini.
- b. Pelaksanaan survey klaim dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 JUKLAK ini.
- c. Dalam hal *Independent Loss Adjuster* membutuhkan tambahan dokumen pendukung klaim yang masih relevan dengan dokumen pendukung klaim

dimaksud Pasal 7 JUKLAK ini, maka *Independent Loss Adjuster* menyampaikan surat permintaan tambahan dokumen pendukung klaim kepada Tertanggung :

- 1) TELKOM c.q. SM Asset Operation & Maintenance TSSC;
- 2) TIF c.q. SM Asset Management & Inventory.

Melalui Pialang dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan survey klaim atau 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan klaim dari Pialang (untuk klaim yang tidak dilakukan survey).

- d. Tertanggung akan menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung klaim sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1 kepada Penanggung melalui Pialang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Klaim *non catastrophic*:

Dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permintaan dokumen dari Penanggung.

- 2) Klaim *catastrophic* :

Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permintaan dokumen dari Penanggung.

- e. Untuk klaim “perangkat” yang mengalami kerusakan, maka untuk menentukan status barang (*repair* atau *unrepair*) menjadi tanggung jawab Tertanggung untuk membuktikannya (*proof of loss/damage*) dengan mekanisme pengetesan.

- f. Mekanisme pengetesan sebagaimana ayat (2) butir e Pasal ini dilakukan sebagai berikut:

- 1) Tertanggung akan menunjuk Pengelola Infrastruktur Telkom Regional terdekat atau pihak lain (Mitra Telkom) yang berkompeten atas objek yang rusak sebagai pelaksana pengetesan.
- 2) Pelaksanaan pengetesan disaksikan oleh Tertanggung, Pialang dan Penanggung atau wakil yang ditunjuk oleh Penanggung,
- 3) Hasil pengetesan dituangkan dalam Berita Acara Pengetesan yang ditandatangani oleh Tertanggung, pihak pelaksana pengetesan, Pialang dan Penanggung atau wakil yang ditunjuk oleh Penanggung, kemudian masing-masing pihak (Penanggung/*Independent Loss Adjuster* dan Pialang) mendapatkan copy Berita Acara Pengetesan dan asli disimpan oleh Tertanggung.
- 4) Biaya pengetesan terhadap perangkat yang mengalami kerugian atau kerusakan dalam rangka penyelesaian klaim menjadi beban Tertanggung dalam hal pembuktian atas objek yang akan diklaimkan.
- 5) Apabila menurut Penanggung belum dapat menerima hasil pengetesan yang dilakukan oleh Tertanggung, maka Penanggung atas biayanya sendiri akan melakukan pengetesan dengan disaksikan oleh Tertanggung, pihak pelaksana pengetesan, Pialang dan Penanggung atau wakil yang ditunjuk oleh Penanggung. Tertanggung dan Pialang mendapatkan copy Berita Acara Pengetesan dan asli disimpan oleh Penanggung.
- 6) Apabila Tertanggung tidak/belum dapat menerima keputusan Penanggung sebagaimana dimaksud ayat (2) butir f.5) Pasal ini, maka akan dilakukan klarifikasi dan/atau negosiasi antara Tertanggung, Pialang dan Penanggung/*Independent Loss Adjuster* untuk mencapai kesepakatan.

- g. Setelah diperolehnya kesepakatan tentang penyebab kerusakan, lokasi kerusakan, jenis/item perangkat yang rusak, volume/*Bill of Quantity* (BoQ) dan status penggantian klaim (apakah dengan cara perbaikan (*repair*) dan/ atau penggantian (*replacement un-repair*), maka Tertanggung akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Melakukan proses pengadaan barang dan/atau jasa penggantian klaim sesuai dengan peraturan pengadaan yang berlaku di lingkungan Tertanggung;
 - 2) Dalam proses pengadaan dimaksud, Penanggung dan Pialang dapat turut serta menyaksikan proses pengadaan yang dilakukan oleh Tertanggung.
- h. Setelah diterbitkannya kontrak pengadaan barang dan/atau jasa penggantian klaim hasil proses pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) butir g Pasal ini, atau setelah Surat Pesanan diterbitkan berdasarkan kontrak kerja antara Tertanggung dan Mitra terkait, selanjutnya Tertanggung akan menyampaikan Surat Tuntutan Klaim dan seluruh kelengkapan dokumen pendukung klaim sesuai Pasal 7 JUKLAK ini kepada Penanggung melalui Pialang dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya kontrak pengadaan dimaksud.
- i. Setelah seluruh dokumen dianggap valid dan lengkap oleh Penanggung sesuai Pasal 7 JUKLAK ini Penanggung wajib menyampaikan *Proposed Adjustment Claim* kepada Tertanggung melalui Pialang dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya *Proposed Adjustment Report* dari *Independent Loss Adjuster*.
- Proposed Adjustment Claim* meliputi :
- 1) Penentuan nilai klaim yang menjadi tanggung jawab Penanggung;
 - 2) Penentuan nilai risiko sendiri (*deductible*) yang menjadi tanggung jawab Tertanggung;
- j. Berdasarkan *Proposed Adjustment Claim* yang disampaikan Penanggung, maka:
- 1) Apabila Tertanggung menyetujui *adjustment claim* dari Penanggung, maka Tertanggung menyampaikan konfirmasi persetujuan klaim kepada Penanggung melalui Pialang dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya *Proposed Adjustment Claim* dari Penanggung.
 - 2) Apabila Tertanggung tidak menyetujui *adjustment claim* dari Penanggung, maka Tertanggung menyampaikan surat ketidaksetujuan (keberatan) dan menyampaikannya kepada Penanggung melalui Pialang. Selanjutnya Penanggung melakukan *adjustment claim* kembali sampai dengan diperolehnya kesepakatan nilai klaim atau dilakukan proses klarifikasi dan/atau negosiasi.
- k. Berdasarkan konfirmasi persetujuan nilai klaim dari Tertanggung atas *adjustment claim* sebagaimana dimaksud ayat (2) butir j.1) Pasal ini, Penanggung akan menyampaikan *Discharge Form* dan kuitansi kerugian kepada Tertanggung melalui Pialang untuk ditandatangani oleh Tertanggung dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Surat Konfirmasi Persetujuan Klaim dari Tertanggung melalui Pialang diterima oleh Penanggung.

- I. Tertanggung menyerahkan kembali *Discharge Form* dan kuitansi kerugian yang telah ditandatangani kepada Penanggung melalui Pialang dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya dokumen tersebut.
- (3) Format Surat Konfirmasi Persetujuan Klaim sebagaimana terdapat dalam Lampiran-3 JUKLAK ini.
- (4) Format *Discharge Form* (Pernyataan Penerimaan Penyelesaian Klaim dan Pembebasan Tuntutan) sebagaimana terdapat dalam Lampiran-4 JUKLAK ini.

PASAL 10

PEMBAYARAN KLAIM/GANTI RUGI

- (1) Pembayaran klaim oleh Penanggung kepada Tertanggung dilakukan secara tunai, melalui transfer ke Rekening :
 - a. **TELKOM, Bank Mandiri KCP Bandung Kampus Telkom, Jl. Japati No. 1, Bandung dengan No. Rekening 131-000-4847-788** dan biaya administrasi transfer menjadi tanggung jawab Penanggung;
 - b. **TIF, Bankdengan No. Rekening** dan biaya administrasi transfer menjadi tanggung jawab Penanggung.
- (2) Pembayaran klaim dimaksud ayat (1) Pasal ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya *Discharge Form* dan kuitansi kerugian dimaksud Pasal 9 ayat (2) butir I JUKLAK ini dan atau dapat disepakati lain oleh Para Pihak.
- (3) Perhitungan nilai klaim yang disampaikan pihak Penanggung kepada Tertanggung tidak boleh memasukkan unsur *Adjuster Fee* ke dalam nilai klaim.

PASAL 11

REVISI PERHITUNGAN NILAI KLAIM

- (1) Tertanggung dan Penanggung sepakat untuk melakukan revisi *adjustment claim*, dalam hal:
 - a. Terdapat kesalahan atau revisi nilai tuntutan dari Tertanggung yang disebabkan adanya:
 - 1) Obyek klaim yang seharusnya dilaporkan tetapi belum dilaporkan;
 - 2) Penggunaan dasar perhitungan yang kurang tepat:
 - a) Karena penggunaan *Price List* yang tidak *update*;
 - b) Karena formula (analisa) yang tidak sesuai.
 - b. Ditemukan adanya perhitungan klaim dari pihak Penanggung atau *Independent Loss Adjuster* yang nilainya dibawah dari nilai yang seharusnya diterima oleh Tertanggung.
- (2) Permintaan revisi *adjustment claim* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Tertanggung kepada Penanggung melalui Pialang. Selanjutnya pihak Penanggung akan melakukan perhitungan ulang dan disampaikan kepada Tertanggung paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan revisi *adjustment claim* dari Tertanggung.

- (3) Pembayaran atas selisih antara revisi *adjustment claim* dengan *adjustment claim* sebelumnya akan dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat konfirmasi persetujuan Tertanggung atas revisi *adjustment claim* dimaksud.

PASAL 12 **PAYMENT ON ACCOUNT**

- (1) Dalam kondisi tertentu Tertanggung dapat mengajukan permintaan *Payment on Account* (POA) kepada Penanggung, yang dilakukan secara tertulis oleh Tertanggung melalui Pialang kepada Penanggung.
- (2) Besarnya *Payment on Account* yang dapat diberikan oleh Penanggung dengan ketentuan maksimum sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai tuntutan klaim.
- (3) Berdasarkan permintaan *Payment on Account* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Penanggung akan menerbitkan *Discharge Form* dan Kuitansi Kerugian dan disampaikan kepada Tertanggung melalui Pialang dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permintaan *Payment on Account*.
- (4) Tertanggung akan mengembalikan *Discharge Form* dan Kuitansi Kerugian yang sudah ditandatangani kepada Penanggung melalui Pialang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya *Discharge Form* dan Kuitansi Kerugian
- (5) Pembayaran *Payment on Account* oleh Penanggung akan dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya *Discharge Form* dan kuitansi kerugian yang sudah ditandatangani Tertanggung dan atau dapat disepakati lain oleh Para Pihak.

PASAL 13 **PEMBERLAKUAN DEDUCTIBLE**

- (1) Ketentuan deductible mengacu pada ketentuan Polis *Property All Risk Insurance*.
- (2) Nilai *deductible* sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini, akan dituangkan oleh Penanggung dalam *proposed adjustment claim* sesuai Pasal 9 ayat (2) butir k.

PASAL 14 **CUT THROUGH CLAUSE**

Dalam hal terjadi Penanggung menjadi pailit atau dilikuidasi sebagai akibatnya gagal membayar setiap kerugian yang harus dibayar, maka penyelesaian klaim akan mengacu pada ketentuan mengenai mekanisme *Cut Through Clause* No. 11 yang diatur dalam polis *Property All Risk Insurance* No.....

PASAL 15 **PINALTI / SANKSI**

- (1) Apabila Penanggung terlambat menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 JUKLAK ini, maka akan dikenakan sanksi keterlambatan berupa denda (penalti) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap terjadi keterlambatan pembayaran klaim melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 10 JUKLAK ini, maka kepada Penanggung akan dikenakan denda keterlambatan (penalti) sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai klaim yang telah disepakati untuk setiap hari keterlambatan.
 - b. Denda tersebut wajib dibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat laporan keterlambatan pembayaran klaim dari Tertanggung.
 - c. Apabila Penanggung tidak membayarkan denda keterlambatan dalam waktu tersebut di atas, maka Tertanggung berhak memotong dari pembayaran premi yang akan dilakukan oleh Tertanggung kepada Penanggung sebesar denda keterlambatan dimaksud.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan realisasi pembayaran *Payment on Account (POA)* yang melebihi batas waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (5) JUKLAK ini, maka Penanggung akan dikenakan sanksi sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai *Payment on Account (POA)* yang telah disetujui Penanggung untuk setiap hari keterlambatan.

Dalam hal Penanggung masih membutuhkan penambahan waktu pembayaran klaim ataupun *Payment On Account (POA)*, maka Penanggung dapat memberitahukan kepada Tertanggung melalui Pialang dengan media *e-mail* atau surat untuk kemudian disepakati bersama mekanisme dan waktu pembayaran klaimnya

PASAL 16

MONITORING PENYELESAIAN KLAIM

- (1) Monitoring Proses Penyelesaian Klaim:
- a. Dalam setiap proses penyelesaian klaim, Pialang bertindak sebagai pihak yang melakukan monitoring proses, termasuk memberikan solusi terhadap hal-hal yang dianggap memperlambat proses penyelesaian klaim.
 - b. Apabila diperlukan Pialang dapat mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian klaim tersebut antara lain Penanggung dan *Independent Loss Adjuster* untuk percepatan dalam proses penyelesaian klaim.
- (2) Rekonsiliasi Klaim:
- a. Pialang akan memfasilitasi pelaksanaan rekonsiliasi klaim secara periodik dengan melibatkan pihak Penanggung dan pihak Tertanggung (TELKOM dan TIF), dan dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali setiap 2 bulan atau jika diperlukan.
 - b. Tempat pelaksanaan rekonsiliasi klaim ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama Tertanggung, Penanggung dan Pialang. Pemberitahuan pelaksanaan rekonsiliasi akan disampaikan oleh Pialang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari pelaksanaan.
 - c. Hasil rekonsiliasi klaim akan dilaporkan oleh Pialang kepada Penanggung dan Tertanggung (TELKOM dan/atau TIF)
 - d. Dalam hal tertentu, untuk kelancaran pelaksanaan rekonsiliasi Pialang dapat melibatkan pihak terkait di lingkungan Tertanggung.
 - e. Pihak Tertanggung dan pihak Penanggung berkewajiban menindak-lanjuti hasil rekonsiliasi.

- (3) Pialang wajib melaporkan perkembangan penyelesaian klaim berdasarkan hasil rekonsiliasi kepada Tertanggung (TELKOM dan TIF) dan Penanggung paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah rekonsiliasi dilakukan.

PASAL 17

INDEPENDENT LOSS ADJUSTER

- (1) *Independent Loss Adjuster* yang terlibat dalam proses penyelesaian klaim adalah *Independent Loss Adjuster* yang tercantum dalam daftar *Nominated Independent Loss Adjuster* yaitu :
- a. PT General Adjuster Indonesia
 - b. PT Matthews Daniel Indonesia
 - c. PT McLaren Indonesia
 - d. PT Multipilar Jasa Pirsanusa
 - e. PT Radita Utama Internusa
 - f. PT Prima Adjusterindo Mandiri
 - g. PT Lymaan Adjuster
 - h. Dan *Independent Loss Adjuster* lain yang disepakati antara Tertanggung dan Penanggung.
- (2) Apabila terjadi perubahan (penambahan atau pengurangan) *Independent Loss Adjuster* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka perubahan dimaksud harus disetujui oleh Penanggung, Tertanggung dan Pialang.
- (3) Penunjukan *Independent Loss Adjuster* akan dilakukan oleh Penanggung dengan memperhatikan percepatan proses penyelesaian klaim.
- (4) Pialang berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja dari *Independent Loss Adjuster* sebagaimana ayat (3) di atas dan melaporkan hasilnya kepada Tertanggung sebagai bahan penilaian kinerja Penanggung.
- (5) Apabila dalam kondisi tertentu, pihak Penanggung melakukan penggantian *Independent Loss Adjuster* di tengah proses penyelesaian klaim, maka *Independent Loss Adjuster* yang ditunjuk kemudian, diperkenankan melakukan proses penyelesaian klaim atas pekerjaan baik yang sudah maupun belum dilakukan oleh *Independent Loss Adjuster* sebelumnya.
- (6) Apabila Penanggung telah menunjuk *Independent Loss Adjuster* untuk melakukan survei, penilaian risiko dan penentuan nilai kerugian, dan *Independent Loss Adjuster* telah melaporkan hasilnya kepada Penanggung, maka Penanggung tidak diperkenankan untuk menunjuk kembali *Independent Loss Adjuster* lainnya untuk melakukan pekerjaan yang sama untuk klaim yang sama. Apabila terjadi penunjukan kembali *Independent Loss Adjuster* lain dimaksud, maka Tertanggung berhak menolak kehadiran maupun hasil dari *Independent Loss Adjuster* dimaksud, sehingga hasil pekerjaan dari *Independent Loss Adjuster* yang pertama yang dinyatakan berlaku.
- (7) Apabila Tertanggung tidak menerima hasil kerja *Independent Loss Adjuster* antara lain tentang penyebab kerugian dan/ atau nilai kerugian oleh *Independent Loss Adjuster*, maka Tertanggung berhak untuk melakukan klarifikasi dan/ atau negosiasi

dengan Penanggung untuk menyepakati penyebab kerugian dan/ atau penentuan nilai kerugian.

PASAL 18 HAK SUBROGASI

- (1) Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan aset tetap Tertanggung disebabkan oleh pihak Ketiga, maka Tertanggung wajib menyerahkan hak subrogasi kepada Penanggung setelah Penanggung membayar klaim/ ganti rugi kepada Tertanggung, dan apabila diperlukan Penanggung dapat meminta Tertanggung untuk membantu pelaksanaan hak subrogasi tersebut.
- (2) Pelaksanaan hak subrogasi tidak mempengaruhi proses penyelesaian klaim yang dilakukan Penanggung.
- (3) Pelaksanaan hak subrogasi tidak diberlakukan, apabila pihak ketiga yang menyebabkan kerusakan/kerugian adalah Perusahaan yang tergabung dalam Telkom Group atau lembaga Pemerintah dan/atau BUMN, yang mana lembaga dimaksud mempunyai kepentingan bisnis dengan Tertanggung (misalnya, dalam hal perijinan).
- (4) Format Surat Subrogasi sebagaimana terdapat dalam Lampiran-5 JUKLAK ini.

PASAL 19 SALVAGE ATAU SCRAP EX-CLAIM

- (1) Dalam hal suatu penyelesaian ganti rugi telah selesai dilakukan, maka aset tetap yang mengalami kerugian atau kerusakan dinyatakan sebagai salvage/scrap.
- (2) Penanggung wajib memberitahukan secara tertulis kepada Tertanggung tentang rencana dan jadwal pengambilan salvage atau scrap ex-claim atau pemberitahuan tidak diperlukannya salvage atau scrap ex-claim.
- (3) Salvage atau scrap ex-claim yang masih berada di lingkungan atau tempat Tertanggung harus sudah diambil oleh Penanggung paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyelesaian ganti rugi dilakukan atau dengan kesepakatan Para Pihak lebih lanjut.
- (4) Seluruh biaya pengambilan scrap menjadi beban Penanggung, dan pengambilan salvage atau scrap ex-claim harus dilakukan setelah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Salvage atau Scrap Ex-Claim yang ditandatangani oleh Tertanggung atau wakilnya dan Penanggung atau wakilnya.
- (5) Dalam hal belum adanya proposed adjustment dari Penanggung kepada Tertanggung namun Tertanggung menginginkan agar salvage atau scrap ex-claim segera dipindahkan dari lokasi terdampak, maka Tertanggung dapat mengajukan surat permintaan kepada Penanggung disertai dengan list aset terdampak (salvage atau scrap ex-claim), dan jika salvage atau scrap ex-claim tersebut harus dikembalikan kepada Tertanggung dikarenakan kondisi teknis klaim maka biaya pengembalian menjadi beban Tertanggung.

- (6) Tertanggung akan menyimpan salvage atau scrap ex-claim di tempat yang semestinya, namun Tertanggung tidak bertanggung jawab dalam hal terjadi sesuatu terhadap scrap selama masih berada di lingkungan atau tempat Tertanggung.
- (7) Apabila dalam waktu tersebut pada ayat (3) Pasal ini, salvage atau scrap ex-claim tidak atau belum diambil, maka Penanggung akan menerbitkan surat pernyataan yang menginformasikan bahwa pihak Penanggung tidak memerlukan salvage atau scrap ex-claim tersebut, maka Tertanggung berhak untuk memusnahkan/membuang salvage atau scrap ex-claim tersebut. Apabila dalam proses memusnahkan/membuang salvage atau scrap ex-claim diperlukan biaya, maka akan didiskusikan lebih lanjut oleh Para Pihak.
- (8) Tertanggung dapat membeli kembali salvage atau scrap ex-claim (buy back) kepada Penanggung dengan menyampaikan surat tertulis kepada Penanggung. Dalam hal telah disepakati Para Pihak, maka nilai salvage atau scrap ex-claim tersebut akan menjadi pengurang pada nilai ganti rugi klaim yang akan dilakukan oleh Penanggung.
- (9) Terhadap salvage atau scrap ex-claim yang mempunyai unsur kerahasiaan atau berpotensi untuk disalahgunakan dalam persaingan bisnis, Tertanggung berhak untuk tidak menyerahkan salvage atau scrap ex-claim tersebut namun harus dimusnahkan, dan dibuatkan Berita Acara Pemusnahan Barang Salvage atau Scrap Ex-Claim. Namun demikian, hal itu tidak mempengaruhi perhitungan ganti rugi yang akan dilakukan oleh Penanggung.
- (10) Format Berita Acara Serah Terima Barang Salvage atau Scrap Ex-Claim sebagaimana terdapat dalam Lampiran 6 JUKLAK ini.

PASAL 20 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul dari suatu atau sehubungan dengan Petunjuk Pelaksanaan ini atau pelaksanaannya, termasuk keabsahannya dan ruang lingkupnya, akan dilaksanakan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PASAL 21 KETENTUAN LAMPIRAN

Lampiran Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini dan Perubahannya, yang terdiri dari:

- | | | | |
|-----------|-------------------|----------|--|
| a. | Lampiran 1 | : | Format Berita Acara Survey Klaim |
| b. | Lampiran 2 | : | Format Surat Tuntutan Klaim |
| c. | Lampiran 3 | : | Format Surat Konfirmasi Persetujuan Klaim |
| d. | Lampiran 4 | : | Format Discharge Form |
| e. | Lampiran 5 | : | Format Surat Subrogasi |
| f. | Lampiran 6 | : | Format Berita Acara Serah Terima Barang Salvage atau Scrap Ex-Claim |

g. Lampiran 7 : Service Level Agreement

PASAL 22 PENUTUP

- (1) Tertanggung akan melakukan penilaian terhadap performansi Penanggung atas penyelesaian klaim sesuai dengan tolok ukur waktu yang telah ditetapkan dalam JUKLAK Klaim ini, berdasarkan ketentuan dan parameter yang ditetapkan Tertanggung. Selanjutnya hasil penilaian tersebut akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengadaan asuransi tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal JUKLAK ini dipandang tidak berjalan efektif, maka Tertanggung, Penanggung dan Pialang menyetujui untuk meninjau kembali JUKLAK ini sepanjang peninjauan dimaksud disebabkan oleh hal-hal yang cukup beralasan dan dapat diterima oleh para pihak, Tertanggung, Penanggung, dan Pialang.
- (3) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam JUKLAK ini akan dituangkan dalam amandemen antara Tertanggung dan Penanggung dan merupakan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari polis dan Juklak.
- (4) JUKLAK ini, asli dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli dan 2 (dua) salinan (copy), yang ditandatangani oleh Tertanggung, Penanggung dan Pialang.
- (5) JUKLAK ini disepakati untuk dilaksanakan dan dibuat dengan didasari itikad baik oleh para pihak.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Aset Tetap PT. Telkom Indonesia, (Persero) Tbk. ini disepakati untuk dilaksanakan oleh Para Pihak dan berlaku sesuai jangka waktu pertanggungan Polis Property All Risks Insurance atas nama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. q.q PT Telkom Infrastruktur Indonesia yaitu **28 Februari 2026 pukul 00:00 WIB s.d 28 Februari 2027 pukul 24:00 WIB** waktu setempat.

**PT TELKOM INDONESIA (PERSERO),
TBK**

**PT TELKOM INFRASTRUKTUR
INDONESIA**

..... PENANGGUNG	 PT SARANA JANESIA UTAMA
---------------------------------------	--

Lampiran 1 : Format Berita Acara Survey Klaim

BERITA ACARA SURVEY KLAIM
AKIBAT LOKASI
DOL

Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan survey klaim bersama, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL SURVEY :

Cerita singkat kejadian klaim :

Rincian Objek Kerugian :

1. _____
2. _____
3. _____
4. **Dst.**

Estimasi Kerugian : (jika ada)

Dokumen pendukung klaim yang diminta Penanggung/*Loss adjuster* :

1. _____
2. _____
3. _____
4. **Dst.**

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan dipergunakan untuk proses penanganan klaim lebih lanjut.

..... , (tempat dan tanggal)

TELKOM/ TIF

SJU

PENANGGUNG

**INDEPENDENT
LOSS
ADJUSTER**

.....

Lampiran 2 : Format Surat Tuntutan Klaim

Surat No :
..... (tempat dan tanggal)

Kepada Yth.
PT Asuransi

Email :

Perihal :
.....

Dengan hormat,

- Menunjuk :
- Laporan awal klaim tanggal
 - Berita Acara Survey Klaim tanggal

Dengan ini kami sampaikan nilai tuntutan klaim tersebut diatas sebesar Rp.....
(terbilang:.....).

Sebagai kelengkapan berkas klaim, terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. _____
2. _____
3. _____
4. **Dst.**

Demikian kami sampaikan untuk proses lebih lanjut, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....
Jabatan :

Tembusan :

1. _____
2. _____
3. _____

Lampiran 3 : Surat Konfirmasi Persetujuan Nilai Klaim

Nomor :

Jakarta,20xx

Kepada Yth.
PT Asuransi

Lampiran :
Perihal : Persetujuan Nilai Adjustment Klaim PT Telkom Indonesia
(Persero) Tbk/ PT Telkom Infrastruktur Indonesia. Lokasi
..... DOL.

Dengan hormat,

Menunjuk:

1. *Property All Risks Insurance* PT. Telkom Indonesia Tbkq.q PT Telkom Infrastruktur Indonesia Polis No. Periode
2. Surat PT Asuransi kepada PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan/atau PT Telkom Infrastruktur Indonesia, Nomor perihal Proposed Adjustment Klaim PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk Lokasi DOL.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa kami setuju nilai *adjustment claim* dimaksud sebesar dipotong deductible sebesar sehingga total Nilai Adjustment Claim menjadi sebesar (net full & final settlement).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(.....)

Lampiran 4 : Format *Discharge Form*

**DISCHARGE FORM
(PERNYATAAN PENERIMAAN PENYELESAIAN KLAIM DAN
PEMBEBASAN TUNTUTAN)**

Kepada Yth.
PT Asuransi

Perihal : _____
Klaim : _____
 DOL : _____
Lokasi : _____
Berkas No : _____

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, untuk dan atas nama PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk/ PT Telkom Infrastruktur Indonesia pemegang polis Asuransi Property All Risks No. menyatakan setuju menerima Ganti Rugi Klaim dari PT Asuransi atas penyelesaian klaim yang telah dilakukan dengan nilai ganti rugi sebesar Rp..... (terbilang : Rupiah) nett setelah dikurangi *deductible* klaim sebesar Rp..... (terbilang : Rupiah).

Pembayaran dapat dilakukan :

Nama : _____
Perusahaan : _____
No. Rekening : _____

Dengan telah selesainya Ganti Rugi klaim secara Full & Final Settlement, selanjutnya kami tidak akan mengajukan tuntutan apapun dikemudian hari kepada PT Asuransi

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata ditemukan bukti-bukti dokumen yang dapat membuktikan bahwa klaim tidak terjamin kondisi polis maka PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk / PT Telkom Infrastruktur Indonesia bersedia, berjanji dan sekaligus terikat untuk mengembalikan sejumlah klaim yang telah dibayarkan PT Asuransi kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk / PT Telkom Infrastruktur Indonesia.

Demikian surat pernyataan penerimaan penyelesaian klaim dan pembebasan tuntutan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20....

Meterai Rp 10.000,00
Ttd & Cap Perusahaan

Nama : _____
Jelasa : _____
Jabatan : _____

Lampiran 5 : Format Surat Subrogasi

SURAT PENYERAHAAN HAK (SUBROGASI)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : _____
Jabatan : _____
Perusahaan : _____
Alamat : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TELKOM / TIF , selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (Tertanggung).

Nama : _____
Jabatan : _____
Perusahaan : _____
Alamat : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Asuransi selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (Penanggung).

Pada hari ini _____ tanggal _____ kedua belah pihak telah sepakat untuk menyerahkan dan menerima Hak dari (PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA) atas _____ dengan data-data sebagai berikut :

1. _____
2. _____
3. _____
4. **Dst.** _____

Penyerahan atas hak untuk menuntut pihak Ketiga (Subrogasi) ini dikarenakan PIHAK KEDUA telah/akan mengganti/membayar kerugian kepada PIHAK PERTAMA secara *Full & Final Settlement* sesuai kondisi polis No., dimana kerusakan..... terjadi pada tanggal yang diakibatkan dilokasi sesuai berkas klaim No : _____.

Subrogasi ini dibuat agar PIHAK KEDUA dapat mengambil alih hak penuntutan kepada Pihak Ketiga yang menjadi penyebab timbulnya kerugian atas asset PIHAK PERTAMA, dimana hak Subrogasi yang diberikan maksimal sebesar nilai klaim yang dibayarkan.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

Materai Rp 10.000,-

Jabatan

Jabatan

Lampiran 6 : Format Berita Acara Serah Terima Barang Salvage atau Scrap Ex Claim

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG SALVAGE ATAU SCRAP EX-CLAIM**

PERANGKAT : Terlampir
LOKASI :
DOL :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. NAMA :
NIK :
JABATAN :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. NAMA :
JABATAN :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA barang *salvage* atau *scrap ex-claim* untuk proses penyelesaian klaim lebih lanjut.

Dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

1. Segala Tanggung jawab dan akibat hukum yang timbul dari pengelolaan dan pemeliharaan beralih dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA sejak Berita Acara ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang *Salvage* atau *Scrap Ex-Claim* ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA

.....
Jabatan

.....
Jabatan

Lampiran 7 : Service Level Agreement

NO	ACTION	SLA	PIC	REMARKS
1	Laporan klaim awal	Sesuai ketentuan Notification of Loss dalam polis	Tertanggung	Info via wa, email atau aplikasi klaim
2	Survey klaim Non Catastrophic	Paling lambat 5 hari kerja sejak diterimanya laporan awal	Penanggung	Melakukan Independent Loss Adjustment
	Survey klaim Catastrophic	Paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya laporan awal	Penanggung	Waktu kesepakatan Para Pihak
3	Permintaan dokumen tambahan	Paling lambat 3 hari kerja sejak pelaksanaan survey	Penanggung/ILA	sejak terima laporan klaim apabila tidak dilakukan survey
4	Penyampaian dokumen pendukung tambahan	Paling lambat 10 hari kerja sejak diterima permintaan dokumen tambahan	Tertanggung	Klaim Non Catastrophic
		Paling lambat 15 hari kerja sejak diterima permintaan dokumen tambahan	Tertanggung	Klaim Catastrophic
6	Surat Tuntutan Klaim	Paling lambat 5 hari kerja sejak diberikan kontrak pengadaaan	Tertanggung	Disampaikan ke Penanggung melalui Pialang
7	Penerbitan Proposed Adjustment	Paling lambat 5 hari kerja sejak Penanggung menerima final report dari ILA	Penanggung	Disampaikan ke Tertanggung melalui Pialang
8	Konfirmasi Proposed Adjustment	Paling lambat 5 hari kerja sejak diterimanya proposed adjustment	Tertanggung	Diteruskan ke Penanggung dengan alternatif lapangan : 1. Banding : permintaan revisi nilai proposed adjustment 2. Setuju untuk dilakukan pembayaran klaim
9	Penerbitan Discharge Form	Paling lambat 5 hari kerja sejak diterima konfirmasi	Penanggung	Disampaikan ke Tertanggung melalui Pialang
10	Pengembalian Discharge Form	Paling lambat 5 hari kerja sejak diterimanya Discharge Form dari Pialang	Tertanggung	Disampaikan ke Penanggung melalui Pialang
11	Pembayaran Klaim	Paling lambat 30 hari kalender sejak diterimanya Discharge Form dari Pialang	Penanggung	Bukti bayar disampaikan ke Tertanggung melalui Pialang
12	Revisi Perhitungan Klaim	Paling lambat 14 hari kalender sejak diterimanya permintaan revisi dari Tertanggung	Penanggung	Disampaikan ke Tertanggung melalui Pialang
13	Pembayaran selisih revisi adjustment	Paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya konfirmasi persetujuan	Penanggung	Bukti bayar disampaikan ke Tertanggung melalui Pialang
14	Pembayaran denda keterlambatan pembayaran klaim	Paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya laporan keterlambatan pembayaran klaim dari Tertanggung	Penanggung	Dapat dikompensasikan pada pembayaran premi
15	Penerbitan Discharge Form atas Payment on Account	Paling lambat 7 hari kerja sejak diterimanya surat permintaan Payment on Account	Penanggung	Disampaikan ke Tertanggung melalui Pialang
16	Pengembalian Discharge Form	Paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya Discharge Form	Tertanggung	Disampaikan ke Penanggung melalui Pialang
17	Pembayaran Payment on Account	Paling lambat 30 hari kalender sejak diterimanya Discharge Form dari Pialang	Penanggung	Atau kesepakatan Para Pihak
18	Pembayaran denda keterlambatan pembayaran Payment on Account	Paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya laporan keterlambatan pembayaran klaim dari Tertanggung	Penanggung	Tidak diberlakukan apabila Penanggung membutuhkan penambahan waktu
19	Rekonsiliasi progres klaim	Minimal 1 kali setiap 2 bulan atau jika diperlukan	Para Pihak	Sesuai kesepakatan Para Pihak
20	Laporan hasil Rekonsiliasi Klaim	Paling lambat 3 hari kerja sejak rekonsiliasi dilakukan	Pialang	Dikoordinasikan oleh Pialang
21	Pengambilan salvage dan scrap ex-claim	Paling lambat 10 hari kerja sejak penyelesaian ganti rugi claim	Penanggung	Disampaikan ke Tertanggung dan Penanggung
				Atau kesepakatan Para Pihak

Lampiran 21: Format Surat Pernyataan tentang Risk Based Capital

SURAT PERNYATAAN TENTANG RISK BASED CAPITAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Kantor :

Dengan ini menyatakan bahwa Risk Based Capital (RBC) PT. adalah
% (),
sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan tahun 2024 audited Demikian Surat
Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan penuh tanggung jawab.

....., 2026
Yang membuat pernyataan,

Stempel perusahaan dan Meterai

Nama Pimpinan Perusahaan
Jabatan

Ketentuan :

Surat Pernyataan Risk Base Capital ini dibuat di atas kop perusahaan dan ditandatangani
oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan.

Lampiran 22: SURAT PERNYATAAN PENGGANTI JAMINAN PENAWARAN

**FORMAT SURAT PERNYATAAN
PENGGANTI JAMINAN PENAWARAN**

No:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
Telepon :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Sanggup dan bersedia mengikuti seluruh prosedur Pengadaan.
2. Sanggup dan bersedia dijatuhkan sanksi apabila kami mengundurkan diri dalam periode proses pengadaan atau setelah ditetapkannya sebagai pelaksana.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

....., 2026

(materai 10.000)

(Nama penandatangan)
Jabatan

Ketentuan :

Daftar Surat Pernyataan Pengganti Jaminan Penawaran ini dibuat di atas kop perusahaan dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan.